2024

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK & RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA, DAN JARINGAN UTILITAS

KERJASAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
DAN
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

Tim Penyusun Kajian

:Dr. Berna S. Ermaya, SH. MH.
Apriadi Budi Raharja, ST., M.Si

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK & RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD

PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA, DAN JARINGAN UTILITAS

KERJASAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
DAN
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

Tim Penyusun Kajian

Ketua Tim : Dr. Berna S. Ermaya, SH. MH.
Anggota : Apriadi Budi Raharja, ST., M.Si

Tahun Anggaran 2024

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan kajian penelitian dengan judul "Penyusunan Naskah Akademik & Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Jaringan Utilitas" ini dengan baik. Kajian ini merupakan hasil kerjasama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dan Lembaga Penelitian Universitas Pasundan Bandung.

Kajian ini disusun sebagai upaya untuk mendukung tugas legislasi DPRD Kabupaten Paser dalam merumuskan kebijakan yang berdampak positif terhadap penyelenggaraan prasarana, sarana, dan jaringan utilitas di wilayah Kabupaten Paser. Melalui kajian ini, diharapkan dapat dihasilkan naskah akademik yang komprehensif serta rancangan peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan daerah. Target capaian dari implementasi peraturan daerah ini mencakup berbagai aspek penting, antara lain: peningkatan infrastruktur, pengelolaan jaringan utilitas, peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengelolaan lingkungan yang lebih baik, peningkatan efisiensi pemerintahan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan peningkatan keselamatan dan kenyamanan publik.

Rancangan peraturan daerah hasil kajian ini direncanakan akan diajukan ke DPRD Kabupaten Paser pada Tahun 2024. Kami berharap proses pengajuan dan pembahasan di DPRD dapat berjalan lancar sehingga peraturan daerah ini dapat segera diimplementasikan.

Penyusunan kajian ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua DPRD, Sekretariat DPRD, serta seluruh perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, seluruh tim peneliti dari Lembaga Penelitian Universitas Pasundan Bandung, serta semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan, baik moril maupun materiil, selama proses penyusunan kajian ini.

Kami menyadari bahwa kajian ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga kajian ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Pemerintah Kabupaten Paser dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Bandung, Juni 2024

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

Bab I Pendahuluan I
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Identifikasi Masalah 5
1.3. Kebutuhan Rancangan Regulasi 7
1.4. Maksud Dan Tujuan 7
1.5. Metode Pendekatan 8
1.6. Sistematika Laporan 11

Bab 2 Kajian Teoritik Dan Praktik Empiris 13
2.1. Konsepsi Prasarana, Sarana, Jaringan Utilitas (Psu) Terpadu Dalam Menunjang Aktivitas Wilayah Kota 13
2.2. Prasarana, Sarana, Dan Jaringan Utilitas Sebagai Sebuah Sistem 17
2.3. Keabsahan Tindakan Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Jaringan Jaringan Utilitas 24
2.4. Kajian Praktik Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Jaringan Utilitas (PSU) Selama Ini 27
2.5. Kajian Praktik Empiris Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Jaringan Utilitas (PSU) Terpadu 32

Bab 3 Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait 41

Bab 4 Landasan Filosofis, Sosiologi, Dan Yuridis 56
4.1. Landasan Filosofis 56
4.2. Landasan Sosiologis 60
4.2.1. Jumlah Penduduk 64
4.2.2. Fisik Dan Lingkungan 64
4.2.3. Kondisi Infrastruktur 66
4.2.3.1. Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 66
4.2.3.2. Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman 78
4.2.3.3. Transportasi & Perhubungan 84
4.2.3.4. Infrastruktur Teknologi Informasi Dan Komunikasi 86
4.3. Landasan Yuridis 89

Bab 5 Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah .. 93
5.1. Jangkauan Dan Arah Pengaturan 93
5.2. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah 94
5.3. Materi Muatan Peraturan Daerah 105

Bab 6 Penutup 107
6.1. Kesimpulan 107
6.2. Saran 107

BAB 1
PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Paser merupakan bagian dari wilayah penyangga IKN (Ibukota Negara) Nusantara. Kabupaten Paser secara geostrategis dilintasi oleh jalan arteri primer (jalan negara/nasional) yang menghubungkan Propinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi Kalimantan Selatan. Jarak terjauh antar ibu kota kecamatan dengan ibu kota kabupaten yaitu sejauh 86 km yang kurang lebih dapat memakan waktu empat sampai lima jam. Dari sisi jalur laut, Selat Makassar di bagian timur kawasan memiliki prospek dan fungsi penting sebagai jalur alternatif pelayaran nasional maupun internasional. Pelabuhan laut utama di Kabupaten Paser dipusatkan di Pelabuhan Teluk Adang terletak 12 km ke arah utara ibukota kabupaten (Kota Tanah Grogot), sedangkan Kota Grogot berjarak lebih kurang 145 km dari Kota Balikpapan, atau 260 km dari Ibukota Propinsi Kalimantan Timur (Kota Samarinda). Konstelasi regional, Kabupaten Paser berada di sebelah Selatan Provinsi Kalimantan Timur yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi Kalimantan Selatan. Sarana penghubung dua provinsi tersebut adalah jalan nasional yang selalu dilewati sarana transportasi darat yang menghubungkan antar wilayah di Kalimantan. Pada bagian timur Kabupaten Paser berhadapan langsung dengan Selat Makassar, yang memiliki prospek dan fungsi penting sebagai jalur alternatif pelayaran internasional apalagi dukungan prioritas kebijakan nasional terkait dengan peningkatan fungsi laut sebagai perwujudan semangat maritim. Kabupaten Paser juga sebagai salah satu daerah penyangga IKN dan juga dapat berperan sebagai kota satelit yang dapan menjalin kerjasama dengan daerah penyangga IKN lainnya disemua aspek pembangunan baik infrastruktur (prasarana, sarana, Jaringan Utilitas), pertanian, peternakan, SDM, Ekonomi, dan sektor lainnya. Kolaborasi ini bisa antara otoritas IKN dengan

Kabupaten Paser, atau Kabupaten/Kota penyangga IKN dengan Kabupaten Paser. Kolaborasi tersebut menciptakan komunikasi, koordinasi antara Daerah Penyangga IKN - Kawasan Selat Makassar - IKN menuju kawasan yang maju dan berkeadilan.

Kondisi ini mendorong pentingnya rencana tata ruang yang implementatif oleh Pemerintah Kabupaten Paser, sehingga dapat diwujudkan kualitas ruang yang baik dan menunjang kebutuhan kehidupan masyarakat. Kebutuhan pembangunan infrastruktur mulai dari pembangunan gedung, sarana transportasi termasuk jalan, saluran drainase, penempatan jaringan Jaringan Utilitas serta fasilitas-fasilitas umum lainnya. Disisi lain keberadaan infrastruktur terutama infrastuktur jalan memegang peranan penting bagi perkembangan Kabupaten Paser. Infrastruktur jalan yang baik dan kondisi tata ruang wilayah yang baik menjadi salah satu daya tarik bagi penanaman modal di Kabupaten Paser yang akan berimbas positif pada perkembangan perekonomian di Kabupaten Paser. Hal ini sejalan dengan visi Paser sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser tahun 2021-2026 Menuju Kabupaten Paser Maju, Adil, Dan Sejahtera. dengan didukung melalui misi:

1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar;
2. Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi Masyarakat;
3. Meningkatkan Kualitas lingkungan hidup;
4. Memperkuat kohesivitas sosial dan nilai-nilai budaya lokal; dan
5. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah.

Melalui Peraturan Bupati Paser No.1 Tahun 2022 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah. Indikator kinerja utama pemerintah daerah adalah penentu keberhasilan dan efektivitas pelayanan publik serta pembangunan di tingkat lokal. Salah satu indikator kunci adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, yang dapat diukur melalui survei atau feedback langsung. Selain itu, capaian dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan sarana publik lainnya juga menjadi tolok ukur penting. Indikator lain termasuk tingkat partisipasi masyarakat dalam program-program pemerintah, seperti program kesehatan dan pendidikan. Efisiensi pengelolaan keuangan daerah juga menjadi fokus, dengan indikator seperti tingkat penggunaan anggaran dan tingkat pengelolaan pajak yang baik. Dengan memantau

dan mengevaluasi indikator kinerja ini secara berkala, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa kebijakan dan program yang mereka implementasikan memberikan dampak yang positif dan berkelanjutan bagi masyarakat lokal. Berdasarkan hasil kajian Bappedalitbang (2023), secara umum menyimpulkan indeks kepuasan layanan infrastruktur (IKLI) Kabupaten Paser adalah sebesar 64,83, Mutu Pelayanan B dan Kinerja Unit Pelayanan tergolong kategori Baik (Memuaskan). Tiga layanan infrastruktur dengan nilai indeks tertinggi secara berurutan terdiri dari listrik, telekomunikasi, dan jalan desa. Sedangkan tiga layanan infrastruktur dengan nilai indeks terendah secara berurutan terdiri dari terminal, rambu lalu-lintas, dan irigasi.

Sehubungan dengan kehendak Pemerintah Kabupaten Paser untuk pembangunan dan peningkatan jaringan prasarana, sarana dan Jaringan Utilitas di Paser sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Paser tahun 2021-2026. Terdapat beberapa permasalahan yang harus mendapatkan prioritas penanganan dari Pemerintah Kabupaten Paser kedepan untuk dilakukan penyelesaiannya, yaitu terkait dengan pengendalian pembangunan jaringan Jaringan Utilitas serta upaya untuk menempatkan jaringan Jaringan Utilitas pada *box culvert* yang nantinya digunakan sebagai sarana jaringan Jaringan Utilitas terpadu, tidak hanya sekedar untuk sarana drainase.

Terkait dengan pengendalian pembangunan jaringan Jaringan Utilitas di Paser, terdapat juga permasalahan yang ditimbulkan dari pembangunan/pemulihan jaringan Jaringan Utilitas dengan cara merusak jalan. Banyak dijumpai jalan yang baru dilapisi ulang (overlay) atau pedestrian harus dibongkar lagi karena ada pembangunan/pemulihan jaringan Jaringan Utilitas. Dalam pemulihan kondisi jalan akibat pekerjaan jaringan Jaringan Utilitas tersebut, selain membutuhkan biaya yang tak sedikit, juga sangat menggangu kenyamanan estetika kota. Pemasangan jaringan Jaringan Utilitas dengan menggunakan galian, selain merusak infrastruktur jalan, membutuhkan waktu lama untuk melakukan pemulihan kondisi jalan, juga berakibat pada berkurangnya kapasitas jalan untuk menampung laju kendaraan bermotor yang akhirnya berimbas pada menambah parahnya permasalahan macet dan keamanan warga yang melintas.

Gambar 1. Kabel Optik Telkom di Tanah Grogot Ditabrak Truk

Sumber foto: TribunKaltim.co

Tentunya inisiasi pengembangan jaringan Jaringan Utilitas terpadu sangat diperlukan untuk mengantisipasi kondisi kota yang semakin kompleks, sistem infrastruktur sudah disiapkan dengan baik untuk menunjang perekonomian kota. Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat tidak hanya sekedar ada tetapi lebih pada pelayanan prima terutama pada jaringan Jaringan Utilitas, yang terbukti efektif berkontribusi terhadap perekonomian. Selanjutnya, permintaan terhadap layanan Jaringan Utilitas diprediksi akan semakin meningkat seiringa dengan peningkatan jumlah penduduk serta peningkatan aktivitas perekonomian dengan keberadaan IKN. Layanan infrastruktur yang menjadi domain pemerintah Kabupaten Paser masih sangat perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya, mengingat bahwa dua dari tiga layanan infrastruktur dengan nilai indeks tertinggi pada tahun 2023 ini (layanan infrastruktur listrik dan telekomunikasi) bukan layanan infrastruktur yang merupakan domain pemerintah Kabupaten Paser, tetapi domain pemerintah pusat dan pihak swasta. Pada sisi yang lain, tiga layanan infrastruktur dengan nilai indeks terendah, merupakan layanan infrastruktur yang berada di bawah kewenangan pemerintah Kabupaten Paser.

Kehendak pemerintah kota ini perlu didukung dengan adanya kebijakan pengendalian bagi instansi Jaringan Utilitas dalam membangun jaringan Jaringan Utilitasnya yang baru dan dalam melakukan pemeliharaan dalam jaringan Jaringan Utilitasnya yang eksisting agar tidak merusak sarana prasarana kota. Sehingga pekerjaan pemeliharaan jaringan Jaringan Utilitas harus segera disertai dengan pekerjaan perbaikan jalan, atau sarana prasarana kota yang terkena dampak pekerjaan tersebut. Mendatang diharapkan pemasangan jaringan Jaringan Utilitas akan dilakukan dibawah permukaan tanah dan apabila memungkinkan dilakukan secara terpadu di dalam *box*

culvert. Kebijakan perapian jaringan saran Jaringan Utilitas ini sangat penting untuk menunjang peningkatan kenyamanan dan estetika di Kabupaten Paser.

Beranjak dari pemikiran diatas, diperlukan adanya pengaturan tentang pengendalian pembangunan jaringan Jaringan Utilitas, baik yang diatas permukaan tanah maupun yang dibawah permukaan tanah, termasuk pengaturan tentang ketentuan Izin Pelaksanaan kegiatan dan penempatan jaringan Jaringan Utilitas. Dengan adanya pengaturan ini diharapkan pembangunan jaringan Jaringan Utilitas dapat dilakukan dengan tertata dan menunjang peningkatan kenyamanan, keamanan dan estetika di Kabupaten Paser.

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH

Urgensi pengendalian pembangunan jaringan Jaringan Utilitas di Kabupaten Paser, terdapat beberapa permasalahan mengenai perencanaan, perizinan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan pembangunan jaringan Jaringan Utilitas dan pemanfaatan *box culvert* sebagai tempat pemasangan jaringan Jaringan Utilitas terpadu. Isu-isu tersebut meliputi, masalah koordinasi kewenangan, infrastruktur, kebutuhan finansial kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, serta masalah teknis pemasangan *box culvert*.

Rencanaya pengendalian pembangunan jaringan Jaringan Utilitas di Kabupaten Paser sangat berkaitan dengan isu koordinasi kelembagaan, permasalahan utama adalah mengenai kepastian hukum dan kebijakan daerah dalam melakukan penataan pemanfaatan jaringan Jaringan Utilitas terpadu, yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak di bidang jaringan Jaringan Utilitas. Permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pembangunan jaringan Jaringan Utilitas adalah sebagai berikut:

1) Pemasangan dan/atau perbaikan jaringan Jaringan Utilitas yang ada saat ini dilakukan dengan metode penggalian jalan, sehingga merusak sarana/prasarana Kabupaten Paser yang telah ada.

2) Kondisi eksisting banyaknya jaringan Jaringan Utilitas yang berada diatas permukaan tanah dan jaringan tersebut belum berizin.
3) Keinginan pemerintah Kabupaten Paser dalam rencana pembangunan *box culvert* seringkali mengenai jaringan Jaringan Utilitas yang telah ada, sehingga perlu dilakukan pemindahan jaringan Jaringan Utilitas eksisting. Pemindahan jaringan Jaringan Utilitas eksisting ini membutuhkan biaya yang sangat besar, dan seluruh keperluan pendaan tersebut dibebankan pada anggaran pemerintah kabupaten serta swasta, namun hal ini menimbulkan beban pada APBD.
4) Pemanfaatan jaringan Jaringan Utilitas secara terpadu merupakan suatu kebijakan yang bersifat mencegah dan menata keberadaaan jaringan Jaringan Utilitas di Kabupaten Paser, termasuk untuk pengendalian terhadap proses pengawasan dan pemeliharaan jaringan Jaringan Utilitas. jaringan Jaringan Utilitas terpadu tersebut direncanakan dipasang di dalam *box culvert*. Mengingat keterbatasan sarana prasarana saat ini, ketentuan pemasangan jaringan Jaringan Utilitas di sarana jaringan utlitas terpadu hanya berlaku bagi titik Jaringan Utilitas strategis yang dimungkinan untuk itu.
5) Diperlukan sarana yang bertujuan untuk mencapai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga diperlukan pengaturan penegakan hukum yang dapat ditaati dan dilaksanakan oleh semua pihak. Sarana hukum tersebut berupa pengaturan dalam bentuk hukum Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sehingga terdapat legalitas dari kewajiban instansi Jaringan Utilitas untuk memenuhi seluruh ketentuan yang melekat pada izin. Melaksanakan pembangunan jaringan Jaringan Utilitas dengan wajib melakukan perbaikan/pemulihan sarana/prasarana kota serta kewajiban bagi instansi Jaringan Utilitas untuk meletakkan jaringan Jaringan Utilitasnya secara terpadu pada *box culvert* (apabila dimungkinkan). Upaya penegakan hukum memegang peranan penting dalam mendorong kepatuhan pemasang jaringan Jaringan Utilitas untuk memenuhi kewajibannya.

1.3. KEBUTUHAN RANCANGAN REGULASI

Penyusunan produk hukum daerah di Kabupaten Paser terkait dengan Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Jaringan Jaringan Utilitas mencakup beberapa hal, diantaranya :

- Mewujudkan pembangunan yang terpadu.
- Menata penerbitan perijinan jaringan Jaringan Utilitas baik yang rencana maupun yang sudah ada diatas permukaan tanah.
- Pengendalian terhadap proses pengawasan dan pemeliharaan jaringan Jaringan Utilitas.
- Rencana pembangunan *box culver* sebagai kebijakan yang bersifat mencegah dan menata keberadaaan jaringan Jaringan Utilitas di Kabupaten Paser, serta kewajiban bagi instansi Jaringan Utilitas untuk meletakkan jaringan Jaringan Utilitasnya secara terpadu pada *box culvert* (apabila dimungkinkan).

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari naskah akademik merupakan landasan dalam menyusun suatu rancangan perundang-undangan dalam hal ini Peraturan Daerah. Melalui naskah akademik ini, akan dikemukakan landasan-landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis di Kabupaten Paser yang mendukung perlu ditetapkannya Peraturan Daerah ini. Pada Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi juga mengelaborasi konsep-konsep dan dasar-dasar serta gagasan pemikiran yang diperlukan bagi perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Jaringan Jaringan Utilitas.

Tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah untuk mengkaji dan meneliti secara akademik pokok-pokok materi yang ada dan harus ada dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Jaringan Jaringan Utilitas. Keterkaitan pokok-pokok pikiran dengan peraturan perundang-undangan yang lain juga diperlukan dalam kerangka pengelolaan barang daerah, fungsi pelayanan pemerintah kota terhadap masyarakat atas keutuhan infrastruktur dan pemenuhan hak manusia untuk mendapatkan infrastruktur yang memadai guna menunjang mobilitasnya setiap hari.

Pengaturan ini juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas prosedur pelaksanaan pembangunan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Jaringan Jaringan Utilitas di Kabupaten Paser. Sasaran yang hendak dicapai dengan tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Jaringan Jaringan Utilitas adalah memberikan kewajiban bagi instansi dalam menyelenggarakan prasarana, sarana, dan jaringan Jaringan Utilitas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, perbaikan/pemulihan, serta pembangunan/pemeliharaan sehingga dapat terpadu.

Ketentuan pembangunan dan penempatan jaringan Jaringan Utilitas ini wajib dilakukan oleh seluruh perusahaan yang melaksanakan pelayanannya dengan menggunakan media jaringan Jaringan Utilitas, seperti PDAM, perusahaan seluler, perusahaan listrik dan perusahaan-perusahaan lain yang memiliki jaringan Jaringan Utilitas di Kabupaten Paser. Penyelenggaraan jaringan utiltas wajib tetap memperhatikan estetika kota dan kebutuhan masyarakat, menghargai dan memenuhi hak setiap orang untuk menikmati pelayanan dari Pemerintah Kabupaten Paser, khususnya dalam hal penyediaan infrastruktur.

1.5. METODE PENDEKATAN

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian, sehingga kegiatan Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan Metode Yuridis Normatif & Yuridis Empiris. Metode yuridis normatif dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Jaringan Jaringan Utilitas. Metode yuridis empiris dilakukan dengan menganalisis datadata yang dan menggambarkan kondisi sosial masyarakat dan pelaksanaannya. Dengan ini, maka kaidah-kaidah hukum baik yang berbentuk peraturan perundang-undangan, maupun kebiasaan dan kemungkinan permasalahan yang timbul dalam kegiatan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Jaringan Jaringan Utilitas melalui literasi, resume, sintesis, untuk kemudian dirumuskan menjadi rumusan pasal-pasal yang dituangkan ke dalam rancangan peraturan daerah (Raperda). Metode ini dilandasi oleh sebuah teori bahwa

hukum yang baik hukum yang juga berlandaskan pada kenyataan yang ada dalam masyarakat, bukan semata-mata merupakan kehendak penguasa saja.

Secara sistematis penyusunan naskah akademik dilakukan melalui tahapan-tahapan yang runtut dan teratur. Tahapan yang dilakukan meliputi:

a. inventarisasi bahan hukum;
b. identifikasi bahan hukum;
c. sistematisasi bahan hukum;
d. analisis bahan hukum; dan
e. perancangan dan penulisan.

Rangkaian tahapan dimulai dengan inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber bahan hukum yang relevan (primer dan sekunder), yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keabsahan pemerintah daerah dalam melakukan penataan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Jaringan Jaringan Utilitas di Kabupaten Paser, serta kewenangan pemerintah dalam hal "memaksa" instansi Jaringan Utilitas (BUMN/BUMD/Swasta) untuk melakukan perencanaan, perijinan, perbaikan/pemulihan terhadap sarana/prasarana kota yang rusak sebagai akibat pembangunan/pemeliharaan jaringan Jaringan Utilitas serta berusaha untuk membuat rencana pembangunan *box culvert* sebagai media pemasangan jaringan Jaringan Utilitas secara terpadu. Langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin serta bahan rujukan lainnya. Rangkaian tahapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan pemanfaatan jaringan utlitas terpadu.

Melalui rangkaian tahapan ini diharapkan mampu memberi rekomendasi yang mendukung perlunya reinterpretasi dan reorientasi pemahaman terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan penataan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Jaringan Jaringan Utilitas di Kabupaten Paser, instrument yang dilakukan dalam melakukan penataan dan pengendalian serta prosedur atau tahapan yang dilakukan agar penyelenggaraan jaringan Jaringan Utilitas dapat dilakukan secara optimal.

Secara garis besar proses penyusunan peraturan daerah ini meliputi tiga tahap yaitu:

1) Tahap Konseptualisasi

   Tahap ini merupakan tahap awal dari kegiatan *technical assistance* yang dilakukan oleh tim penyusun. Pada tahap ini tim penyusun melakukan konseptualisasi naskah Akademik dan perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Jaringan Jaringan Utilitas di Kabupaten Paser dengan stakeholder untuk melakukan identifikasi masalah dan alternatif solusi yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah. Kegiatan konseptualisasi juga dilakukan dengan adanya rapat-rapat koordinasi tim. Stakeholder yang terlibat dalam inventarisasi dan identifikasi permasalahan adalah Pengusaha, PDAM, BUMN, OPD terkait di lingkungan pemerintah daerah melalui *Deep Interview*.

2) Tahap Sosialisasi dan Konsultasi Publik

   Pada tahap ini, tim penyusunan melakukan Sosialisasi dan Konsultasi publik mengenai Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Jaringan Jaringan Utilitas di Kabupaten Paser melalui diskusi yang dihadiri oleh *Stakeholder*. Target *output* kegiatan sosialisasi ini adalah tersosialisasikannya rencana pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Jaringan Jaringan Utilitas dan memperoleh masukan dari peserta guna perbaikan dan penyempurnaan rancangan peraturan daerah.

3) Tahap Proses Politik dan Penetapan

   Proses politik dan penetapan merupakan tahap akhir dari kegiatan *technical assistance*. Proses politik merupakan pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Jaringan Jaringan Utilitas. Tahap penetapan adalah tahap ketika Raperda sudah disetujui oleh DPRD Kabupaten Paser bersama dengan Bupati Paser untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah.

1.6. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penulisan pada laporan hasil kajian Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Jaringan Jaringan Utilitas di Kabupaten Paser, adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan materi tentang latar belakang pelaksanaan kegiatan penyusunan Dokumen Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Jaringan Jaringan Utilitas, identifikasi masalah penyediaan dan penyerahan PSU, sasaran kegiatan, metode pendekatan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Pada bab ini memuat kajian teoritis terhadap peran pemerintah, masyarakat/swasta dalam peningkatan kualitas lingkungan dan penyediaan PSU, pengertian dan lingkup PSU, perencanaan dan penyediaan PSU serta tata cara pelimpahan PSU kepada Pemerintah Daerah. Selain itu dilakukan kajian asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma, urgensi pengaturan penyediaan dan penyerahan, penyelenggaraan PSU terpadu, kajian terhadap praktik empiris serta kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru.

BAB III : EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan analisis dilakukan terhadap produk hukum yang mendasari dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Jaringan Jaringan Utilitas di Kabupaten Paser.

BAB IV : LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Pada Bab ini di bahas mengenai landasan filosopis, sosiologis dan landasan yuridis terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Jaringan Jaringan Utilitas di Kabupaten Paser.

BAB V : JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Pada bab ini berisikan materi tentang Jangkauan Dan Arah Pengaturan, Ketentuan Umum serta Materi Muatan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Jaringan Jaringan Utilitas di Kabupaten Paser.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab terakhir dari laporan yang disusun, berisikan kesimpulan dan saran terhadap pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Jaringan Jaringan Utilitas di Kabupaten Paser, sebagai wujud dari amanat Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang 1 Nomor Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Jaringan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di Daerah.

BAB 2
KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. KONSEPSI PRASARANA, SARANA, JARINGAN UTILITAS (PSU) TERPADU DALAM MENUNJANG AKTIVITAS WILAYAH KOTA

a) Prasarana

Prasarana atau yang biasa disebut dengan istilah Infrastuktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.

Definisi Prasarana :

…… kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan, kawasan, kota atau wilayah (spatial space) sehingga ruang tersebut berfungsi sebagaimana mestinya (Grigg, 1988 *dalam* Kodoatie, 2005).

…… suatu faktor potensial yang sangat penting dalam menentukan arah dan masa depan perkembangan suatu wilayah, karena pembangunan tidak akan sukses dan berjalan dengan baik tanpa dukungan prasarana yang memadai (Jayadinata, 1992 *dalam* Juliawan, 2015).

…… kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan layak (UU No.1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman).

…… kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman (PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman).

Tujuan Penyediaan Prasarana :

- Penyediaan prasarana bertujuan untuk mendukung kegiatan-kegiatan publik agar dapat berjalan sesuai rencana dan dapat berfungsi dengan baik.
- Penyediaan prasarana juga bertujuan agar kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat dapat tertampung dengan baik.
- Pengembangan wilayah dan kota terkenal dengan tersedianya prasarana dasar dan fasilitas lingkungan yang memadai merupakan stimulus bagi bergulirnya kegiatan investasi pemanfaatan ruang.

b) **Sarana**

Sarana atau fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi. Suatu aktivitas atau ruang yang berfungsi melayani kebutuhan kebutuhan individu dalam suatu lingkungan kehidupan, dimana sarana dianggap sebagai produsen yang kemudian digunakan oleh konsumennya yaitu penduduk yang ada disekitar lokasi sarana tersebut.

Definisi Sarana :

… fasilitas dalam Lingkungan Hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi (PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman).

… berfungsi dalam menunjang aktivitas manusia di dalam perkotaan, meliputi sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan dan perdagangan dan jasa (Yeates, 1990 *dalam* Wicaksono, 2018).

Tujuan Penyediaan Sarana :

Penyediaan sarana memiliki beberapa tujuan utama, dan tujuan-tujuan ini bisa bervariasi tergantung pada konteks dan jenis sarana yang dimaksud. pada konteks sosial, penyediaan sarana dapat berperan dalam meningkatkan stabilitas sosial dengan menciptakan lingkungan yang lebih aman, sehat, dan inklusif. Ini dapat mencakup penyediaan fasilitas umum, ruang terbuka, dan lingkungan yang mendukung kehidupan sosial.

c) **Jaringan Utilitas**

Jaringan Utilitas kota mengacu pada layanan dan fasilitas umum yang diperlukan untuk mendukung kehidupan sehari-hari di suatu kota. Ini mencakup berbagai infrastruktur dan layanan yang memberikan manfaat kepada penduduk dan membentuk inti dari fungsi kota.

Definisi Jaringan Utilitas :

… kelengkapan penunjang untuk pelayanan Lingkungan Hunian (PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman).

Jaringan Utilitas Kota berarti seluruh atau sebagian dari saluran air, gas, sistem pembuangan limbah sanitasi, sistem drainase air hujan, pembangkit listrik dan lampu listrik, instalasi pemanas, sistem komunikasi kabel atau televisi, sistem atau layanan telepon atau telekomunikasi yang ditawarkan secara terpisah atau digabungkan (https://www.lawinsider.com/dictionary/city-utility).

Tujuan Penyediaan Jaringan Utilitas :

Penyediaan Jaringan Utilitas memiliki tujuan utama yang berfokus pada memastikan ketersediaan dan aksesibilitas berbagai layanan yang diperlukan oleh masyarakat untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Terlebih pada era-disrupsi saat ini meningkatkan kualitas hidup penduduk lebih dari sekedar menyediakan jaringan telekomunikasi, tetapi layanan telekomunikasi internet yang handal dalam menunjang aktivitas transaksi elektronik.

d) Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Terpadu

Infrastruktur memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi terutama di negara sedang berkembang seperti Indonesia. Namun demikian untuk mewujudkan pembangunan wilayah perkotaan yang berkelanjutan dibutuhkan infrastruktur yang mendukung tidak hanya untuk kerjentingan ekonomi saja tetapi juga mendukung sistem sosial budaya dan sistem ekologi secara terpadu (Andreas S, 2007). Selain itu infrastruktur memiliki kontribusi yang besar dalam kegiatan yang ada di masyarakat perkotaan. Adanya pertumbuhan populasi di perkotaan mengakibatkan perlunya perencanaan pembangunan yang lebih serius. Adanya peningkatan populasi, maka kebutuhan akan infrastruktur semakin meningkat. Di samping itu, pembangunan infrastruktur juga harus memperhatikan keramahan lingkungan agar tidak memberikan dampak

negatif bagi lingkungan maupun masyarakat. Adanya kondisi tersebut membutuhkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan untuk mencegah permasalahan-permasalahan infrastruktur maupun lingkungan.

Untuk dapat mewujudkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan ruang sebagai tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial budaya, kota perlu dikelola secara optimal melalui suatu proses penataan ruang. Penylenggaraan pembangunan infrastruktur (PSU) dilakukan melalui pendekatan wilayah dengan berpedoman pada penataan ruang. Hal itu dimaksudkan agar dapat meningkatkan keterpaduan rencana lintas wilayah dan lintas sektor, sehingga diharapkan lebih mampu meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat dan memberi dukungan terhadap pengurangan kesenjangan pertumbuhan antar-daerah, antar-sektor, serta antar-kota dan desa, atau antar-lingkungan/kawasan.

Kabupaten Paser membutuhkan ketersediaan infrastruktur yang tepat dan terpadu untuk meningkatkan produktifitas sektor ekonomi. Ini karena pertumbuhan sektor ekonomi di perkotaan memiliki berbagai dampak, seperti meningkatnya pertumbuhan penduduk, meningkatnya permukiman kumuh dan liar, serta meningkatnya masalah lingkungan dan sosial. Penanganan dampak-dampak tersebut penting, karena masalah lingkungan dan sosial menghambat produktifitas sektor ekonomi.

Pembangunan ekonomi tidak hanya untuk kelompok tertentu, tetapi juga untuk seluruh masyarakat di seluruh wilayah. Karena itu pembangunan harus dapat menghilangkan/memperkecil kesenjangan, baik kesenjangan antar-kelompok pendapatan maupun kesenjangan antar-wilayah. Untuk itu dibutuhkan perencanaan pembangunan infrastruktur terpadu agar dapat meningkatkan produktifitas perkotaan secara berkelanjutan.

2.2. PRASARANA, SARANA, DAN JARINGAN UTILITAS SEBAGAI SEBUAH SISTEM

2.2.1. Hirarki dan Jenjang Pelayanan

Sistem Kota dan Wilayah menuntuk kepada hirarkhi kota/wilayah, struktur jaringan jalan, hirarkhi jaringan jalan, jaringan dan hirarkhi infrastruktur, hirarkhi simpul jasa angkutan, hirarkhi layanan jasa angkutan, pemilahan sistem & sub-sistem, elemen pada tiap sub-sistem.

1. Skala pelayanan Regional/Nasional : pada lingkup ini wilayah pelayanaan meliputi pelayanan antar kota hingga nasional.
2. Skala pelayanan Wilayah : pada lingkup ini wilayah pelayanan meliputi sebuah kota.
3. Skala pelayanan perumahan dan kawasan permukiman: pada lingkup ini wilayah pelayanan meliputi sebuah lingkungan (perumahan, perdagangan,dll)

1) Skala Pelayanan Regional/Nasional

pada konteks pelayanan disebut juga sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). PKN merupakan pusat yang mempunyai potensi sebagai pintu gerbang ke kawasan-kawasan internasional dan mempunyai potensi untuk mendorong daerah sekitarnya. Pusat jasa-jasa pelayanan keuangan/bank yg melayani nasional atau beberapa propinsi. Pusat pengolahan/pengumpul barang secara nasional atau meliputi beberapa propinsi. Simpul transportasi secara nasional atau meliputi beberapa propinsi. Pusat jasa pemerintahan untuk nasional atau meliputi beberapa propinsi. Pusat jasa-jasa kemasyarakatan lain untuk nasional atau meliputi beberapa provinsi.

2) Skala Pelayaan Wilayah

pada konteks pelayanan disebut juga sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). PKW merupakan pusat jasa-jasa pelayanan keuangan/bank yang melayani propinsi atau beberapa kabupaten, pusat pengolahan/pengumpul barang untuk satu propinsi atau meliputi beberapa kabupaten, simpul transportasi untuk satu propinsi atau meliputi beberapa kabupaten, pusat jasa pemerintahan untuk satu propinsi atau meliputi beberapa kabupaten, pusat jasa-jasa kemasyarakatan yang lain untuk untuk satu propinsi atau meliputi beberapa kabupaten.

3) **Skala Pelayanan Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Merujuk pada Permen PUPR No 20 Tahun 2011 yang mengatur tentang Pedoman Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman, didapatkan pemahaman PSU pada perumahan dan kawasan permukiman yang merupakan entitas dari wilayah kota/perkotaan, dimana:

- Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, Jaringan Utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
- PSU (Prasarana, Sarana dan Jaringan Utilitas umum) merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau. Dengan demikian ketersediaan prasarana, sarana, dan Jaringan Utilitas umum merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.
- Penyediaan atau bantuan PSU adalah pemberian sebagian dari komponen PSU yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan PSU perumahan dan kawasan permukiman yang fungsional.
- Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
- Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
- Jaringan Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.

2.2.2. Ketegorisasi Prasarana, Sarana, dan Jaringan Utilitas

American Public Works Association (Stone, 1974 Dalam Kodoatie,R.J.,2005), menyebutkan fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah,transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. manusia

dalam lingkup sosial dan ekonomi. Jadi infrastruktur atau prasarana dan sara perkotaan dapat dikatakan sebagai sistem fisik yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat perkotaan. secara umum, kategorisasi prasarana, sarana dan Jaringan Utilitas dijelaskan pada point-point berikut.

1) Kategori Prasarana, sebagai kompone pelayanan publik yang berfungsi mendukung kegiatan-kegiatan publik, antara lain :
   - jaringan jalan;
   - jaringan saluran pembuangan air limbah;
   - jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan
   - tempat pembuangan sampah.

2) Sarana, sebagai fasilitas umum yang digunakan untuk menampung kegiatan sosial dan ekonomi penduduk, antara lain :
   - sarana perniagaan/perbelanjaan;
   - sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
   - sarana pendidikan;
   - sarana kesehatan;
   - sarana peribadatan;
   - sarana rekreasi dan olahraga;
   - sarana pemakaman/tempat pemakaman;
   - sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
   - sarana parkir.

3) Jaringan Utilitas, antara lain :
   - jaringan air bersih;
   - jaringan listrik;
   - jaringan telepon dan internet;
   - jaringan gas;
   - jaringan transportasi;

- sarana pemadam kebakaran; dan
- sarana penerangan jalan umum.

Sesuai Permenpera Nomor 22 Tahun 2008, dalam Pasal 3 ayat (4), tercantum bahwa indikator dari lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU) adalah cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU). Pengertian prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) merujuk pada Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam UU No. 1 Tahun 2011 ini disebutkan pengertian prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), sebagai berikut:

1) Pasal 1 angka 21 dan Penjelasan Pasal 28 ayat (1) huruf b:
   Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal layak, sehat, aman, dan nyaman, paling sedikit terdiri dari jalan, drainase, sanitasi dan jaringan air minum.

2) Pasal 1 angka 22 dan Penjelasan Pasal 28 ayat (1) huruf b:
   Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi, paling sedikit terdiri dari rumah ibadah, dan ruang terbuka hijau (RTH).

3) Pasal 1 angka 23 dan Penjelasan Pasal 28 ayat (1) huruf b:
   Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian, paling sedikit terdiri dari jaringan listrik termasuk KWH meter, dan jaringan telepon.

Dalam Permenpera Nomor 4 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Perumahan Tapak yang dibangun oleh pengembang, tercantum jenis prasarana, sarana dan utilitas di perumahan adalah sebagai berikut:

1) Prasarana Perumahan, antara lain:
   - jalan;
   - drainase;
   - air minum;

- sanitasi;
- air limbah;
- persampahan.

2) Sarana Perumahan, antara lain:
   - sarana perniagaan/perbelanjaan;
   - sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
   - sarana pendidikan;
   - sarana kesehatan;
   - sarana peribadatan;
   - sarana rekreasi dan olah raga;
   - sarana pemakaman;
   - sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
   - sarana parkir.

3) Utilitas Umum Perumahan, antara lain:
   - jaringan listrik;
   - jaringan telepon;
   - jaringan gas;
   - jaringan transportasi;
   - pemadam kebakaran; dan
   - sarana penerangan jasa umum.

Dengan demikian, ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Jaringan Utilitas (PSU) merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Dukungan PSU yang memadai diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan.

2.2.3. Standar Teknis PSU Perumahan

Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman harus dilengkapi PSU yang sesuai dengan ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/perundangan yang berlaku,

terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan jalan, drainase, air minum, air limbah, persampahan, listrik dan ruang terbuka hijau. Ketersediaan PSU yang sesuai dengan ketentuan dan persyaratan teknis diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan sehingga penduduk yang tinggal di dalamnya dapat terjamin kesehatan, keamanan dan kenyamanannya.

A. Prasarana Jalan

Berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, menyatakan bahwa SNI ini berlaku untuk:

1) perencanaan prasarana dan sarana lingkungan perumahan baru;
2) perencanaan penyediaan prasarana dan sarana lingkungan perumahan yang telah berkembang secara terencana; dan
3) perencanaan penyediaan prasarana dan sarana lingkungan perumahan yang yang telah berkembang secara tidak terencana.

Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. Dalam merencanakan jaringan jalan, harus mengacu pada ketentuan teknis tentang pembangunan prasarana jalan perumahan, jaringan jalan dan geometri jalan yang berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan jalan pergerakan kendaraan dan manusia, dan akses penyelamatan dalam keadaan darurat drainase pada lingkungan perumahan di perkotaan. Persyaratan teknis dan kriteria perencanaan jalan mengacu pada:

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan.
- Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 22 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota.
- Pedoman Teknis Prasarana Jalan Perumahan (Sistem Jaringan dan Geometri Jalan), Dirjen Cipta Karya, 1998.

- SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan

Kriteria Jalan pada Lingkungan Permukiman, sebagai berikut:

1) Jalan akses dan Jalan poros Ketentuan :

a) Kelas jalan :

- jalan lokal skunder I (satu jalur)
- jalan lokal skunder I (dua jalur)
- jalan lokal skunder II
- jalan lokal skunder III

b) dapat diakses mobil pemadam kebakaran

c) konstruksi trotoar tidak berbahaya pejalan kaki dan penyandang cacat

d) jembatan harus memiliki pagar pengaman.

2) Jalan lingkungan Ketentuan :

a) Kelas jalan :

- - jalan lingkungan I
- - jalan lingkungan II

b) akses kesemua lingkungan permukiman

c) kecepatan rata-rata 5 sampai dengan 10 km/jam

d) dapat diakses mobil pemadam kebakaran

e) konstruksi trotoar tidak berbahaya pejalan kaki dan penyandang cacat

f) jembatan harus memiliki pagar pengaman.

3) Jalan setapak Ketentuan :

a) akses ke semua persil rumah sesuai perencanaan

b) lebar 0,8 sampai 2 m

Jenis prasarana dan utilitas pada jaringan jalan yang harus disediakan ditetapkan menurut klasifikasi jalan perumahan yang disusun berdasarkan hirarki jalan, fungsi jalan dan kelas kawasan/lingkungan perumahan (dapat dilihat dalam tabel dan gambar di bawah ini). Penjelasan dalam tabel ini sekaligus menjelaskan keterkaitan jaringan prasarana utilitas lain, yaitu drainase, sebagai unsur yang akan terkait dalam perencanaan jaringan jalan. Jalan perumahan yang baik

harus dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi pergerakan pejalan kaki, pengendara sepeda dan pengendara kendaraan bermotor. Selain itu harus didukung pula oleh ketersediaan prasarana pendukung jalan, seperti perkerasan jalan, trotoar, drainase, lansekap, rambu lalu lintas, parkir dan lain-lain.

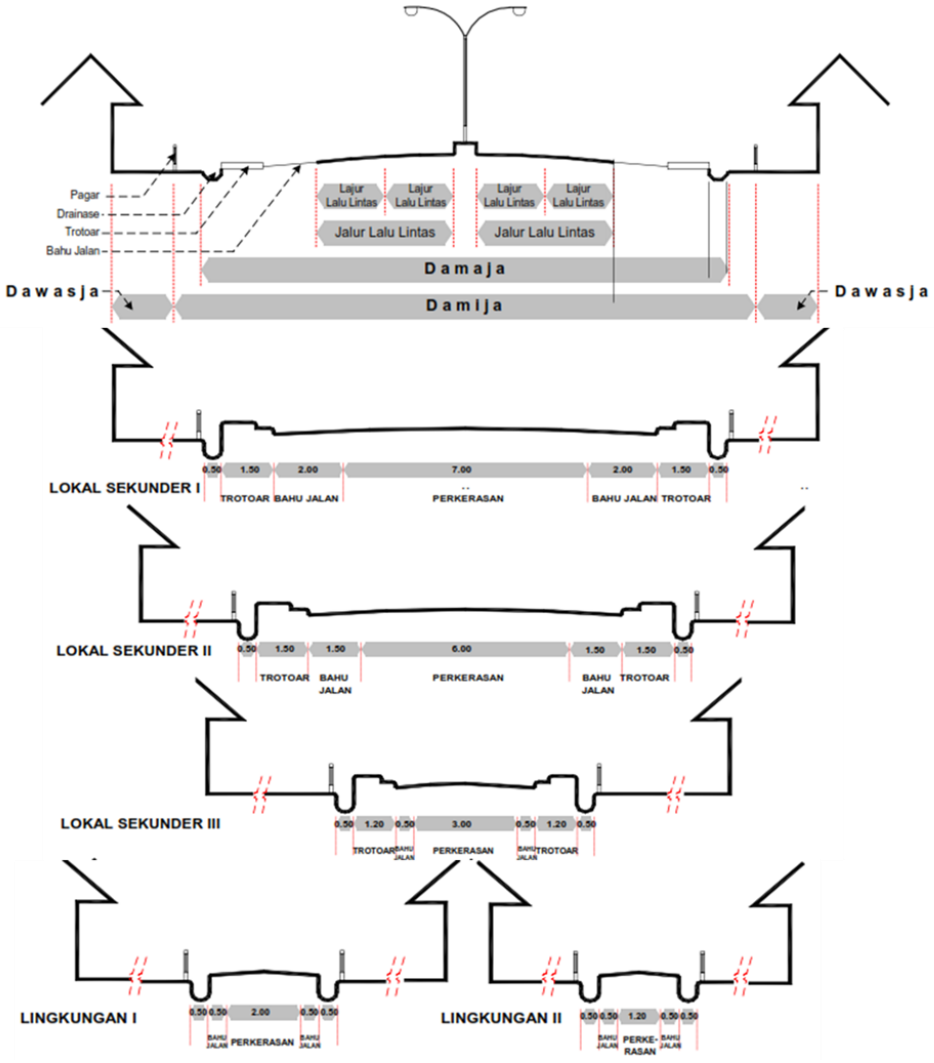

2.3. KEABSAHAN TINDAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKUKAN PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA, DAN JARINGAN JARINGAN UTILITAS

Otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,

menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Kewenangan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdiri atas kewenangan urusan absolut, urusan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan konkuren yang telah ditetapkan dalam Undang-undang a quo. Kewenangan urusan konkuren tersebut meliputi kewenangan wajib (yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar) maupun kewenangan pilihan sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:

(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:

- pendidikan;
- kesehatan;
- pekerjaan umum dan penataan ruang;
- perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan
- masyarakat; dan
- sosial.

(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:

- tenaga kerja;
- pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
- pangan;
- pertanahan;
- lingkungan hidup;
- administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- perhubungan;
- komunikasi dan informatika;
- koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- penanaman modal;
- kepemudaan dan olah raga;
- statistik;

- persandian;
- kebudayaan;
- perpustakaan; dan
- kearsipan.

(3) Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi:

- kelautan dan perikanan;
- pariwisata;
- pertanian;
- kehutanan;
- energi dan sumber daya mineral;
- perdagangan;
- perindustrian; dan
- transmigrasi.

Penataan ruang merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Paser WAJIB menerapkan kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu untuk dapat mewujudkan penataan kota yang nyaman, aman dan berestetika. Keinginan pemerintah kota untuk melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan jaringan Jaringan Utilitas merupakan salah satu bentuk dari pengendalian terhadap penataan kota.

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Paser dalam melakukan penataan ruang di wilayah Kabupaten Paser juga tertuang dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 11 ayat (2) bahwa Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah berwenang, meliputi:

a. Perencanaan tata ruang wilayah;
b. Pemanfaatan ruang wilayah; dan
c. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

Pemanfaatan ruang wilayah tersebut dapat dibedakan antara pemanfaatan ruang secara vertikal maupun pemanfaatan ruang di dalam bumi. Pemanfaatan ruang secara vertikal dan pemanfaatan ruang di dalam bumi dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan ruang dalam menampung kegiatan secara lebih intensif. Contoh pemanfaatan ruang secara vertikal berupa bangunan bertingkat, baik diatas tanah maupun di dalam bumi. Sementara itu, pemanfaatan ruang untuk

jaringan Jaringan Utilitas termasuk dalam kategori pemanfaatan ruang lainnya di dalam bumi yang digunakan antara lain, untuk jaringan Jaringan Utilitas (jaringan transmisi listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan pipa air bersih, dan jaringan gas, dan lain-lain) dan jaringan kereta api maupun jaringan jalan bawah tanah.

Sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang beserta peraturan turunannya, mencantumkan bahwa Pemerintah Kabupaten Paser memiliki dasar hukum dan kewenangan dalam melakukan pengendalian jaringan Jaringan Utilitas sebagai bentuk untuk mewujudkan penataan ruang di Kabupaten Paser.

2.4. KAJIAN PRAKTIK PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA, DAN JARINGAN UTILITAS (PSU) SELAMA INI

A. PRASARANA

Untuk menunjang aktivitas sosial, ekonomi, lingkungan masyarakat, pemerintah harus mengupayakan kebijakan penyediaan prasarana dasar lingkungan yang adil, handal, berkelanjutan dan murah. Adapun penyediaan prasarana dan sarana lingkungan permukiman perkotaan merupakan bagian dari sistem pelayanan umum perkotaan sehingga dalam perencanaannya harus dipadukan dengan perencanaan lingkungan permukiman dan kawasan-kawasan fungsional lainnya sesuai dengan kebijakan rencana penataan ruang.

Ketimpangan atau kesenjangan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Paser masih merupakan tantangan yang harus diselesaikan dalam pembangunan daerah ke depan. Berdasarkan kajian RPJMD 2021-2026 membuktikan ketimpangan antar wilayah kecamatan di Kabupaten Paser masih menjadi permasalahan utama. Ketimpangan pembangunan infrastruktur teridentifikasi disebabkan karena tidak merata dan rendahnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman, kurangnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar antar wilayah, dan belum optimalnya sarana dan prasarana perhubungan yang aman dan nyaman. Permasalahan ketimpangan infrastruktur tersebut digambarkan secara bagan dalam gambar berikut.

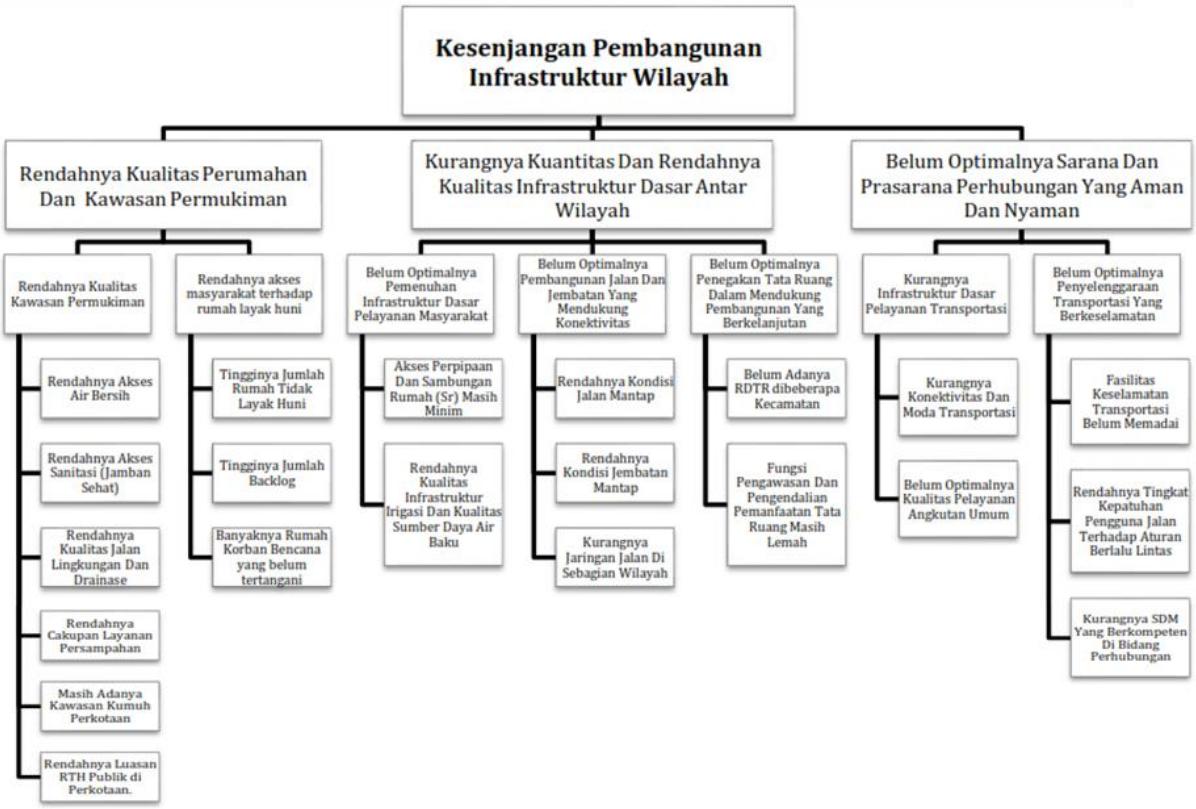

Gambar I. Diagram Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Paser

Sumber : RPJMD 2021-2026

B. SARANA

Permukiman sebagai salahsatu entitas kota memiliki harapan memiliki lingkungan yang nyaman dan menarik untuk ditinggali dapat diciptakan melalui penyediaan sarana permukiman, berupa fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) yang lengkap dan memadai. Penyediaan fasilitas tersebut mutlak diperlukan sebagai sarana interaksi sosial untuk menciptakan kota yang nyaman dan menarik. Fasos dan fasum merupakan fasilitas yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di suatu area permukiman. Fasilitas tersebut dapat berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, perbelanjaan, peribadatan, rekreasi dan budaya, olahraga, dan lain-lain. Penyediaan berbagai fasilitas tersebut telah diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah beserta rencana rincinya, dimana implementasinya dapat dilakukan dengan kerjasama antara Pemerintah Daerah (Pemda) dengan masyarakat maupun swasta.

Keberadaan fasilitas perumahan memiliki peran yang sangat penting bagi penghuni perumahan dalam melaksanakan segala aktivitasnya. Perumahan tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi dan budaya. Untuk meningkatkan kualitas hidup penghuni perumahan diperlukan adanya ketersediaan fasilitas sosial. Fasilitas sosial merupakan aktivitas dan materi yang melayani kebutuhan masyarakat dalam memberi kepuasan sosial, mental dan spiritual (Yeates, 1980).

Umumnya penyediaan sarana permukiman juga merupakan isu yang kompleks. Meskipun telah ada kemajuan signifikan dalam infrastruktur perkotaan dan perumahan, masih banyak tantangan yang perlu diatasi. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam penyediaan sarana permukiman diantaranya:

- Kekurangan Perumahan Terjangkau: Masih banyak penduduk yang tinggal di pemukiman kumuh atau tidak layak, sementara harga perumahan yang terjangkau masih menjadi masalah di banyak kota besar.
- Infrastruktur Dasar: Meskipun ada peningkatan, akses terhadap air bersih, sanitasi yang layak, dan listrik yang stabil masih menjadi masalah di beberapa wilayah, terutama di daerah pedesaan.
- Pengembangan Perkotaan yang Berkelanjutan: Pertumbuhan urbanisasi yang cepat menempatkan tekanan besar pada infrastruktur kota, termasuk transportasi, air, dan limbah. Pengembangan perkotaan yang berkelanjutan menjadi kunci untuk mengatasi masalah ini.
- Penanganan Bencana Alam: Indonesia rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, longsor, kekeringan dsb. Perlindungan terhadap pemukiman dari bencana alam menjadi penting untuk keamanan penduduk.

Sesuai dengan permendagri No. 9 tahun 2009 di atas pada pasal 11 ayat 1 dan pasal 2, dinyatakan bahwa pemerintah daerah meminta pengembang untuk menyerahkan prasana, sarana dan utilitas perumahan dan pemukiman. Jangka waktu penyerahan tersebut paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan dan sesuai rencana tapak yang telah disetujui oleh pemerintah daerah.

Dalam penyerahan fasilitas prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan pasal 1 butir (3) dapat dilakukan secara bertahap (apabila rencana dilakukan secara bertahap) dan dilakukan sekaligus apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.

Permasalahan yang lainnya yaitu telambatnya penyerahan aset fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada Pemerintah Daerah. Penyerahan fasilitas social dan fasilitas umum setelah dilakukan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah maka pengembang sudah tidak bertanggungjawab lagi terhadap pemeliharaanya. Tanggung jawab sepenuhnya sudah beralih kepada Pemerintah Daerah dan penghuni Perumahan. Sesuai dengan pasal 22 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pengembang, badan usaha swasta dan atau masyarakat dalam dalam pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas. Dalam hal kerjasama tersebut yang menjadi penanggung jawab adalah pihak pengelola/pengembang.

Oleh karena itu pengembang diperbolehkan menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum tersebut tanpa menanggung kerugian yang berarti. Pengembang hanya berkewajiban menyerahkan tanah matang kepada Pemerintah Daerah selanjutnya pemerintah Daerah akan menunjuk Dinas terkait untuk melaksanakan pembangunan fasilitas-fasilitas. Akan tetapi kadang permasalahan muncul manakala tidak ada kesesuaian antara janji pengembang kepada calon penghuni dan juga strategi pemasaran perumahanya. Permasalahan tersebut menyebabkan tidak dilaksanakanya penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum oleh pengembang kepada pemerintah daerah yang mengakibatkan adanya peluang untuk pengembang atau pihak ketiga untuk menyalahgunakan fasilitas (Pratama, 2013).

Pasal 9 Permendagri 9 Tahun 2009, menyebutkan bahwa: Sarana perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, antara lain:

a) sarana perniagaan/perbelanjaan;
b) sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
c) sarana pendidikan;
d) sarana kesehatan;
e) sarana peribadatan;

f) sarana rekreasi dan olah raga;
g) sarana pemakaman;
h) sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
i) sarana parkir.

C. JARINGAN JARINGAN UTILITAS

Pemasangan dan/atau perbaikan jaringan Jaringan Utilitas dilakukan di daerah Ruang Milik Jalan (RUMIJA) dan dilakukan dengan metode melakukan galian jalan. Hal ini menimbulkan permasalahan karena seringkali terhalang akibat pembangunan atau pemulihan jaringan Jaringan Utilitas ini, banyak sarana/prasarana kota yang rusak. Di sisi lain kegiatan galian jalan untuk pembangunan atau pemulihan jaringan Jaringan Utilitas tersebut mengakibatkan jalan yang semula berkondisi baik menjadi berpotensi rusak karena adanya galian tersebut. Selain hal tersebut, terkadang terdapat beberapa instansi Jaringan Utilitas yang tidak melaksanakan perbaikan/ pemeliharaan terhadap kerusakan yang ada pada aset daerah yang telah menjadi pembangunan atau pemulihan jaringan Jaringan Utilitas.

Keberadaan jaringan Jaringan Utilitas yang ditanam dalam tanah tanpa standarisasi pengaturan, juga menimbulkan kesulitan bagi Pemerintah Kabupaten Paser khususnya untuk melakukan pembangunan infrastruktur lain demi kepentingan umum. Hal ini dikarenakan pembangunan seringkali mengenai jaringan Jaringan Utilitas yang telah ada, dan oleh karenanya pemerintah kota harus memindahkan jaringan tersebut atas beban biaya pemerintah. Selain membutuhkan biaya mahal juga menimbulkan in-efisiensi tenaga dan waktu yang diperlukan untuk kegiatan pemindahan jaringan tersebut. Kondisi ini membebani anggaran daerah, dimana alokasi anggaran tersebut seharusnya dapat dimafaatkan untuk pembangunan infrastuktur lain yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan kondisi eksisting tentang penyelenggaraan jaringan Jaringan Utilitas, bentuk hukum yang digunakan sebagai payung hukum saat ini masih belum ada, sehingga diperlukan pengaturan dalam bentuk hukum Peraturan Daerah juga Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana yang substansinya memberikan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban baik bagi Pemerintah

Kabupaten Paser maupun instansi penyelenggara prasaran, sarana dana jaringan Jaringan Utilitas. Keberadaan pengaturan ini merupakan tindak pemerintahan (*bestuur handelilngen*) sebagai upaya penyelesaian permasalahan terkait dengan penyelenggaraan jaringan Jaringan Utilitas agar pembangunan jaringan Jaringan Utilitas dapat dilakukan secara terencana, sistematis, sesuai dengan tata ruang dan meningkatkan estetika kota, serta dapat mendorong perkembangan perekonomian dan kenyamanan masyarakat.

2.5. KAJIAN PRAKTIK EMPIRIS PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA, DAN JARINGAN UTILITAS (PSU) TERPADU

Berikut beberapa implementasi Prasarana, Sarana, dan Jaringan Utilitas (PSU) Terpadu yang sedang dan telah dilaksanakan oleh kota-kota di Indonesia.

1) **Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)**

Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat atau *Off-site* adalah suatu sistem pengolahan air limbah dengan menggunakan suatu jaringan perpipaan untuk menampung dan mengalirkan air limbah ke suatu tempat untuk selanjutnya diolah. Selain itu, sistem sanitasi terpusat (off-site sanitation) merupakan sistem pembuangan air buangan rumah tangga (mandi, cuci, dapur, dan limbah kotoran) yang menyalurkan dari lokasi pekarangan masing-masing rumah kesaluran pengumpul air buangan dan selanjutnya disalurkan secara terpusat ke bangunan pengolahan air buangan sebelum dibuang ke badan perairan. Sistem terpusat juga merupakan potensi investasi yang cukup besar. Investasi yang tinggi diperlukan untuk saluran pengumpul air limbah, dibandingkan untuk kebutuhan IPAL.

Pelajaran dari DKI Jakarta

Usaha Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta berupaya menyiapkan pembangunan instalansi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Jaringan Perpipaan. Selain untuk meningkatkan akses sanitasi di DKI Jakarta, IPAL berfungsi untuk mengelola air limbah dari air limbah yang berasal dari usaha atau kegiatan pemukiman, perkotaan, perniagaan, apartemen dan asrama sehingga air yang dihasilkan sesuai mutu sebelum dialirkan ke badan air.

Peraturan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Terkait Pengelolaan Air Limbah DKI Jakarta

a) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991 Tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
b) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Menjadi Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya.
c) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.
d) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 122 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
e) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik.

2) Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Jaringan Utilitas

Jaringan Utilitas merupakan fasilitas yang menyangkut kepentingan umum antara lain listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya. Adapun Jaringan Jaringan Utilitas adalah jaringan pendukung Jaringan Utilitas yang terletak di bawah permukaan tanah, termasuk di dalam laut dalam bentuk kabel atau pipa. Di perkotaan, infrastruktur Jaringan Utilitas bawah permukaan tanah memerlukan banyak ruang untuk kabel serta pipa distribusi Jaringan Utilitas seperti listrik, telekomunikasi, air, limbah dan pemanas distrik merupakan tulang punggung teknis kota (Halfawy et al., 2008 ; Hojjati dkk., 2017). Tanpa aliran Jaringan Utilitas yang memadai dan berkesinambungan, banyak aktivitas sehari-hari di kota tidak akan berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, perencanaan dan pengembangan infrastruktur yang cermat merupakan hal mendasar untuk mencapai pembangunan perkotaan yang berkelanjutan (Pandit dkk., 2017 ; Chester, 2019).

Berdsarkan D.V.L. Hunt, D. Nash, C.D.F. Rogers (2014). Selama 200 tahun terakhir, penggalian terbuka (yaitu pembuatan parit) telah menjadi solusi yang paling banyak diadopsi untuk menempatkan Jaringan Utilitas di bawah tanah di Inggris (Rogers dan Hunt, 2006). Solusi ini mungkin dianggap layak secara ekonomi lebih dari satu abad yang lalu untuk pemasangan jaringan air utama dan jaringan air limbah di bawah tanah; tidak ada alternatif lain selain pembuatan terowongan masuk manusia skala penuh, dan, dengan hanya jaringan pipa ini yang ditempatkan di bawah tanah, gangguan di masa depan diasumsikan minimal. Namun saat kondisinya sangat berubah, semakin banyaknya biaya untuk penempatan Jaringan Utilitas (misalnya gangguan lalu lintas, dampak buruk terhadap lingkungan, bahaya kesehatan dan keselamatan, kerusakan dini pada permukaan beraspal, dan risiko besar kerusakan infrastruktur di sekitarnya, lihat Tighe dkk., 2002) maka metode penggalian terbuka (*open-cut)* untuk instalasi dan pembaruan pipa dipandang sudah tidak efisien dan tidak berkelanjutan.

Terowongan Multi-Jaringan Utilitas (MUT) dapat didefinisikan sebagai " setiap sistem struktur bawah tanah yang berisi satu atau lebih layanan Jaringan Utilitas yang memungkinkan penempatan, pembaharuan, pemeliharaan, perbaikan atau revisi layanan tanpa perlu melakukan penggalian; hal ini menyiratkan bahwa struktur tersebut dapat dilalui oleh manusia dan, dalam beberapa kasus, juga dapat dilalui oleh beberapa jenis kendaraan " (APWA, 1997). Rogers dan Hunt (2006) selanjutnya mengkategorikan MUT berdasarkan kedalaman penempatan: Flush Fitting yaitu jenis ducting yang berada di permukaan (a); Shallow yaitu sistem dengan semi dalam (b); Deep dengan ducting dalam dengan pelindung ekstra (c).

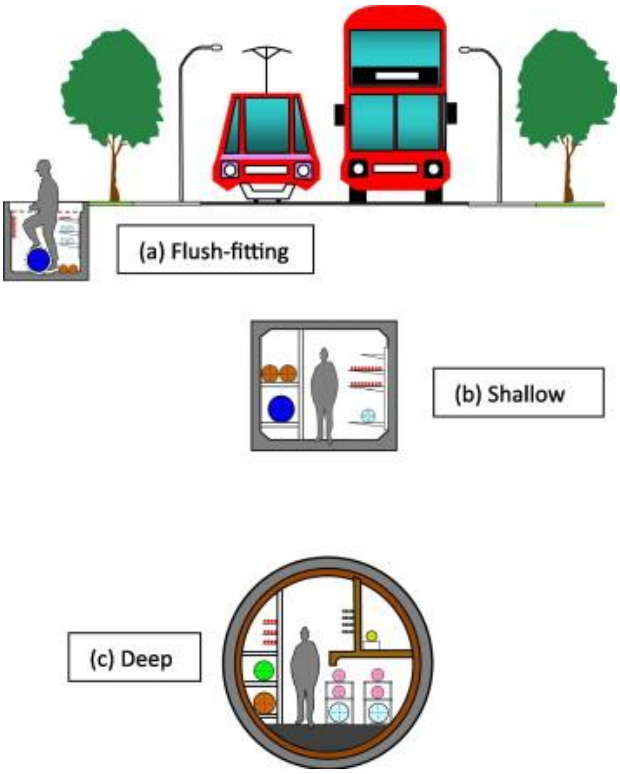

Gambar 2. Berbagai jenis konstruksi MUT

Penerapan Sistem Jaringan Jaringan Utilitas Terpadu sudah ada sejak lama. Sejumlah kota lain di Indonesia telah berhasil mengatasi masalah semrawutnya kabel dengan menerapkan Sistem Jaringan Jaringan Utilitas Terpadu. Misalnya, Kota Kuala Kencana yang ada di Timika, Papua telah mengadopsi sistem ini dengan sukses. Kuala Kencana adalah kota pertama di Indonesia yang menggunakan Jaringan Utilitas bawah tanah untuk saluran kabel listrik dan komunikasi. Kabar terbaru (2023) melalui keterangan resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) mengungkapkan inovasi infrastruktur Sarana Jaringan Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) atau multi-utility tunnel (MUT) di IKN Nusantara dapat ditiru oleh kota-kota lainnya di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, IKN yang dibangun adalah IKN harus merepresentasikan kota yang modern dengan standar internasional yakni progresif, inovatif, dan kompetitif dari segi teknologi, arsitektur, perencanaan kota, dan isu-isu sosial, serta dilengkapi dengan infrastruktur kelas dunia, dan terhubung dengan berbagai pusat kota lainnya di level global. MUT dibangun di bawah jalan utama dan dibagi

menjadi tiga kompartemen. Pembangunan MUT di IKN ini juga disatukan dengan saluran drainase jalan. Setiap bagian kompartemen MUT tersebut memiliki tinggi sekitar 2,2 meter dan dapat dimasuki oleh dua orang dewasa. Proyek Pembangunan Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat merupakan bagian dari pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) untuk menunjang ibukota Nusantara di Kalimantan Timur. di proyek ini, MUT berfungsi untuk menampung semua jaringan pipa air sampai dengan kabel listrik dan fiber optik di Kawasan Ibu Kota Negara.

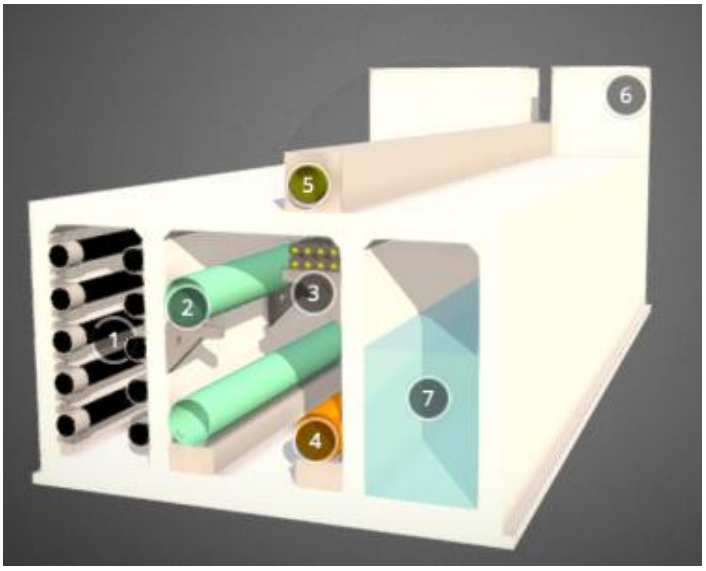

Gambar 3. Multi Utility Tunnel (MUT)

Pelajaran dari DKI Jakarta

Berdasarkan Pergub DKI Jakarta Nomor 106 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Jaringan Utilitas. dimana pembangunan infrastruktur jaringan Jaringan Utilitas meliputi :

- Sarana Jaringan Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) adalah sarana untuk penempatan Jaringan Jaringan Utilitas yang terpadu yang terletak di bawah permukaan tanah.
- Jaringan Jaringan Utilitas adalah jaringan pendukung Jaringan Utilitas yang terletak di bawah permukaan tanah, termasuk di dalam laut dalam bentuk kabel atau pipa.

- Bangunan pelengkap adalah bangunan pelengkap jalan berupa manhole, hand hole, chamber bak valve, panel distribusi sistem Jaringan Jaringan Utilitas, tiang/antena telekomunikasi mikro seluler dan tiang penerangan jalan umum.

DKI Jakarta telah menerapkan Kebijakan Sistem Sarana Jaringan Jaringan Utilitas Terpadu sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas infrastruktur kota, dengan mengintegrasikan sistem Jaringan Utilitas ini, diharapkan akan tercipta koordinasi yang lebih baik terkait perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur kota Jakarta. Keterpaduan pembangunan SJUT yang berkelanjutan meliputi perencanaan, penyelenggaraan, dan penempatan. Selain itu, diperlukan dokumentasi, kesempatan memetakan jaringan Jaringan Utilitas yang ada saat pekerjaan konstruksi, dan penggunaan teknologi baru untuk survei jaringan tanpa membongkar trotoar/jalan. Peta-peta ini haruslah transparan serta mudah dibaca dan diunduh. Rencana Induk Jaringan Jaringan Utilitas (RIJU) disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah (Perda DKI Jakarta No. 1/2012), Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (Pergub DKI Jakarta No. 31/20212), dan Rencana Induk Penyelenggaraan Jaringan Jaringan Utilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. RIJU disusun untuk jangka waktu 5 tahun yang ditetapkan dengan peraturan gubernur.

Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 69 tahun 2020, JAKPRO ditugaskan untuk mengelola Sarana Jaringan Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Pasal 7A dalam peraturan tersebut memberikan JAKPRO hak pengusahaan atas pengelolaan trotoar sepanjang jalur SJUT. JAKPRO menugaskan anak usahanya, dalam hal ini JIP yang bergerak dalam bidang ICT untuk mengelola SJUT pada wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Saat ini, JIP telah menyelesaikan pembangungan SJUT di wilayah Jakarta Selatan sepanjang ±25KM. Kemudian, di tahun 2022 PT JIP bersama dengan mitra PT Modular Inti Konstrindo (MIKO) bekerja sama dalam rencana pembangunan SJUT sepanjang ±48KM di Jakarta Selatan.

Peraturan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Terkait Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Jaringan Utilitas DKI Jakarta

a) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaringan Jaringan Utilitas
b) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 128 tahun 2010 tentang Pemasangan Jaringan Jaringan Utilitas Pada Lokasi Strategis.
c) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana dan Jaringan Utilitas Umum
d) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.
e) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
f) Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 106 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Jaringan Utilitas
g) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 110 Tahun 2019 Tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dalam Penyelenggaraan Sarana Jaringan Jaringan Utilitas Terpadu
h) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 21 tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

3) Jaringan Jaringan Utilitas Telekomunikasi Terpadu

Jaringan Utilitas Telekomunikasi Terpadu adalah suatu konsep atau sistem yang mengintegrasikan berbagai layanan telekomunikasi dalam satu platform atau jaringan. Konsep ini bertujuan untuk memberikan efisiensi dan kenyamanan kepada pengguna dengan menyatukan berbagai layanan seperti telepon, internet, televisi kabel, dan layanan data lainnya dalam satu infrastruktur yang terpadu.

Adanya JaringanJaringan Utilitas Telekomunikasi Terpadu, pengguna dapat mengakses berbagai layanan komunikasi dan hiburan melalui satu jalur atau platform, yang dapat meningkatkan keterhubungan dan kemudahan penggunaan. Hal ini juga dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan infrastruktur, sehingga memberikan manfaat ekonomis dan teknis.

Penerapan Jaringan Utilitas Telekomunikasi Terpadu dapat melibatkan berbagai teknologi dan protokol komunikasi untuk mendukung integrasi yang mulus antara layanan yang berbeda. Dengan adanya integrasi ini, pengguna dapat merasakan kemudahan dalam mengelola dan mengakses layanan telekomunikasi yang beragam tanpa perlu bergantung pada beberapa infrastruktur terpisah. Penting untuk dicatat bahwa konsep Jaringan Utilitas Telekomunikasi Terpadu terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi telekomunikasi, dan implementasinya dapat bervariasi tergantung pada regulasi, dan perkembangan industri disuatu wilayah.

Pelajaran dari Kota Bekasi

Merujuk Perwali Kota Bekasi No.10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan infrastruktur Jaringan Jaringan Utilitas Telekomunikasi Terpadu Di Kota Bekasi. Pembangunan infrastruktur Jaringan Jaringan Utilitas Telekomunikasi, meliputi :

a. sarana jaringan Jaringan Utilitas telekomunikasi terpadu (ducting telekomunikasi) adalah sarana untuk penempatan Jaringan Jaringan Utilitas yang terpadu yang terletak di bawah permukaan tanah.
b. jaringan Jaringan Utilitas telekomunikasi bawah tanah dan udara adalah jaringan pendukung Jaringan Utilitas telekomunikasi yang terletak di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk di dalam sungai dalam bentuk kabel atau pipa.
c. bangunan pelengkap adalah bangunan pelengkap jalan berupa manhole, handhole, panel distribusi sistem Jaringan Jaringan Utilitas Telekomunikasi dan tiang/menara telekomunikasi seluler.

Peraturan Daerah Kota Bekasi Terkait Penyelenggaraan Jaringan Jaringan Utilitas Telekomunikasi Terpadu

a) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031.
b) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2015-2035.

c) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Kota Bekasi Dengan Pihak Ketiga.
d) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
e) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi.
f) Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Jaringan Utilitas Telekomunikasi Terpadu Di Kota Bekasi.

Untuk mencapai tujuannya, maka di dalam pengaturan tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Jaringan Utilitas perlu mengatur hal-hal, diantaranya:

- Perencanaan pembangunan prasarana, sarana, dan jaringan utilitas
- Perizinan bagi instansi utilitas dalam melaksanakan pembangunan/pemulihan jaringan utilitas.
- Kewajiban menyediakan serta penyerahan aset sarana pada kawasan perumahan.
- Hak dan Kewajiban yang melekat pada izin bagi instansi utilitas ketika melaksanakan pembangunan/pemulihan jaringan utilitas, baik dalam hal perbaikan/pemeliharan sarana/prasarana kota yang rusak.
- Ketentuan Jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan.
- Ketentuan mengenai sewa.
- Penyediaan sarana box culvert oleh Pemerintah, Swasta, maupun Kerjasama sebagai tempat untuk menempatkan jaringan utilitas secara terpadu.
- Pengendalian dan pengawasan.
- Penegakan Hukum.
- Ketentuan peralihan (untuk mengakomodasi kondisi eksisting yang ada).

BAB 3

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Penataan pemanfaatan prasarana, sarana, dan jaringan utilitas merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menciptakan ruang optimal diwilayah kota. Dengan demikian penyelenggaraan prasarana, sarana, dan jaringan utilitas di Kabupaten Paser harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan prasarana, sarana, dan jaringan utilitas dan penataan ruang wilayah. Hal ini merupakan amanat dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mencantumkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi baik wewenang maupun substansinya.

Keterkaitan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Jaringan Utilitas (PSU) dengan peraturan perundang-undangan lainnya baik *vertical* maupun *horizontal*, agar tidak terjadi tumpang-tindih pengaturan atau kewenangan. Peraturan perundang-undangan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011). Perlu juga diketahui bahwa dari hierarki dan jenis-jenis peraturan perundang-undangan tersebut, materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam undang-undang, peraturan daerah provinsi, atau peraturan daerah kabupaten/kota (Pasal 15 ayat (1) UU 12/2011). Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dengan urutan berikut:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
- Peraturan pemerintah.
- Peraturan presiden.
- Peraturan daerah provinsi.
- Peraturan daerah kabupaten/kota.

I) **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.**

Dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk Peraturan Daerah.

- Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
  - penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
  - penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan urusan konkuren merupakan urusan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota). Urusan konkuren tersebut dapat dibedakan menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dapat dibedakan lagi menjadi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dari ketentuan dalam

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tersebut ada beberapa urusan pemerintahan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Paser sebagaimana telah diatur dalam Pasal 12, yang mengatur sebagai berikut :

a) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
   - pendidikan;
   - kesehatan;
   - pekerjaan umum dan penataan ruang;
   - perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
   - ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan
   - masyarakat; dan
   - sosial.

b) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
   - tenaga kerja;
   - pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
   - pangan;
   - pertanahan;
   - lingkungan hidup;
   - administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
   - pemberdayaan masyarakat dan Desa;
   - pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
   - perhubungan;
   - komunikasi dan informatika;
   - koperasi, usaha kecil, dan menengah;
   - penanaman modal;
   - kepemudaan dan olah raga;
   - statistik;
   - persandian;
   - kebudayaan;

- perpustakaan; dan
- kearsipan.

c) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
   - kelautan dan perikanan;
   - pariwisata;
   - pertanian;
   - kehutanan;
   - energi dan sumber daya mineral;
   - perdagangan;
   - perindustrian; dan
   - transmigrasi.

Terkait dengan ketentuan pasal 12 Jo. Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dapat dipahami bahwa urusan penataan ruang merupakan salah satu urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Paser. Oleh karenanya dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi otonomi daerah Pemerintah Kabupaten Paser perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Jaringan Utilitas sebagai dasar legalitas bagi Pemerintah Kabupaten Paser untuk melakukan penataan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan prasarna, sarana, dan jaringan utilitas di wilayah Kabupaten Paser.

2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Penataan ruang, Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 26 Tahun 2007 mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang meliputi:

a) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
   - pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota;

- pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
- pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
- kerja sama penataan ruang antarkabupaten/ kota.

b) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   - perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/ kota;
   - pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
   - pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.

c) Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan:
   - penetapan kawasan strategis kabupaten/kota;
   - perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota;
   - pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
   - pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Selain itu dapat dipahami bahwa Pemanfaatan ruang wilayah tersebut dapat dibedakan menjadi :

- pemanfaatan ruang secara vertikal
- pemanfaatan ruang di dalam bumi.

Penjelasan Pasal 32 a *quo* menyatakan bahwa tujuan Pemanfaatan ruang secara vertikal dan pemanfaatan ruang di dalam bumi adalah untuk meningkatkan kemampuan ruang dalam menampung kegiatan secara lebih intensif. Pemanfaatan ruang secara vertikal, semisal berupa bangunan bertingkat, baik di atas tanah maupun di dalam bumi. Sedangkan, pemanfaatan ruang lainnya di dalam bumi, antara lain, untuk jaringan utilitas (jaringan transmisi listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan pipa air bersih, dan jaringan gas,dan lain-lain) dan jaringan kereta api maupun jaringan jalan bawah tanah.

Dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang tersebut, Pemerintah Daerah dapat menggunakan beberapa instrumen sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 35 diantaranya melalui:

- penetapan peraturan zonasi;

- ketentuan perizinan;
- pemberian insentif dan disinsentif; serta
- pengenaan sanksi.

Instrumen tersebut haruslah bersifat mengikat masyarakat, dengan demikian figur hukum yang tepat dalam mengatur norma-norma yang mengikat masyarakat dalam pengendalian Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Jaringan Utilitas adalah Peraturan Daerah.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan

Pada Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan diatur bahwa pemanfaatan bagian-bagian jalan meliputi bangunan utilitas, penanaman pohon, dan prasarana moda transportasi lain. Pada tempat tertentu di ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dapat dimanfaatkan untuk penempatan bangunan utilitas. Bangunan utilitas pada jaringan jalan di dalam kota dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:

a. yang berada di atas tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai jalan; atau
b. yang berada di bawah tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak mengganggu keamanan konstruksi jalan.

Bangunan utilitas pada jaringan jalan di luar kota, dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar. Jarak tertentu tersebut ditentukan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri. Penempatan, pembuatan, dan pemasangan bangunan utilitas sebagaimana dimaksud diatas harus direncanakan dan dikerjakan sesuai dengan persyaratan teknis jalan yang ditetapkan oleh Menteri. Rencana kerja, jadwal kerja, dan cara-cara pengerjaan bangunan utilitas tersebut harus disetujui oleh penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.

4) **Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah**

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah ("PP 54/2017"), Pemerintah telah menetapkan kebijakan terkait Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Pada PP 54/2017 tersebut telah ditetapkan bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMD.

Memperhatikan hal tersebut diatas, maka dalam rangka penyelenggaraan prasarana, sarana, jaringan utilitas terpadu perlu ada pengaturan dalam Raperda tentang penyelenggaraan prasarana, sarana, jaringan utilitas sebagai alternatif mekanisme penyediaan baik pada instansi yang membidangi atau melalui penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Paser yang dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan lebih lanjut.

5) **Peraturan presiden nomor 38 tahun 2015 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur**

Untuk mempercepat ketersediaan infrastruktur di berbagai sektor, pemerintah merasa perlu melibatkan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui mekanisme kerjasama. Untuk itu Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur ("Perpres 38/2015"). Di dalam Perpres 38/2015 diatur bahwa badan usaha yang dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah mencakup Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.

Terkait dengan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Jaringan Utilitas Terpadu, Perpres 38/2015 menyebutkan bahwa infrastruktur fasilitas perkotaan termasuk dalam jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan melalui mekanisme kerjasama pemerintah dengan badan usaha.

Memperhatikan hal tersebut diatas, maka terkait dengan keterlibatan badan usaha dalam penyelenggaraan sarana jaringan utilitas terpadu, Raperda tentang Prasarana, Sarana, Jaringan Utilitas ini harus mengatur alternatif mekanisme penyediaannya melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha.

6) **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah**

……..

Melalui penyelenggaraan prasarana, sarana, jaringan utilitas secara terpadu, maka penyediaannya dapat juga dilakukan melalui mekanisme pemanfaatan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah sebagaimana diatur dalam PERMENDAGRI No. 19/2016 sebagai peraturan pelaksana dari PP No. 27 /2014.

Secara umum, pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD)[1] dilaksanakan oleh :

a) Pengelola Barang, untuk BMN[2] yang berada dalam penguasaannya;
b) Pengelola Barang dengan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk BMD yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang;
c) Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk BMN yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang; atau
d) Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk BMD berupa sebagian tanah dan/ atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/ atau bangunan.

Pemanfaatan BMD dilakukan dengan mengacu kepada Permendagri 19/2016 yang mengatur bahwa pemanfaatan BMD dalam rangka penyediaan infrastruktur dapat dilaksanakan dalam bentuk:

a) Sewa;

1 Pasal 26 PP 27/2014
2 Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PP 27 /2014, Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara adalah Pengelola Barang Milik Negara

b) Kerja Sama Pemanfaatan ("KSP"); atau
c) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur ("KSPI").

Berdasarkan Pasal 113 Permendagri 19/2016, Barang Milik Daerah yang dapat disewa berupa:

a) Tanah dan/ atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Gubernur /Bupati/Walikota;
b) Sebagian tanah dan/ atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; dan/ atau
c) Selain tanah dan/atau bangunan.

Jangka waktu sewa barang milik daerah dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk kerja sama infrastruktur[3]. Selanjutnya jangka waktu sewa barang milik daerah dalam rangka kerja sama infrastruktur paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

Berdasarkan Pasal 116 Permendagri 19/2016, formula tarif/besaran sewa barang milik daerah ditetapkan oleh Gubemur /Bupati/Walikota:

a) Untuk barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan; dan
b) Untuk barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan dengan berpedoman pada kebijakan pengelolaan barang milik daerah.

KSP BMD dengan Pihak dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna BMD dan/ atau meningkatkan penerimaan daerah. KSP atas BMD dilaksanakan apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional, pemelirahaan, dan/ atau perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik daerah yang dikerjasamakan.

Mitra KSP harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selamajangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan menyetor pembagian keuntungan hasil KSP ke rekening Kas Umum Daerah. Perhitungan besaran kontribusi pembagian keuntungan merupakan bagian pemerintah daerah, harus memperhatikan perbandingan nilai barang milik daerah yang dijadikan objek KSP dan manfaat lain yang diterima pemerintah daerah dengan nilai investasi mitra dalam KSP.

3 Pasal 114 ayat 2 huruf a Permendagri 19/2016

Berdasarkan Pasal 173 ayat 1 Permendagri 19/2016, objek KSP meliputi barang milik daerah berupa:

a. Tanah dan/atau bangunan (dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya);
b. Selain tanah dan/atau bangunan, yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang.

Dalam rangka pelaksanaan KSP, hasil KSP barang milik daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas:

a. Penerimaan daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu KSP barang milik daerah; dan
b. Infrstruktur beserta fasilitasnya hasil KSP barang milik daerah.

Berdasarkan Pasal 177 ayat 2 Permendagri 19/2016, KSP atas barang milik daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur dilakukan untuk jangka waktu paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian KSP ditandatangani dan dapat diperpanjang. KSPI atas barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan:

a. Dalam rangka kepentingan umum dan/ atau penyediaan infrastruktur guna mendukungan tugas dan fungsi pemerintahan;
b. Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan infrstruktur; dan
c. Termasuk dalam daftar prioritas program penyediaan infrastruktur yang ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan Pasal 254 Permendagri 19/2016, Objek KSPI atas barang milik daerah meliputi:

a. Tanah dan/atau bangunan;
b. Sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan; atau
c. Selain tanah dan/ atau bangunan.

Jangka waktu KSPI atas barang milik daerah paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang. Jangka waktu tersebut ditetapkan oleh Gubernur /Bupati/Walikota yang dituangkan dalam perjanjian KSPI atas barang milik daerah.

Hasil dari KSPI atas barang milik daerah terdiri atas:

a. Barang hasil KSPI berupa infrastruktur beserta fasilitasnya yang dibangun oleh mitra KSPI; dan
b. Pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (clawback).

Pembagian atas kelebihan keuntungan merupakan penerimaan daerah yang harus disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah. Berdasaran Pasal 258 Permendagri 19 /2016, formulasi dan/atau besaran pembagian kelebihan keuntungan (clawback) ditetapkan oleh Gubernur /Bupati/Walikota. Penetapan besaran pembagian kelebihan keuntungan dilakukan dengan mempertimbangkan hasil kajian dari Tim KSPI yang dibentuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Perhitungan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:

a. Nilai investasi pemerintah daerah;
b. Nilai investasi mitra KSPI;
c. Risiko yang ditanggung mitra KSPI; dan
d. Karakterisik infrastruktur.

Berdasarkan Pasal 259 Permendagri 19/2016, infrastruktur yang menjadi hasil kegiatan KSPI atas barang milik daerah berupa:

a. Bangunan konstruksi infrastruktur beserta sarana dan prasarana;
b. Pengembangan infrastruktur berupa penambahan dan/ atau peningkatan terhadap kapasitas, kuantitas, dan/ atau kualitas infrastruktur; dan/ atau
c. Hasil penyediaan infrastruktur berupa penambahan dan/ atau peningkatan terhadap kapasitas, kuantitas dan/ atau kualitas infrastruktur lainnya.

Mitra KSPI menyerahkan infrastruktur yang menjadi hasil kegiatan KSPI atas barang milik daerah sesuai perjanjian atau pada saat berakhimya perjanjian. Penyerahan dilakukan oleh mitra KSPI atas barang milik daerah.

7) **Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser Tahun 2015-2035**

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten adalah terwujudnya ruang wilayah Kabupaten yang menjamin keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan bagi berbagai aktifitas masyarakat dan pembangunan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Paser yang maju, mandiri, agamais, dan sejahtera. Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten, meliputi:

a) pengembangan pusat-pusat kegiatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi secara berhirarki;
b) pengembangan prasarana dan sarana transportasi Kabupaten yang terkoneksi dengan sistem transportasi nasional, regional, dan lokal dalam mendukung potensi wilayah;
c) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan pengelolaan lingkungan;
d) pemantapan kelestarian kawasan lindung dalam bentuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
e) pengembangan kawasan budidaya dalam bentuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan antar kegiatan budidaya;
f) penetapan kawasan strategis untuk mendukung pengembangan Kabupaten sesuai dengan potensi dan prioritas pengembangan;
g) penetapan dan penegasan batas wilayah darat dan laut Kabupaten Paser; dan
h) perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil di sekitar kawasan perbatasan laut serta pemanfaatan sumberdaya yang ada di dalamnya.

Sistem prasarana utama, terdiri atas:

- sistem jaringan transportasi darat;
- sistem jaringan perkeretaapian;
- sistem jaringan transportasi laut; dan
- sistem jaringan transportasi udara.

1) Sistem jaringan transportasi darat, terdiri atas:
   - jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
   - jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.

2) Sistem jaringan perkeretaapian, terdiri atas:
   - jalur kereta api; dan
   - stasiun kereta api.
3) Sistem jaringan transportasi laut, terdiri atas:
   - tatanan kepelabuhanan; dan
   - alur pelayaran.

Sistem prasarana lainnya terdiri atas:

- sistem jaringan energi;
- sistem jaringan terestrial;
- sistem jaringan sumber daya air; dan
- sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

8) Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang Kabupaten Paser untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi MBR;
- menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan seta berwawasan lingkungan; dan
- memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a. Pembinaan;

b. Penyelenggaraan perumahan;

c. Penyelenggaraan kawasan permukiman;

d. Keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;

e. Pemeliharaan dan perbaikan;

f. Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

g. Konsolidasi tanah;

h. Pendanaan dan pembiayaan;

i. Sanksi administratif;

j. Ketentuan penyidikan;

k. Ketentuan pidana;

l. Ketentuan penutup.

Membentuk Peratuan Daerah tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Jaringan Utilitas perlu melakukan kajian terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, baik secara *vertical* maupun secara *horizontal*. Analisis peraturan perundang-undangan juga dilakukan terhadap peraturan daerah, khususnya yang berlaku sebagai dasar hukum terhadap penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Jaringan Utilitas. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa hierarki peraturan perundang-undangan yang mungkin memiliki konsederan terhadap Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas (PSU) Terpadu di Kabupaten Paser. Penting untuk diketahui bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan yang disebutkan berlaku sesuai dengan hierarkinya dan peraturan yang akan dibentuk nantinya dapat harmonis dengan peraturan perundangan lainnya, serta dapat menjadi instrument penyelenggaraan pemabangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Paser (sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut).

UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah

Perda Kabupaten Paser No 2/2016 tentang Pengelolaan Limbah

Perda Kabupaten Paser No 8/2021 Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2021-2041

Perda Kabupaten Paser No 1/2016 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perda Kabupaten Paser No 10/2014 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu

Perda Kabupaten Paser No 4/2020 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Perda Kabupaten Paser No 5/2018 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Perda Kabupaten Paser No 8/2016 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum

Perda Kabupaten Paser No 9/2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser Tahun 2015-2035

Perda Kabupaten Paser No 3/2018 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan Serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Perda Kabupaten Paser No 9/2014 Tentang Penanaman Modal Di Kabupaten Paser

Perda Kabupaten Paser No 1/2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah

Perda Kabupaten Paser No 7/2014 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan

Beberapa Contoh Peraturan Daerah Paser Yang Dapat Dirancang

- Peraturan Daerah Paser tentang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
- Peraturan Daerah Paser tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Daerah Paser tentang Jaringan Utilitas
- Peraturan Daerah Paser tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Paser Dengan Pihak Swasta

Beberapa Contoh Peraturan Kepala Daerah Paser Yang Dapat Dirancang

- Peraturan Bupati Paser tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) & Peraturan Zonasi
- Peraturan Bupati Paser tentang Rencana Induk Jaringan Utilitas
- Peraturan Bupati Paser tentang Pengelolaan Air Limbah
- Peraturan Bupati Paser tentang Rencana Induk Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik
- Peraturan Bupati Paser tentang Pemasangan Jaringan Utilitas Pada Lokasi Strategis
- Peraturan Bupati Paser tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrasruktur Jaringan Utilitas

BAB 4

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGI, DAN YURIDIS

4.1. LANDASAN FILOSOFIS

Landasan filosofis suatu peraturan perundang-undangan, pada prinsipnya terdapat dua pandangan. Pandangan pertama menyatakan bahwa landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara, yaitu nilai-nilai (cita hukum) yang terkandung dalam Pancasila, sedangkan pandangan yang kedua menyatakan bahwa landasan filosofis adalah pandangan atau ide pokok yang melandasi seluruh isi peraturan perundang-undangan. Menurut Pembukaan UUD 1945 alinea IV, tujuan terbentuknya Negara Indonesia antara lain adalah dalam rangka mensejahterakan rakyat. Ukuran kesejahteraan antara lain dapat diukur dari kecukupan kebutuhan manusia, yang meliputi antara lain: sandang, pangan, dan papan. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, perlu didukung dengan infrastuktur yang memadai sehingga tercipta kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari demi menunjang hak masyarakat untuk berusaha guna mendapatkan penghidupan yang layak sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) UUD Negara Republik Tahun 1945. Dengan ketersediaan infrastuktur yang memadai dan peningkatan estetika kota melalui penyelenggaraan prasarana, sarana, dan jaringan utilitas (PSU) di dalam kota akan meningkatkan kenyamanan masyarakat dan mendorong kreativitas masyarakat dalam berusaha.

Secara filosofis, tujuan utama yang diharapkan dari pengaturan ini adalah terciptanya tata ruang Kabupaten Paser yang aman, nyaman dan berestetika. Hal ini sebagai implementasi pemenuhan hak masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen).

Pemanfaatan PSU diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Paser secara berkelanjutan untuk generasi sekarang dan generasi mendatang.

Kawasan perdagangan, kawasan perkantoran, kawasan permukiman, serta kawasan-kawasan lainnya diperkotaan merupakan sumber daya milik bersama/publik (common pool resources) yang tanpa dikelola secara efektif dan efisien, serta dijaga dengan baik dipastikan dapat menimbulkan tragedi sumber daya umum (tragedy of common). Untuk itu perlu pengintegrasian penggunaan dan pemanfaatan kawasan-kawasan yang direncanakan sesuai kebijakan pembangunan, baik di kota besar, kota menengah dan kota kecil serta kota perdesaan yang terus berkembang.

Untuk menyelenggarakan PSU memiliki banyak kepentingan para instansi, kolaborasi dan kerjasama diantaranya harus tetap terjaga, guna menjaga keberlangsungan usahanya serta guna menjamin ketersediaan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, mengingat bahwa PSU terkait dengan kebutuhan dasar masyarakat, contoh: air (PDAM), gas (Perusahaan Gas Negara), litrik (PLN), Telekomunikasi (PT. Telkom) serta kabel *fiber optic* yang terkait dengan telekomunikasi (PT. Telkomsel, PT.XL, PT. Indosat). Dalam menyeimbangkan hak manusia untuk berusaha, memperoleh kenyamanan dalam berkegiatan sehari-hari dan memperoleh pelayanan dasar dari adanya PSU serta hak para pelaku usaha khususnya pemilik jaringan utilitas untuk tetap menempatkan jaringan utilitasnya dalam rangka melakukan usahanya dan pelayanan bagi masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Paser berkehendak untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Jaringan Utilitas, agar pembangunan/pemeliharaan PSU yang tersedia di Kabupaten Paser dapat memberikan kewajiban pada instansi untuk tetap melakukan memperbaiki/memelihara sarana/prasarana kota yang mungkin bisa rusak dalam proses pelaksanaan maupun pemeliharaan. Ruang lingkup pengaturan ini pada tahap perencanaan, tahap pembangunan, dan tahap pemeliharaan PSU yang berada di atas dan bawah permukaan tanah.

Di dalam Rancangan Peraturan Daerah ini juga memberikan kepastian bahwa setiap kegiatan terkait dengan penyelenggaraan prasarana, sarana, dan jaringan utilitas wajib memiliki izin (izin pelaksanaan kegiatan dan izin penempatan), setiap pemegang izin wajib memenuhi seluruh

ketentuan yang melekat pada izin dan terdapat sanksi bila melanggar ketentuan tersebut. Khusus untuk jaringan utilitas, apabila pada titik lokasi penempatan jaringan utilitas baru tersebut sudah tersedia fasilitas jaringan utilitas terpadu, maka instansi utilitas wajib meletakkan jaringannya kedalam instalasi tersebut.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Paser hendaknya untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Jaringan Utilitas merupakan implementasi dari peranan negara sebagaimana dijabarkan yang dipertegas oleh pendapat W. Friedmann[4] yang membagi fungsi negara ke dalam, diantaranya :

1) Fungsi negara sebagai penyedia (provider)

   Fungsi *Provider* dikaitkan dengan konsep kesejahteraan sosial (welfare state), bahwa negara bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana untuk layanan sosial dalam rangka menjamin standar kehidupan bagi masyarakat. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Paser berfungsi sebagai penyedia layanan publik bagi masyarakat yaitu sarana infrastuktur terkait dengan optimalisasi pemanfaatan jalan bagi masyarakat serta penataan keberadaan jaringan utilitas.

2) Fungsi Negara sebagai wasit (Umpire)

   Pemerintah Kabupaten Paser berfungsi sebagai penjaga keseimbangan yang mengakomodasi segala kepentingan baik para pemilik jaringan utilitas (pelaku usaha), kepentingan masyarakat umum, dan kepentingan pemerintah sendiri (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) dalam melakukan kebijakan penataan kota. Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Paser selain harus mengakomodir kepentingan para stakeholder juga kepentingan terkait dengan kelestarian lingkungan hidup, kepentingan ekonomi dan kepentingan terkait lainnya.

3) Fungsi negara sebagai pengatur (regulator)

[4] Secara teoritis menurut W. Friedmann, Negara memegang beberapa fungsi yaitu: (a) Negara sebagai regulator; (b) Negara sebagai provider (penyedia layanan publik); (c) Negara sebagai entrepreneur; dan (d) Negara sebagai wasit. Friedman Wolfgang, The State and The Rule of Law in A Mixed Economy, Stevens, Sons, London, 1971

Sebagai regulator, Pemerintah Kabupaten Paser berwenang untuk membuat kebijakan hukum terkait dengan fungsi kontrolnya terhadap kegiatan penyelenggaraan prasarana, saran, dan jaringan utilitas terpadu. Fungsi ini merupakan kekuatan untuk mengatur penataan terhadap pemanfaatan jaringan utilitas terpadu agar dapat dimanfaatkan secara adil dan memberikan manfaat kepada masyarakat baik saat ini maupun bagi generasi mendatang. Pengaturan ini juga sebagai dasar legalitas tindakan pemerintah dalam melakukan penataan jaringan utilitas di Kabupaten Paser.

Kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Paser dalam penyelenggaraan PSU yang tertuang dalam visi dan misi RPJMD tahun 2021-2026 yaitu "Menuju Kabupaten Paser Maju, Adil, Dan Sejahtera". Visi tersebut bertranformasi dalam empat misi besar Kabupaten Paser yaitu ;

1) Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing.
2) Meningkatkan tata kelola permerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan.
3) Mengurangi Ketimpangan Antar wilayah melalui Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan.
4) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing.

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Paser adalah terwujudnya ruang wilayah Kabupaten yang menjamin keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan bagi berbagai aktifitas masyarakat dan pembangunan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Paser Maju, Adil, dan Sejahtera. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Paser, diantaranya terkait dengan penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas:

- Pengembangan prasarana dan sarana transportasi Kabupaten yang terkoneksi dengan sistem transportasi nasional, regional, dan lokal dalam mendukung potensi wilayah, meliputi:
  - menata sistem transportasi yang membentuk sistem jaringan pergerakan antar pusat kegiatan dan wilayah pelayanannya;
  - menetapkan jalan sesuai dengan fungsi, kapasitas dan tingkat pelayanannya;

- mengintegrasikan sistem transportasi Kabupaten dengan simpul-simpul transportasi regional dan nasional;
- mengembangkan sistem transportasi kawasan perdesaan - perkotaan;
- mengembangkan angkutan umum massal baik angkutan barang maupun angkutan penumpang; dan
- mengembangkan prasarana dan sarana transportasi wisata.

- Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan pengelolaan lingkungan, meliputi:
  - meningkatkan ketersediaan energi listrik dan mengembangkan energi baru terbarukan;
  - mengembangkan jaringan telekomunikasi di wilayah kegiatan ekonomi baru dan wilayah terpencil;
  - menjaga keseimbangan ketersediaan air;
  - mempertahankan jumlah dan jumlah luasan daerah irigasi;
  - meningkatkan cakupan wilayah pelayanan sistem penyediaan air minum perpipaan dan non perpipaan;
  - mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengelolaan sampah;
  - mengembangkan, meningkatkan, dan menangani sistem pengolahan limbah industri kecil dan rumah tangga;
  - melakukan pembangunan sistem drainase yang terpadu; dan
  - mengembangkan pelayanan sanitasi di wilayah perkotaan dan perdesaan.

4.2. LANDASAN SOSIOLOGIS

Secara administratif Kabupaten Paser terdiri dari 10 kecamatan yang dibagi menjadi 139 desa dan 5 kelurahan. Kabupaten Paser secara geostrategis dilintasi oleh jalan arteri primer (jalan negara/nasional) yang menghubungkan Propinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi Kalimantan Selatan. Jarak terjauh antar ibu kota kecamatan dengan ibu kota kabupaten yaitu sejauh 86 km yang kurang lebih dapat memakan waktu empat sampai lima jam. Dari sisi jalur laut, Selat Makassar di bagian timur kawasan memiliki prospek dan fungsi penting sebagai jalur

alternatif pelayaran nasional maupun internasional. Pelabuhan laut utama di Kabupaten Paser dipusatkan di Pelabuhan Teluk Adang terletak 12 km ke arah utara ibukota kabupaten (Kota Tanah Grogot), sedangkan Kota Grogot berjarak lebih kurang 145 km dari Kota Balikpapan, atau 260 km dari Ibukota Propinsi Kalimantan Timur (Kota Samarinda).

Tabel I. Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Menurut Kecamatan di Kabupaten Paser

Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)	Jarak ke Ibukota	Jenis Sarana Yang Dilalui
Batu Sopang	25-750	58	Darat
Muara Samu	25-750	60	Darat
Batu Engau	0-100	55	Darat
Tanjung Harapan	0-100	57/66	Laut/Darat
Pasir Belengkong	0-750	5	Darat
Tanah Grogot	0-25	-	-
Kuaro	0-750	28	Darat
Long Ikis	0-750	60	Darat
Muara Komam	25-750	86	Darat
Long Kali	0-750	77	Darat

Sumber : BPS Kabupaten Paser, 2023

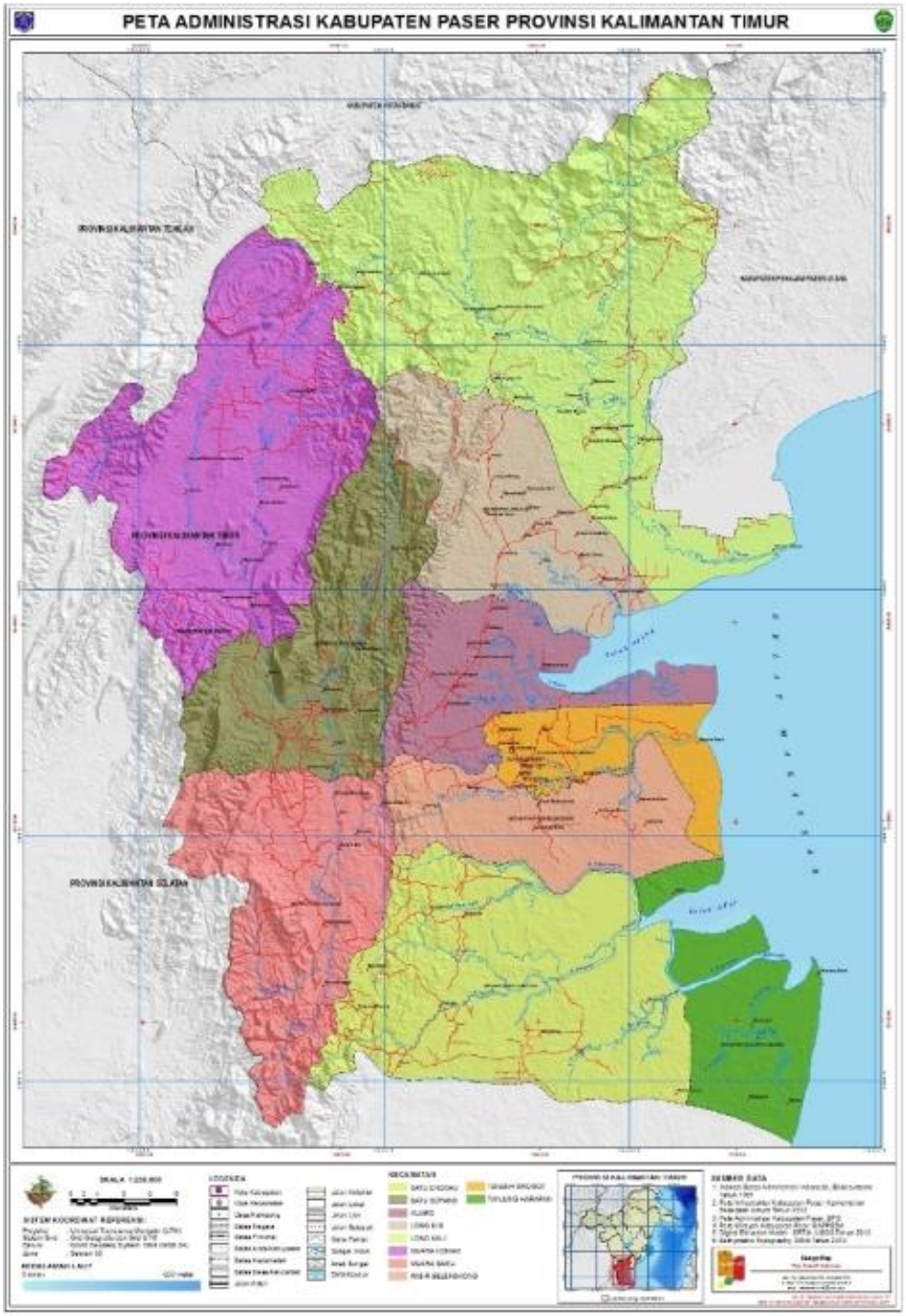

Gambar 4. Peta Administrasi Kabupaten Paser

Konstelasi regional, Kabupaten Paser berada di sebelah Selatan Provinsi Kalimantan Timur yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi Kalimantan Selatan. Kota Tanah Grogot berjarak lebih kurang dari 145 km dari Balikpapan atau 260 km dari Ibukota Provinsi

Kalimantan Timur, Kota Samarinda. Sarana penghubung dua provinsi tersebut adalah jalan nasional yang selalu dilewati sarana transportasi darat yang menghubungkan antar wilayah di Kalimantan. Pada bagian timur Kabupaten Paser berhadapan langsung dengan Selat Makassar, yang memiliki prospek dan fungsi penting sebagai jalur alternatif pelayaran internasional apalagi dukungan prioritas kebijakan nasional terkait dengan peningkatan fungsi laut sebagai perwujudan semangat maritim.

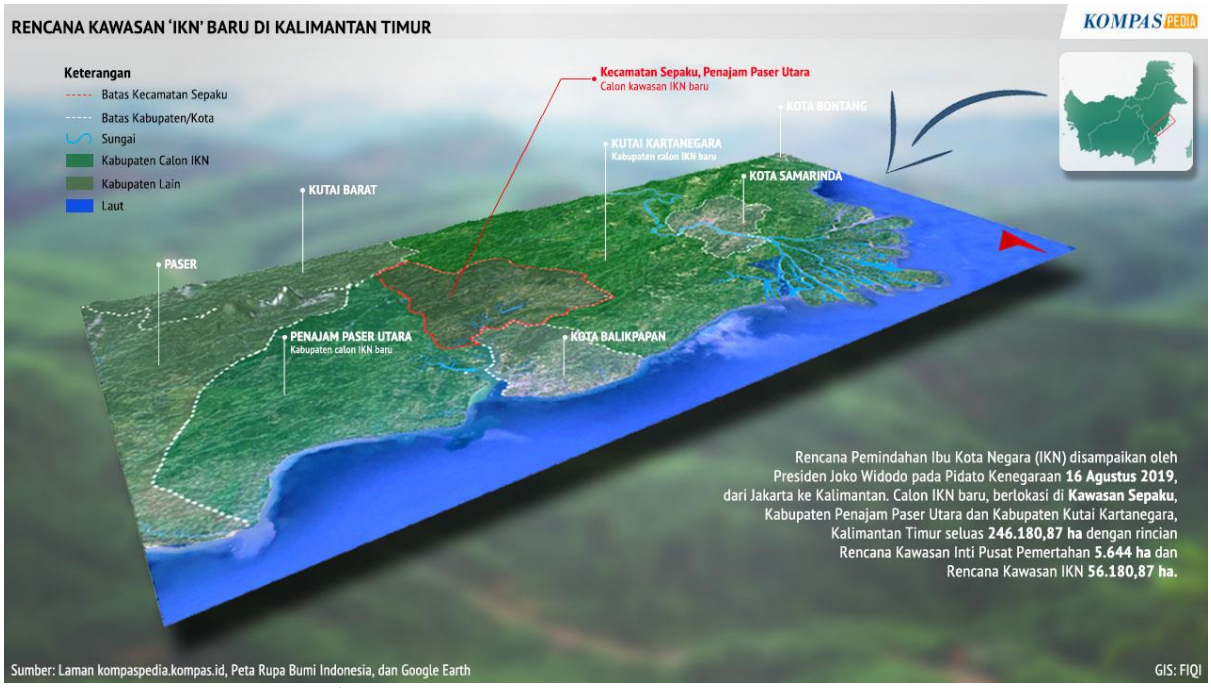

Gambar 5. Ilustrasi Posisi IKN dengan Wilayah Penyangga

sumber : https://kompaspedia.kompas.id/ Kamis, 1 April 202

Kabupaten Paser juga sebagai salah satu daerah penyangga IKN dan juga dapat berperan sebagai kota satelit yang dapan menjalin kerjasama dengan daerah penyangga IKN lainnya disemua aspek pembangunan baik infrastruktur (prasarana, sarana, utilitas), pertanian, peternakan, SDM, Ekonomi, dan sektor lainnya. Kolaborasi ini bisa antara otoritas IKN dengan Kabupaten Paser, atau Kabupaten/Kota penyangga IKN dengan Kabupaten Paser. Kolaborasi tersebut menciptakan komunikasi, koordinasi antara Daerah Penyangga IKN - Kawasan Selat Makassar - IKN menuju kawasan yang maju dan berkeadilan.

4.2.1. Jumlah Penduduk

Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Kalimantan Timur, juga terjadi di Kabupaten Paser yang tampak dalam berbagai fenomena kependudukan

Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Paser

Kecamatan dan Kabupaten	Proyeksi Penduduk Kabupaten Paser (Jiwa)		
	2020	2021	2022
Batu Sopang	26.867	27.059	25.742
Muara Samu	6.855	7.114	6.796
Batu Engau	16.969	17.423	17.257
Tanjung Harapan	8.856	8.886	9.552
Pasir Belengkong	28.595	28.852	29.692
Tanah Grogot	76.344	76.976	78.339
Kuaro	29.188	29.462	27.960
Long Ikis	41.147	41.196	42.493
Muara Komam	13.056	12.986	13.260
Long Kali	27.575	27.648	28.974
Paser	275.452	277.602	280.065

Sumber : BPS Kabupaten Paser, 2023

Jumlah penduduk > dari rata-rata tiga tahun

4.2.2. Fisik dan Lingkungan

Kondisi wilayah Kabupaten Paser memiliki variasi topografis. Wilayah dataran rendah berada di sebelah timur, berlokasi di wilayah pesisir. Selain itu, juga terdapat beberapa lokasi yang memiliki dataran tinggi walaupun dari segi luasan kurang signifikan, yaitu dikawasan Muara Samu dan Batu Sopang. Pada bagian barat wilayah kabupaten, terdapat deretan perbukitan, dengan ketinggian sekitar 1.000 meter di atas permukaan laut, yang menjadi bagian dari Pegunungan Meratus, salah satu dari empat pegunungan utama di Kalimantan.

Keberagaman tersebut terefleksikan pada keragaman kelas kemiringan lereng. Pada wilayah pantai (Kecamatan Tanjung Harapan, Pasir Belengkong, Tanah Grogot, Kuaro) dan pada sebagian dataran tinggi di Kecamatan Muara Samu dan Batu Sopang, dominasi kelas kemiringan lereng datar sangat jelas. Cakupan wilayah seperti ini memungkinkan dikembangkan pertanian pangan (semusim) tanpa pengeluaran modal yang signifikan. Kecamatan Muara Komam, Batu Sopang dan Muara Samu merupakan wilayah yang memiliki dominasi kemiringan lereng terjal sehingga

membatasi kegiatan perekonomian berbasis pertanian semusim. Dataran rendah pada kawasan timur Kabupaten Paser memiliki bentang lahan yang relatif berbeda. Dengan demikian, klasifikasi lereng di Kabupaten Paser dibagi menjadi 4 (empat) kategori kemiringan.

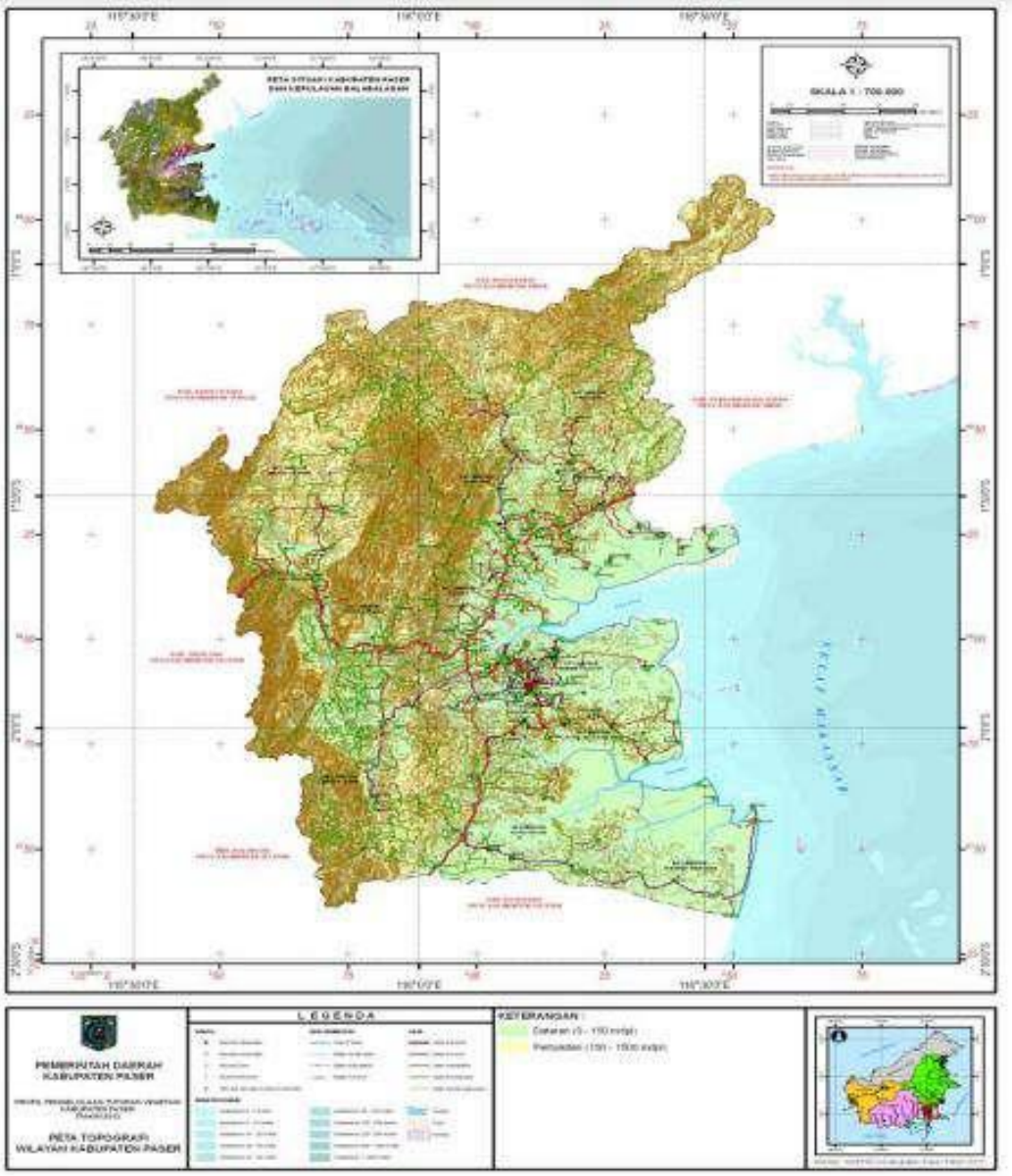

Gambar 6. Peta Topografi Kabupaten Paser

4.2.3. Kondisi Infrastruktur

4.2.3.1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan sarana dan prasarana wilayah atau infrastruktur direncanakan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan di Kabupaten Paser. Indikator bidang pekerjaan umum di Kabupaten Paser dapat dilihat dari beberapa aspek.

1) Konektivitas Antar Wilayah

Infrastruktur wilayah memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan wilayah yaitu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong produktivitas penduduk. Jaringan jalan merupakan infrastruktur dasar yang sangat penting dalam pengembangan wilayah, jaringan jalan yang baik, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat.

Konektivitas antar wilayah dapat dilihat dari kekuatan interaksi antar wilayah yang dihitung menggunakan indeks konektivitas. Semakin tinggi nilai indeks, semakin banyak jaringan jalan yang menghubungkan kota-kota atau wilayah dan semakin kompleks jaringan jalan. Berdasarkan Teori Grafik (K.J. Kansky) menyatakan bahwa daerah yang dihubungkan oleh jaringan jalan yang kompleks berarti memiliki pola interaksi keruangan yang tinggi. Indeks konektivitas dihitung menggunakan perbandingan jumlah jaringan jalan dengan jumlah kota dalam suatu wilayah.

Masih kurangnya jumlah jaringan jalan dan rendahnya kualitas jalan di berbagai daerah sangat berpengaruh terhadap konektifitas dan aksesibilitas wilayah tersebut, di lihat dari bagaimana kemudahan masyarakat dalam menjangkau suatu wilayah yang tentu saja berpengaruh terhadap waktu, biaya dan usaha. Kondisi Jalan Kabupaten Paser saat ini secara keseluruhan dikatagorikan tidak Mantap, karena kundisi jalan rusak masih jauh lebih besar dari pada kondisi jalan yang baik. Selain Jalan kondisi Jembatan rusak juga masih banyak dikeluhkan warga masyarakat di berbagai wilayah.

Data menunjukkan bahwa Kecamatan Tanah Grogot, yang merupakan ibu kota Kabupaten, memiliki indeks konektivitas paling tinggi dan Kecamatan Tanjung Harapan yang merupakan daerah paling ujung memiliki indeks konektivitas paling rendah.

Tabel 3. Indeks Konektivitas Kecamatan di Kabupaten Paser

No	Kecamatan	Jumlah Jaringan Jalan	Jumlah Desa	Indeks Konektivitas
1.	Tanah Grogot	26	16	1.63
2.	Pasir Belengkong	13	15	0.87
3.	Kuaro	13	13	1.00
4.	Long Ikis	24	26	0.92
5.	Long Kali	25	23	1.09
6.	Batu Sopang	8	9	0.89
7.	Muara Komam	12	13	0.92
8.	Muara Samu	11	9	1.22
9.	Batu Engau	12	13	0.92
10.	Tanjung Harapan	5	7	0.71

Sumber : BPS Kabupaten Paser, 2023

Kondisi jalan sangat berpengaruh terhadap aksesibilitas suatu wilayah yang akan berdampak terhadap pembangunan/perkembangan wilayah tersebut. Untuk menghitung konektivitas wilayah perlu diperhitungkan juga terkait kondisi jalan tersebut. Data menunjukkan bahwa kondisi jalan yang paling baik adalah di Kecamatan Tanah Grogot dengan nilai koefisien kondisi jalan sebesar 0,66 (Rusak Ringan) dan yang paling rusak ada di kecamatan Muara Samu dengan nilai koefisien kondisi jalan sebesar 0,40 (Rusak Ringan).

Tabel 4. Persentase Kondisi Jalan Setiap Kecamatan dan Koefisien Kondisi Jalan di Kab. Paser

No	Kecamatan	Panjang Jalan (Km)	Baik (%)	Sedang (%)	Rusak Ringan (%)	Rusak Berat (%)	Koef. Kondisi Jalan
1	Tanah Grogot	179.75	20.17	32.91	38.69	8.23	0.66
2	Pasir Belengkong	126.99	9.94	29,92	50.42	9.72	0.60
3	Kuaro	70.30	10.04	45,98	41.42	2.57	0.66
4	Long Ikis	89.34	39.90	33,45	26.65	-	0.78
5	Long Kali	191.52	7.95	28,36	61.34	2.35	0.60
6	Batu Sopang	72.78	10.85	18,82	69.52	0.81	0.60
7	Muara Komam	111.98	13.21	23,04	63.75	-	0.62
8	Muara Samu	25.05	-	14,15	85.05	0.80	0.40
9	Batu Engau	103.08	3.96	7,70	88.34	-	0.54
10	Tanjung Harapan	34.39	-	7,42	92.00	0.58	0.52
	Jumlah	1,005.19	13.29	26.58	56.70	3,43	

Hasil perhitungan indeks konektivitas menunjukkan bahwa Kecamatan Tanah Grogot memiliki indeks konektivitas tertinggi dibandingkan dengan kecamatan yang lain, sebagian besar wilayah Kecamatan Tanah Grogot telah memiliki konektivitas antar desa dan pembangunan infrastruktur diwilayah tersebut lebih tinggi dbandingkan dengan wilayah lainnya, sedangkan Kecamatan Tanjung Harapan memiliki indeks konektivitas yang paling rendah dibandingkan kecamatan lainnya, tidak semua wilayah di Kecamatan Tanjung Harapan memiliki jaringan jalan yang menghubungkan antar desa dan ada beberapa desa yang hanya dapat ditempuh melalui transportasi air.

2) Jalan dan Jembatan

Indikator proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang) di Kabupaten Paser yang berubah pada tiap tahunnya sesuai dengan keadaan di lapangan. Pada tahun 2019 proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap adalah 23,48% dan pada tahun 2020 mencapai angka 39,87%. Terdapat kenaikan kondisi jalan mantap karena telah dilakukan banyak perbaikan namun masih jauh dibawah rata-rata kondisi jalan mantap provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2018 sebesar 58,68%.

Tabel 5. Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan

No	Kewenangan Jalan	Panjang (Km)
1	Negara	224,71
2	Provinsi	14,45
3	Kabupaten	596,864

Tabel 6. Daftar Jalan Kewenangan Kabupaten

No.	No Ruas	Nama Ruas	Panjang (Km)
1	K-01-01	Jl. Jend. Sudirman - Tanah Grogot	0,608
2	K-01-02	Jl. Basuki Rahmat - Tanah Grogot	0,152
3	K-01-03	Jl. Sanusi - Tanah Grogot	0,3
4	K-01-04	Jl. Mulawarman - Tanah Grogot	0,2
5	K-01-05	Jl. R. Suprapto - Tanah Grogot	0,203
6	K-01-06	Jl. M. Yamin (Pasar Pagi)- Tanah Grogot	0,14
7	K-01-07	Jl. KS. Tubun - Tanah Grogot	0,15

No.	No Ruas	Nama Ruas	Panjang (Km)
8	K-01-08	Jl. A. Yani - Tanah Grogot	1,166
9	K-01-09	Jl. P. Hidayat - Tanah Grogot	0,1
10	K-01-10	Jl. Wahab Sahrani - Tanah Grogot	0,35
11	K-01-11	Jl. Kehutanan - Tanah Grogot	0,14
12	K-01-12	Jl. Panglima Menteri - Tanah Grogot	0,913
13	K-01-13	Jl. RA. Kartini - Tanah Grogot	1,419
14	K-01-14	Jl. Dr. Cipto M - Tanah Grogot	0,709
15	K-01-15	Jl. ST. IBH Khaliludin - Tanah Grogot	0,963
16	K-01-16	Jl. KHA. Dahlan - Tanah Grogot	0,406
17	K-01-17	Jl.P. Antasari - Tanah Grogot	0,254
18	K-01-18	Jl. Cut Nyadien - Tanah Grogot	0,101
19	K-01-19	Jl. Imam Bonjol - Tanah Grogot	0,101
20	K-01-20	Jl. Yos Sudarso -Tanah Grogot	0,963
21	K-01-21	Jl. Perwira - Tanah Grogot	0,2
22	K-01-22	Jl. St. Abdurahman (Jl. Dolog) - Tanah Grogot	0,44
23	K-01-23	Jl. Piere Tandean - Tanah Grogot	0,862
24	K-01-24	Jl. Batuah - Tanah Grogot	1
25	K-01-25	Jl. DI. Panjaitan - Tanah Grogot	5,7
26	K-01-26	Jl. Abden Oko - Tanah Grogot	0,43
27	K-01-27	Jl. Kesatria - Tanah Grogot	0,203
28	K-01-28	Jl. Sltn. Agung/AH.Nasution - Tanah Grogot	0,406
29	K-01-29	Jl. Yos Sudarso - R. Panjang - Lomonuntu	8,799
30	K-01-30	Jl. Senaken - R. Panjang	3,165
31	K-01-31	Jl. Wanasebaya - Tanah Grogot	0,1
32	K-01-32	Jl. Diponogoro - Tanah Grogot	0,15
33	K-01-33	Jl. Modang - Tanah Grogot	0,9
34	K-01-34	Jl. Bayangkara - Tanah Grogot	0,26
35	K-01-35	Jl. Panglima Sentik - Tanah Grogot	0,253
36	K-01-36	Jl. P. Panji - Tanah Grogot	0,152
37	K-01-37	Jl. P. Samudera - Tanah Grogot	0,101
38	K-01-38	Jl. Anden Gendang - Tanah Grogot	0,152
39	K-01-39	Jl. RE. Martadinata - Tanah Grogot	0,254
40	K-01-40	Jl. Kandilo Bahari - Tanah Grogot	0,659
41	K-01-41	Jl. Cokroaminoto - Tanah Grogot	1,22
42	K-01-42	Jl. St. Hasanudin - Tanah Grogot	0,862
43	K-01-43	Jl. Iskandar Muda (Jl. Padat Karya) - Tanah Grogot	0,709
44	K-01-44	Jl. KH. Dewantara - Tanah Grogot	0,41
45	K-01-45	Jl. Agus Salim - Tanah Grogot	0,35
46	K-01-46	Jl. Lambungmangkurat - Tanah Grogot	0,35
47	K-01-47	Jl. P. Singamaulana - Tanah Grogot	0,49
48	K-01-48	Jl. Gajah Mada - Tanah Grogot	0,5
49	K-01-49	Jl. Jone - Tapis	1,019
50	K-01-50	Jl. Tembusan Terminal Tepian Batang	3,112
51	K-01-51	Jl. Masuk TPA	1,073

No.	No Ruas	Nama Ruas	Panjang (Km)
52	K-01-52	Jl. Tepian Batang - Sempulang/K. Lolo	4
53	K-01-53	Jl. Sempulang I - Sempulang II	1,234
54	K-01-54	Jl. Simpang Sempulang - Sempulang I	2,575
55	K-01-55	Jl. Padang Pangrapat - Muara Pasir	28,971
56	K-01-56	Jl. Muara Paser - Air Mati	6
57	K-01-57	Jl. Pebancengan - Pepara - Sei. Tuak	8,772
58	K-01-58	Jl. Pepara - Rantau Panjang Seberang	6,12
59	K-01-59	Jl. Simp. Salo Batu - Parepat	4,6
60	K-01-60	Jl. Simp. Perepat - Sei. Langir	5,51
61	K-02.01	Jl. Pasir Belengkong IKK - P. Belengkong	4,274
62	K-02.02	Jl. Pasir Belengkong - Pabencengan	3,927
63	K-02.03	Jl. Pasir Belengkong - Blebek/Suliliran - Suliliran Baru	7,395
64	K-02.04	Jl. Simpang Baru - laburan - Lori	30,481
65	K-02.05	Jl. Simp. Laburan - salo Batu	15,417
66	K-02.06	Jl. Simp. Batu - Seniung Jaya	3,842
67	K-02.07	Jl. Suatang Bulu - Bekoso	4,1
68	K-02.08	Jl. Long Pinag - Bekoso	6,12
69	K-02.09	Jl. Simp Sangkuriman - PDAM	0,612
70	K-03.01	Jl. Lolo - PIR Kuaro	10,028
71	K-03.02	Jl. Keluang Lolo - Persawahan	4,033
72	K-03.03	Jl. Kuaro IKK - Kuaro	2
73	K-03.04	Jl. Jangkar - Kuaro	1,809
74	K-03.05	Jl. Kuaro - Rangan Barat I/Padang Jaya - Kertabumi - Rangan Barat II	17,894
75	K-03.06	Jl. Rangan Barat I/Padang Jaya - Air Terjun	1,516
76	K-03.07	Jl. Rangan - Rangan Timur	3,03
77	K-03.08	Jl. Pekesau - PIR Pakesau	1,718
78	K-03.09	Jl. Modang - Pasir Mayang	14
79	K-03.10	Jl. Pakesau - Kartabumi	8,29
80	K-03.11	Jl. Sandeley - Pabrik Sawit	2,283
81	K-04.01	Jl. Simpang Pait - Tajur	7,886
82	K-04.02	Jl. Atang Pait - Tajur	4,651
83	K-04.03	Jl. Tilung - Pasar Pait	0,708
84	K-04.04	Jl. Pasar Pait - Pangeran Singa	1,365
85	K-04.05	Jl. Poros Pait - PIR Pait III/Sekurau Jaya	3,286
86	K-04.06	Jl. Long Ikis - PIR Krayan	22,444
87	K-04.07	Jl. Krayan IIIA (Bukit Sekola) - Teluk Waru	7,38
88	K-04.08	Jl. Teluk Waru - Muara Adang	4,347
89	K-04.09	Jl. Long Ikis - Kayungo Sari	7,785
90	K-04.10	Jl. Long Ikis IKK - Long Ikis	4
91	K-04.11	Jl. Kayungo IA - Kertabakti	17,035
92	K-05-01	Jl.Putang - Mendik	16,883
93	K-05-02	Jl. Long Kali - R. Belimbing - Dekoi Sebakung	20,3
94	K-05-03	Jl. Long Kali - IKK - Long Kali	3,296

No.	No Ruas	Nama Ruas	Panjang (Km)
95	K-05-04	Jl. Long Kali - Seburung - Sebakung IV	18,353
96	K-05-05	Jl. Petiku	5,019
97	K-05-06	Jl. Sarang Alang -- Muara Telake	6,997
98	K-05-07	Jl. Gn. Putar - Bente Tualan - Mendik I	12,269
99	K-05-08	Jl. Belimbing - Mendik-Munggu-Ma.Pias-Ma. Toyu	17
100	K-05-09	Jl. Long Kali Mendik-Munggu-Ma.Pias-Ma. Toyu	32,195
101	K-06.01	Jl. Simp. Sei Terik - Batu Kajang	3,3
102	K-06.02	Jl. Batu Kajang IKK - Batu Sopang	6,278
103	K-06.03	Jl. Batu Kajang - Legai	7,047
104	K-06.04	Jl. Batu Kajang - Kasungai	3,042
105	K-07.01	Jl. Batu Butok - Uko	7,047
106	K-07.02	Jl. Muara Komam IKK - Muara Komam	2,535
107	K-07.03	Jl. Muara Komam - Ma. Kuaro - Ma. Payang	24,843
108	K-07.04	Jl. Muara Payang - Long Sayo	4,31
109	K-07.05	Jl. Muara Payang - Lusan	13,1
110	K-07.06	Jl. Muara Komam - Binangon	9,126
111	K-07.07	Jl. Muara Kate - Lusan	18,1
112	K-08.01	Jl. IKK Muara Samu	2,142
113	K-09.01	Jl. Kerang IKK - Kerang	3,825
114	K-09.02	Jl. Petangis - Langgai Bai	24,8
Jumlah Total			595,348

Sumber : RPJMD Kabupaten Paser

Tabel 7. Persentase Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2016-2020

No	Kondisi Jalan	2016	2017	2018	2019	2020
Panjang Jalan (Km)		1.005,19	1.005,19	1.005,19	1.005,19	1.005,19
1	Baik	26,24%	24,97%	15,90%	20,61%	13,29%
2	Sedang	34,96%	19,25%	2,21%	2,87%	26,58%
3	Rusak Ringan	23,69%	29,19%	30,77%	37,69%	56,70%
4	Rusak Berat	15,11%	26,59%	51,12%	38,83%	3,43%

Sumber : IKLI Kabupaten Paser, 2021

Selain Jalan Kabupaten terdapat juga ruas Jalan Desa Strategis dengan panjang jalan 205,91 Km dengan rincian tipe perkerasan Aspal sepanjang 33,127 Km, perkerasan Beton 6,954 Km, Kerikil 141,138 Km dan Tanah 24,688 Km, dengan Persentase kondisi Baik sebesar 6,76%, Kondisi sedang sebesar 2,2%, kondisi rusak ringan sebesar 50,12% dan kondisi rusak berat 40,91%.

Tabel 8. Persentase Kondisi Jalan Desa Strategis tahun 2020

No.	Kondisi Jalan	2020
	Panjang Jalan (Km)	205.91
1	Baik	6.76%

2	Sedang	2.20%
3	Rusak Ringan	50.12%
4	Rusak Berat	40.91%

Sumber : IKLI Kabupaten Paser, 2021

Sementara itu, Jalan Provinsi sepanjang 14,45 Km di Kabupaten Paser pada tahun 2020 yang berada pada kondisi baik adalah sepanjang 3 Km, kondisi jalan sedang adalah sepanjang 6,35 Km, kondisi jalan rusak ringan sepanjang 3,5 Km dan kondisi rusak berat sepanjang 1,6 Km. Dengan demikian, status Jalan Provinsi dengan kondisi mantap sebesar 64,71% dan kondisi jalan tidak mantap sebesar 35,29%.

Tabel 9. Persentase Kondisi Jalan Provinsi tahun 2016-2020

No.	Kondisi Jalan	2016	2017	2018	2019	2020
Panjang Jalan (Km)		242.43	242.43	14.45	14.45	14.45
1	Baik	18.03%	17.20%	29.20%	20.76%	20.76%
2	Sedang	31.06%	14.06%	7.82%	43.94%	43.94%
3	Rusak Ringan	37.22%	24.30%	-	24.22%	24.22%
4	Rusak Berat	13.69%	44.44%	62.98%	11.07%	11.07%

Secara keseluruhan kondisi jalan di Kabupaten Paser adalah salah satu yang cukup buruk dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur. Wilayah Kabupaten Paser yang cukup luas dan penduduknya yang sangat tersebar, membuat perawatan jalan memerlukan penanganan dan anggaran yang lebih besar, sedangkan kondisi keuangan di Kabupaten Paser cukup terbatas.

Tabel 10. Persentase Kondisi Jalan di Prov.Kalimantan Timur Tahun 2020 per Kab./Kota

No.	Kabupaten/Kota	Kondisi Jalan			
		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat
1	Paser	15.90%	2.21%	30.77%	51.12%
2	Kutai Barat	15.27%	9.28%	28.07%	47.38%
3	Kutai Kartanegara	48.79%	20.94%	16.59%	13.67%
4	Kutai Timur	14.27%	43.72%	22.97%	19.04%
5	Berau	32.46%	32.92%	24.65%	9.98%
6	Penajam Paser Utara	34.97%	42.05%	11.05%	11.93%
7	Mahakam Ulu	0.00%	6.86%	24.29%	68.84%
8	Balikpapan	66.16%	30.15%	1.63%	2.06%
9	Samarinda	50.73%	24.35%	5.76%	19.16%
10	Bontang	55.13%	40.61%	2.89%	1.36%
	Kalimantan Timur	33.37%	25.31%	16.87%	24.45%

Kondisi sarana Jembatan sangat penting dalam meningkatkan aksesibilitas yang menentukan tingkat pembangunan infrastruktur wilayah dan meningkatkan perekonomian masyarakat wilayah tersebut. Dari 1.035 jembatan yang ada di Kabupaten Paser pada tahun 2020, 76,9% berada dalam kondisi baik. Kecamatan dengan persentase jembatan dalam kondisi rusak berat tertinggi adalah Kecamatan Tanjung Harapan (36,84%) dan Kecamatan Batu Sopang (33,33%).

Tabel 11. Kondisi Jembatan Tiap Kecamatan Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah (Buah)	Kondisi					
			Baik		Rusak Ringan		Rusak Berat	
			S	%	S	%	S	%
1	Tanah Grogot	180	151	83.88	6	3.33	23	12.77
2	Paser Belengkong	161	125	77.63	13	8.07	23	14.28
3	Kuaro	109	82	75.22	21	19.26	6	5.50
4	Longikis	122	108	88.52	4	3.27	10	8.19
5	Longkali	162	109	67.28	26	16.04	27	16.66
6	Batu Sopang	24	16	66.66	-	-	8	33.33
7	Muara Komam	144	98	68.05	9	6.25	37	25.69
8	Muara Samu	19	14	73.68	1	5.26	4	21.05
9	Batu Engau	95	85	89.47	1	1.05	9	9.47
10	Tanjung Harapan	19	8	42.10	4	21.05	7	36.84
	Jumlah	1.035	796		85		154	

Sumber : IKLI Kabupaten Paser, 2021

3) Jaringan Irigasi

Angka rasio jaringan irigasi pada tahun 2018 menunjukan jumlah angka 1:21,91 pada tahun 2019 menjadi 1:16,74 meningkat karena adanya normalisasi, rehabilitasi, dan pembangunan saluran irigasi yang sebagian besar bersumber dari anggaran bantuan keuangan provinsi dan penurunan jumlah lahan persawahan. Sampai dengan tahun 2020 total panjang saluran irigasi 758,75 km yang terdiri atas saluran irigasi primer sepanjang 164,86 km, irigasi sekunder 516,38 km, dan tersier sepanjang 77,05 km. Kondisi jaringan tersier relatif lebih buruk dibandingkan jaringan lainnya, karena kurangnya sinergitas antara dinas terkait. Perawatan jaringan irigasi primer dan sekunder dikerjakan oleh Dinas PU dan Tata Ruang, sedangkan Jaringan irigasi Tersier merupakan kewenangan Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Penyebab lain yang juga mempengaruhi kondisi tersebut adalah kurangnya ketersediaan anggaran.

Tabel 12. Persentase Kondisi Jaringan Irigasi Non Teknis Tahun 2019-2020

No.	Jaringan Irigasi	Panjang (M)	2019			2020		
			Baik	Sedang/Rusak Ringan	Rusak Berat	Baik	Sedang/Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Primer	164,864.00	54.05	45.95	0.00	88.73	11.27	-
2	Sekunder	516,832.00	68.15	21.35	10.50	74.82	18.02	7.17
3	Tersier	77,050.00	0.00	62.62	37.38	44.00	40.62	15.38
	Jumlah	758,746.00	60.87	26.41	12.72	74.71	18.85	6.45

Sumber : IKLI Kabupaten Paser, 2021

4) Potensi Air Baku

Kabupaten Paser memiliki 4 (empat) Daerah Aliran Sungai yaitu DAS Adang–Kuaro, DAS Kandilo, DAS Telake dan DAS Kerang–Sagendang. Daerah Aliran Sungai (DAS) secara umum didefinisikan sebagai suatu hamparan wilayah/kawasan yang dibatasi oleh pembatas topografi (punggung bukit) yang menerima, mengumpulkan air hujan, sedimen dan unsur hara serta mengalirkannya melalui anak-anak sungai dan keluar pada sungai utama ke laut atau danau.

- DAS bagian hulu Kabupaten Paser yaitu DAS Kandilo seluas 3.416,1 Km² yang tersebar di Kacamatan Muara Komam, Kecamatan Batu Sopang, dan Muara Samu.
- DAS bagian tengah Kabupaten Paser yaitu di sebagian DAS Adang–Kuaro, DAS Telake dan DAS Kerang–Sagendang. DAS bagian tengah Kabupaten Paser tersebar di Kecamatan

Batu Engau, Kecamatan Tanah Grogot, Kecamatan Pasir Belengkong, Kecamatan Kuaro, Kecamatan Long Ikis dan Kecamatan Long Kali.

- DAS bagian hilir Kabupaten Paser yaitu di sebagian DAS Adang–Kuaro, DAS Telake dan DAS Kerang–Sagendang. DAS bagian hilir Kabupaten Paser tersebar di Kecamatan Tanjung Harapan, Kecamatan Tanah Grogot, Kecamatan Pasir Belengkong, Kecamatan Kuaro, Kecamatan Long Ikis dan Kecamatan Long Kali.

Tabel 13. Arah Pembangunan Sumber Air Baku Terpilih Untuk 5 Tahun Kedepan

No	Wilayah Pelayanan	Sumber Air Baku	
		Eksisting	Pengembangan
1	Tanah Grogot	Sungai Kandilo	Sungai Kandilo
2	Pasir Belengkong	Sungai Kandilo	Sungai Kandilo
3	Longkali	Sungai Telake	Sungai Telake (Bendungan Lambakan)
4	Longikis	Sungai Lombok Sungai Telake	Sungai Telake (Bendungan Lambakan)
5	Kuaro	Sungai Muru Sungai Telake	Sungai Telake (Bendungan Lambakan)
6	Muara Komam	Sungai Komam	Sungai Komam
7	Batu Kajang	Sungai Kandilo	Sungai Setiu
8	Batu Engau	Sungai Kerang	Sungai Kerang
9	Muara Samu	-	Sungai Muser/Samu
10	Tanjung harapan	-	Air Tanah (Sumur Bor)

Sumber : IKLI Kabupaten Paser, 2021

5) Air Minum

Untuk memenuhi kebutuhan air minum sehari-hari, masyarakat di Kabupaten Paser memperoleh air dari berbagai sumber baik dengan menggunakan sistem perpipaan maupun sistem non perpipaan. Sarana air minum perpipaan diperoleh dari PDAM dan non PDAM yang dikelola oleh masyarakat (program Pamsimas). Sementara sistem air minum non perpipaan diperoleh dengan menggunakan air sungai, sumur gali dan mobil tangki yang dikelola oleh masyarakat. Penggunaan penangkap air hujan sebagai sumber air bersih juga dilakukan oleh hampir semua masyarakat Kabupaten Paser khususnya yang belum teraliri dari jaringan SPAM perpipaan, termasuk masyarakat yang tinggal di daerah dekat dengan sungai, karena kondisi air sungai yang keruh pada musim hujan.

Akses air minum Kabupaten Paser selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana Tahun 2019 mencapai 62,91% dan pada Tahun 2020 meningkat hingga 66,88%, dengan rincian di kawasan perkotaan terlayani 80,78% dan di kawasan perdesaan terlayani 58,70%. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum terlayani akses air minum khususnya diwilayah pedesaan.

Tabel 14. Persentase Air Minum Layak Kabupaten Paser 2017-2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Akses Air Minum Perkotaan	71,10	73,60	77,93	80,78
2	Akses Air Minum Pedesaan	49,59	52,21	54,06	58,70
Akses Air Minum Kabupaten Paser		57,57	60,14	62,91	66,88

Sumber : IKLI Kabupaten Paser, 2021

Saat ini akses air minum Kabupaten Paser telah mencapai 66,88% dengan rincian akses air minum jaringan perpipaan sebesar 47,88% sedangkan akses air minum bukan jaringan perpipaan baru mencapai 19,00%. Dari 10 (sepuluh) kecamatan yang ada di Kabupaten Paser hanya 1 (satu) kecamatan yang belum dilayani oleh jaringan perpipaan yaitu kecamatan Tanjung Harapan. Pada wilayah yang sudah ada akses jaringan PDAM, belum 100% area dapat terlayani karena kondisi jarak ataupun geografis yang belum memungkinkan untuk dijangkau jaringan perpipaan PDAM. Untuk saat ini pelayanan sarana air minum dilayani oleh SPAM-SPAM pedesaan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan Pamsimas ataupun dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada seperti memanfaatkan sumur-sumur gali dan mata air yang untuk kebutuhan perorangan ataupun dikelola bersama untuk satu desa.

Selain itu ada beberapa wilayah seperti di Kecamatan Muara Samu dan beberapa wilayah di Kecamatan Batu Sopang dan Muara Komam disediakan pembuatan sistem pengolahan skala pedesaan dan sumur-sumur bor oleh PT. Kideco yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat.

Tabel 15. Persentase Akses Air Minum Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Kab. Paser 2020

Jumlah Jiwa Terlayani Jaringan Perpipaan PDAM (JP PDAM)	111.418
Jumlah Jiwa Terlayani Jaringan Perpipaan Non PDAM (JP Non PDAM)	21.403
Jumlah Jiwa Terlayani Bukan Jaringan Perpipaan (BJP)	52.710
Total Jumlah Jiwa Terlayani Air Minum (JP dan BJP)	185.531
Persentase Akses Air Minum Layak (%)	66,88
Persentase Akses Air Minum Perpipaan (%)	47,88
Persentase Akses Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan (%)	19

Sumber : IKLI Kabupaten Paser, 2021

Kebutuhan pelayanan air minum di wilayah perkotaan dilayani oleh jaringan perpipaan dari PDAM Tirta Kandilo Kabupaten Paser yang mempunyai pelayanan perkotaan dan beberapa unit pelayanan. Unit adalah satuan Kerja PDAM yang terdapat di Kecamatan yang di dalamya terdapat manajemen dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) sendiri. Ada sejumlah 9 (Sembilan) unit satuan kerja PDAM yang terletak di ibukota kecamatan, antara lain:

a) PDAM Perkotaan Tanah Grogot : Kap. IPA 200 Lt/dt
b) PDAM Unit Pelayanan Pasir Belengkong : Kap. IPA 70 Lt/dt
c) PDAM Unit Pelayanan Batu Sopang : Kap. IPA 15 Lt/dt
d) PDAM Unit Pelayanan Long Kali : Kap. IPA 10 Lt/dt
e) PDAM Unit Pelayanan Long Ikis : Kap. IPA 45 Lt/dt
f) PDAM Unit Pelayanan Kuaro : Kap. IPA 40 Lt/dt
g) PDAM Unit Pelayanan Muara Komam : Kap. IPA 10 Lt/dt
h) PDAM Unit Pelayanan Batu Engau : Kap. IPA 10 Lt/dt
i) PDAM Unit Pelayanan Muara Samu : Kap. IPA 10 Lt/dt

Kebutuhan air minum di wilayah pedesaan sebagian besar belum dilayani oleh PDAM. Telah dibangun sarana dan prasarana air bersih perdesaan di beberapa desa (baik berupa sumur bor, bangunan penangkap mata air dan hidran umum) untuk pemenuhan air bersih yang dikelola oleh desa dan warga.

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2020, untuk memenuhi kebutuhan air minum, 34,29% masyarakat Kabupaten Paser telah memanfaatkan ledeng/PDAM, disusul oleh 26,97% lainnya yang memanfaatkan sumur/mata air tak terlindungi.

Tabel 16. Persentase Akses Air Minum Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Kab. Paser 2020

No	Sumber Air Minum	2016	2017	2018	2019	2020
1	Air Kemasan/ Isi Ulang	44,46	46,5	48,51	-	0
2	Leding	21,41	18,84	17,82	45,73	34,29
3	Sumur Bor/Pompa	0,66	0,19	3,67	1,37	5,58
4	Sumur/Mata Air Terlindung	9,00	9,00	10,00	16,26	12,43
5	Sumur/Mata Air Tak Terlindung	15,24	8,30	5,56	13,36	26,97
6	Lainnya	9,23	17,17	14,44	23,28	20,73

Sumber : IKLI Kabupaten Paser, 2021

4.2.3.2. Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat mengakibatkan kebutuhan akan kawasan perumahan dan permukiman semakin meluas. Hal tersebut membutuhkan penataan kawasan perumahan dan permukiman yang baik dan benar, sehingga tidak menimbulkan kawasan yang tidak layak huni atau kawasan kumuh.

1) Sanitasi

Rumah tangga dengan sanitasi layak adalah rumah tangga dengan fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa atau plengsengan dengan tutup, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (septic tank) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain.

Persentase akses ke fasilitas sanitasi layak di Kabupaten Paser pada tahun 2020 adalah sebesar 67,13%, turun dari kondisi di tahun 2019 yang mencapai 69,78%. Penurunan akses tersebut terjadi karena laju pertumbuhan penduduk lebih besar dibanding dengan laju pembangunan sanitasi. Masih cukup banyak masyarakat yang belum memiliki sarana jamban yang layak, terutama di daerah-daerah pedesaan yang masih sangat bergantung pada keberadaan sungai. Sebagian besar penduduk pedesaan belum memiliki fasilitas tempat buang air besar sehingga kebiasaan BAB (Buang Air Besar) dilakukan langsung di sungai/danau, kolam/sawah, dan kebun, yang berpotensi mencemari tanah dan sumber air minum warga.

Akses sanitasi layak tersebut dilihat dari jumlah akses jamban sehat permanen, jumlah akses jamban sehat semi permanan, jumlah akses jamban sharing, dan jumlah akses IPAL/IPLT/Septictank Komunal. Untuk akses sanitasi aman, pada tahun 2020 baru mencapai 0,71% dan yang masih BABS (tanpa akses) mencapai 6,92%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar.

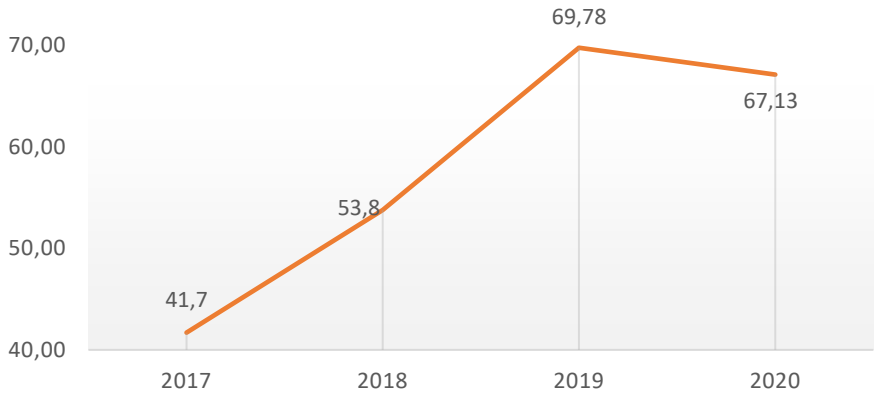

Gambar 7. Persentase Akses Sanitasi Layak (Jamban Sehat) Kab. Paser Tahun 2017-2020

Permasalahan sanitasi lainnya adalah saat ini di Kabupaten Paser belum tersedia fasilitas sanitasi terpusat berupa IPAL sehingga secara umum belum dapat melayani kebutuhan masyarakat akan pelayanan pengelolaan limbah cair. Layanan yang sudah tersedia adalah untuk pengelolaan limbah cair rumah tangga berupa buangan manusia (*black water*) berupa 1 buah mobil Penyedot Tinja yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan cakupan pelayanan yang masih sangat terbatas untuk wilayah perkotaan saja. Untuk pengolahan limbah tinja, Kabupaten Paser telah memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang berada di Desa Janju, sehingga limbah yang dibuang bisa dilakukan pengolahan dan tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan pada lokasi tersebut.

Tabel 17. Persentase Akses Sanitasi Layak, Sanitasi Aman, dan BABS Kab. Paser Tahun 2020

Jumlah KK dengan Akses Jamban Sehat Permanen (JSP)	43.391
Jumlah KK dengan Akses Jamban Sehat Semi Permanen (JSSP)	13.486
Jumlah KK dengan Akses Jamban Sharing (JSH)	3.668
Jumlah KK dengan Akses Aman Air Limbah (IPAL/IPLT/ Septictank Komunal)	646
Jumlah KK dengan Akses Tangki Septik Layak	61.191
Jumlah KK yang BABS	6.309
Persentase Akses Jamban (Sanitasi Layak) (%)	67,13
Persentase Akses Sanitasi Aman (%)	0,71
Persentase BABS (Tanpa Akses) (%)	6,92
Persentase Akses Sanitasi Dasar (%)	25,94

Sumber : IKLI Kabupaten Paser, 2021

2) Persampahan

Sampah merupakan limbah padat yang timbul dari aktivitas manusia baik di rumah, kantor, pasar, tempat umum, dan sebagainya. Besarnya timbulan sampah dipengaruhi oleh tingkat sosial ekonomi suatu masyarakat. Pertumbuhan penduduk dan aktifitas kabupaten yang semakin meningkat juga akan meningkatkan jumlah timbulan sampah.

Timbulan sampah yang ada di Kabupaten Paser merupakan sampah yang berasal dari kegiatan pemukiman (rumah tangga), kegiatan pasar dan daerah komersial (pertokoan), kegiatan perkantoran, kegiatan dari fasilitas umum, penyapuan jalan, dan lain-lain. Sumber sampah tersebut didominasi oleh sampah yang berasal dari kegiatan rumah tangga dengan mayoritas merupakan sampah basah atau sampah organik. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup, persentase sampah terkelola pada tahun 2020 mencapai 61,67 dengan jumlah penduduk yang terlayani sebesar 167.385 jiwa.

Tabel 18. Kinerja Penanganan Sampah Kabupaten Paser Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penduduk terlayani (jiwa)	99,159	101,399	105,101	165.884	167.385
2.	Sampah yang dihasilkan(ton/hari)	131,15	134,13	137,10	114,61	108,57
3.	Sampah yang dapat dikelola(ton/hari)	49,58	50,70	52,55	66,35	66,95
4.	Sampah yang tidak dapat dikelola(ton/hari)	81,57	83,43	84,55	48,25	41,62
5.	Persentase sampah terkelola	37,80	37,80	38,33	57,90	61,67

Sumber : IKLI Kabupaten Paser, 2021

Pengelolaan persampahan Kabupaten Paser saat ini dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup. Cakupan pelayanan pengelolaan persampahan baru dapat melayani kawasan ibukota kabupaten dan 6 (enam) kawasan ibukota kecamatan yang meliputi Kecamatan Batu Sopang, Kecamatan Pasir Belengkong, Kecamatan Kuaro, Kecamatan Long Ikis, Kecamatan Muara Komam dan Kecamatan Long Kali. Untuk ibu kota kecamatan yang dilayani hanya pada kawasan komersil dan fasilitas umum. Hal ini disebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana yang memadai baik untuk pewadahan, pengumpulan, TPS, armada angkutan sampai pada kemampuan dan ketersediaan TPA serta kondisi geografis Kabupaten Paser.

3) Drainase

Pada saat ini sistem drainase di Kabupaten Paser masih kurang baik, pada musim hujan sering terjadi genangan pada sebagian wilayah kabupaten terutama pada daerah yang mempunyai topografi relatif rendah. Genangan yang terjadi, baik di jalan maupun di lingkungan permukiman, disebabkan oleh hujan bersifat sementara dengan durasi yang bervariasi. Genangan yang ada memang belum menimbulkan dampak kerugian materil yang signifikan, namun dirasakan cukup mengganggu aktifitas masyarakat disekitarnya.

Penyebab dari genangan tersebut antara lain luapan dari saluran yang sudah penuh dan tidak mampu menampung debit air yang lewat, kondisi saluran yang tersumbat akibat banyaknya sedimen dan sampah dalam saluran dan lubang drainase tersumbat. Untuk itu penanganan genangan yang akan dilakukan adalah dengan melakukan normalisasi, dan pembangunan saluran baru atau melakukan rehabilitasi saluran yang ada agar kapasitasnya dapat menampung air hujan yang ada, melakukan pemeliharaan rutin pada semua saluran dan bangunan drainase yang ada.

4) Kawasan Kumuh Perkotaan

Pada umumnya permasalahan kawasan kumuh perkotaan Tana Paser adalah kurang tersedianya drainase dan jalan yang memadai serta jarak antar rumah yang sangat rapat sehingga menimbulkan kesan padat dan semrawut. Tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 telah dilaksanakan

penanganan terhadap lokasi kumuh yang telah ditetapkan tersebut, sehingga luasan kumuh perkotaan Tana Paser menjadi 0 hektar di tahun 2018.

Permasalahan kumuh di kawasan perkotaan Kabupaten Paser belum sepenuhnya tuntas karena masih terdapat kawasan kumuh perkotaan di Kecamatan lainnya yang belum tertangani, oleh karena itu pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Paser melakukan identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Paser dengan ruang lingkup wilayah kawasan perkotaan yang berada di 10 (sepuluh) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Kabupaten Paser. Luasan kumuh sebesar 224,52 Ha yang tersebar pada 10 (Sepuluh) Ibukota Kecamatan, dengan luasan tertinggi berada pada Kecamatan Tanah Grogot dengan luas 95,15 Ha atau sebesar 42,37% dari total luasan kumuh.

Hal ini disebabkan karena Kecamatan Tanah Grogot merupakan Ibukota Kabupaten Paser dengan permukiman padat penduduk.

Tabel 19. Luas Kawasan Pemukiman Kumuh Perkotaan

No	Nama Kecamatan	Luas Kawasan PermukimanKumuh (Ha)	Persentase (%)
1	Batu Sopang	20,46	9,11
2	Muara Komam	11,91	5,30
3	Kuaro	7,72	3,43
4	Long Ikis	12,50	5,56
5	Long Kali	21,60	9,62
6	Tanah Grogot	95,15	42,37
7	Pasir Belengkong	1,00	0,44
8	Batu Engau	24,48	10,90
9	Muara Samu	10,65	4,74
10	Tanjung Harapan	19,05	8,48
	Total Luas	224,52	100,00

Sumber : IKLI Kabupaten Paser, 2021

5) Backlog dan Rumah Tidak Layak Huni

Rumah tidak layak huni adalah rumah yang tidak layak untuk tempat tinggal disebabkan oleh kondisi rumahnya yang tidak sehat atau berada di kawasan permukiman kumuh maupun rumah yang bisa membahayakan kehidupan penghuninya karena tidak memenuhi standar konstruksi.

Konsep rumah layak huni adalah rumah yang mempunyai sirkulasi udara yang baik, kualitas air yang memadai, pencahayaan atau penerangan yang cukup, dapur bersih dan pembuangan asap lancar, konstruksi bangunan yang memenuhi standard, dan mempunyai sanitasi yang baik.

Saat ini jumlah backlog dan rumah tidak layak huni Kabupaten Paser masih tinggi, dimana angka backlog kepemilikan pada Tahun 2020 masih mencapai 13.057 unit sedangkan jumlah rumah tidak layak huni Tahun 2020 sebanyak 8.470 unit. Permasalahan Backlog dan rumah tidak layak huni merupakan permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Paser, tingginya angka backlog diakibatkan oleh tingkat pendapatan masyarakat untuk bisa memiliki rumah layak huni masih rendah. Sedangkan jumlah rumah tidak layak huni pada periode tahun 2016-2020 menunjukkan adanya penurunan.

Hal ini dikarenakan adanya beberapa program yang telah dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun Pemerintah Pusat untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dan pembangunan rumah layak huni.

Tabel 20. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dan Backlog Perumahan Di Kab. Paser 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Backlog Kepemilikan	10.165	9.879	9.687	9.562	13.057
2	Backlog Penghunian	6.524	6.135	5.762	6.446	4.691
3	Rumah Tidak Layak Huni	13.332	12.709	10.943	9.676	8.470

Sumber : IKLI Kabupaten Paser, 2021

Selama lima tahun terakhir, persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah sendiri terus mengalami peningkatan, dimana pada Tahun 2020 mencapai 81,26% sedangkan 18,74% dengan status sewa/kontrak, bebas sewa dan lainnya. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbaikan kesejahteraan masyarakat dengan semakin tingginya kepemilikan status tempat tinggal.

Tabel 21. Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Status Kepemilikan Rumah Tinggal Di Kab. Paser Tahun 2016-2020

No	Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal	2016	2017	2018	2019	2020
1	Milik sendiri	85,11	81,52	79,18	81,96	81,26
2	Kontrak /Sewa	9,13	9,86	10,75	0,00	
3	Bebas sewa	2,6	6,11	7,48	0,00	
4	Lainnya	3,16	2,51	2,58	18,04	18,74

4.2.3.3. Transportasi & Perhubungan

1) Transportasi Darat

Transportasi darat memiliki potensi yang besar dalam mempersatukan seluruh sistem transportasi. Untuk angkutan barang peran pokok transportasi darat adalah sebagai pengumpan (feeder) terhadap sistem transportasi di Kabupaten Paser.

Tabel 22. Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Paser (km) Tahun 2019

No.	Kecamatan	Jenis Permukaan Jalan			
		Aspal	Tidak Aspal	Lainnya	Jumlah
1	Batu Sopang	23,60	12,02	36,13	71,75
2	Muara Samu	8,30	2,22	14,47	24,99
3	Batu Engau	4,60	49,90	48,54	103,04
4	Tanjung Harapan	-	7,76	26,62	34,38
5	Pasir Balengkong	51,50	4,96	70,46	126,92
6	Tanah Grogot	132,30	5,73	44,17	182,20
7	Kuaro	30,50	4,34	32,35	67,19
8	Long Ikis	47,60	20,70	37,85	106,15
9	Muara Komam	8,90	13,60	89,37	111,87
10	Long Kali	26,40	30,70	119,60	176,70
	Kabupaten Paser	333,70	151,93	519,56	1005,19

Sumber : IKLI Kabupaten Paser, 2021

Pada indikator perhubungan, rasio panjang jalan per jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan/akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda.

Tabel 23. Jumlah Kendaraan Bermotor yang Terdaftar Pada Satlantas Polres Paser Menurut Jenis Kendaraan Tahun 2016-2020

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah(Unit)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Sepeda Motor	8.657	8.657	61.295	8.347	5.683
2	Mobil Penumpang					
	a. Umum	-	-	61	61	7
	b. Tidak Umum	637	637	761	761	301
	c. Dinas	21	21	17	17	4
3	Mobil Barang					
	a. Umum	-	-	122	465	20
	b. Tidak Umum	689	689	465	122	376
	c. Dinas	3	3	17	17	2
4	Bus / Micro Bus					
	a. Umum	-	-	-	18	8
	b. Tidak Umum	9	9	170	15	-
	c. Dinas	-	-	-	3	-

Sumber : IKLI Kabupaten Paser, 2021

2) Transportasi Pelayaran

Transportasi sungai, danau dan angkutan penyeberangan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian daerah kabupaten Paser, dimana pengangkutan barang merupakan bagian terpenting dalam meningkatkan kapasitas distribusi barang dan komoditas antar wilayah. Keefektifan terhadap operasional pelayaran akan menurunkan biaya operasional yang memberikan dampak yang besar bagi konsumen maupun penyedia layanan transportasi itu sendiri. Beberapa wilayah kecamatan dan pesisir yang belum semua terjangkau oleh angkutan darat bagi angkutan penumpang dan barang menjadi alternatif terhadap distribusi perekonomian masyarakat Kabupaten Paser. Data menunjukkan bahwa trend muat lebih besar dari pada bongkar melalui sarana tranportasi laut atau sungai. Bahan baku maupun barang hasil produksi dari satu wilayah dapat dipasarkan kewilayah lainnya untuk meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Paser.

4.2.3.4. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Penerapan teknologi informasi melalui media online dalam hal ini website telah menjadi kebutuhan yang wajib dan sebagai salah satu pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi masyarakat luas. Ketersediaan website milik Pemerintah Kabupaten Paser telah tersedia selama ini. Salah satunya melalui http://www.paserkab.go.id/. Ragam informasi terkait Paser dapat secara mudah diakses oleh siapapun juga. Capaian indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik Kabupaten Paser pada awal penilaian di Tahun 2018 adalah 1,63 dan pada Tahun 2019 meningkat menjadi 1,69.

Gambar 8. Indeks SPBE Kabupaten Paser

Kebutuhan akan kemudahan akses internet bagi masyarakat luas di Paser sudah dirasa cukup besar. Pemerintah Kabupaten Paser menangkap kebutuhan ini dengan menginisiasi dimulainya pembangunan jaringan internet yang akan menjangkau seluruh wilayah Paser. Namun fasilitas infrastruktur jaringan internet dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Paser masih perlu perbaikan. Berikut kondisi jaringan internet di Kabupaten Paser.

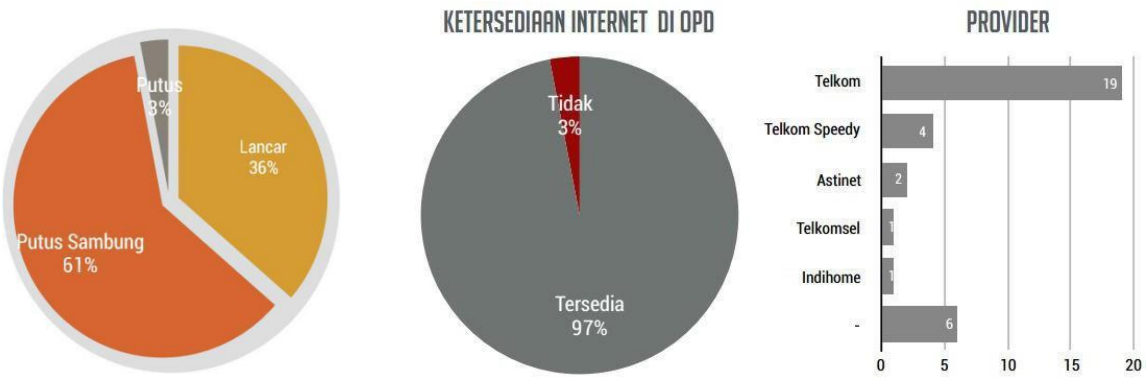

Gambar 9. Kondisi Jaringan Internet Kabupaten Paser

Hampir seluruh unit kerja telah memiliki koneksi internet dan sebagian besar unit kerja menggunakan provider internet yang berasal dari PT. TELKOM. Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa mayoritas (61%) performa internet masih putus nyambung. Padahal, ketersediaan jaringan internet yang handal merupakan salah satu komponen yang pasti digunakan untuk melaksanakan tugas pemerintahan, baik untuk kolaborasi internal antar unit kerja maupun pelayanan masyarakat termasuk jaringan lokal atau LAN (*Local Area Network*).

Namun belum semua ruang di perangkat daerah telah tersambung dengan jaringan LAN. Berdasarkan data yang ada baru 42% unit kerja yang telah memiliki koneksi LAN antar ruang, sedangkan 58% belum terkoneksi LAN. Sementara itu unit kerja yang telah tersambung LAN kondisi jaringannya juga belum stabil yaitu putus sambung (21%) dan putus (21%), hanya 58% unit kerja yang menyatakan bahwa jaringan LANnya berjalan dengan lancar. Hal ini menggambarkan bahwa kondisi jaringan di Kabupaten Paser belum stabil dan belum terintegrasi.

Kemudian dari sisi infrastruktur pendukung jaringan komunikasi, masih ada beberapa wilayah di Kabupaten Paser yang belum mendapatkan layanan jaringan yang memadai (blankspot). Masih terdapat desa-desa dalam wilayah kecamatan di Kabupaten Paser yang mendapatkan jaringan 1G dan 2G. Jaringan 1G dan 2G dikategorikan Blankspot, karena belum terjangkau oleh jaringan telekomunikasi dan lemah signal digunakan untuk telepon, SMS, MMS di lokasi-lokasi tertentu. Hal ini tentunya menjadi kendala dalam hal peningkatan kualitas pelayanan pemerintah berbasis teknologi informasi, karena belum dapat diterima oleh masyarakat yang berada pada wilayah desa yang masih blankspot tersebut.

Tabel 24. Data Jaringan Seluler Wilayah Kabupaten Paser Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel		Jaringan Seluler		
			1G	2G	3G	4G
1	Tanah Grogot	16	-	2	-	14
2	Pasir Balengkong	16	-	5	6	5
3	Kuaro	13	-	-	-	13
4	Long Ikis	26	-	8	11	7
5	Long Kali	23	2	6	6	9
6	Muara Komam	12	2	7	2	1
7	Batu Sopang	9	1	1	3	4
8	Muara Samu	9	-	5	1	3

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel		Jaringan Seluler		
			1G	2G	3G	4G
9	Batu Engau	13	-	8	2	3
10	Tanjung Harapan	7	1	4	1	1
	Jumlah	144	6	46	32	60

Tingkat penggunaan sistem informasi sudah cukup baik, dari 42 jenis aplikasi, 86% sistem informasi yang tersedia dan yang dibangun digunakan oleh unit kerja tunggal, sebesar 14% digunakan antar Perangkat Daerah. Mayoritas (64%) sistem informasi yang tersedia menggunakan teknologi berbasis web (web base), 24% menggunakan teknologi berbasis desktop (desktop base), 8% berbasis client-server, dan 4% berbasis mobile. Berdasarkan kepemilikan aplikasi, 58% aplikasi yang tersedia dan sudah dijalankan, dikelola oleh Perangkat Daerah, 42% merupakan aplikasi yang diberikan oleh kementerian (pemerintah pusat).

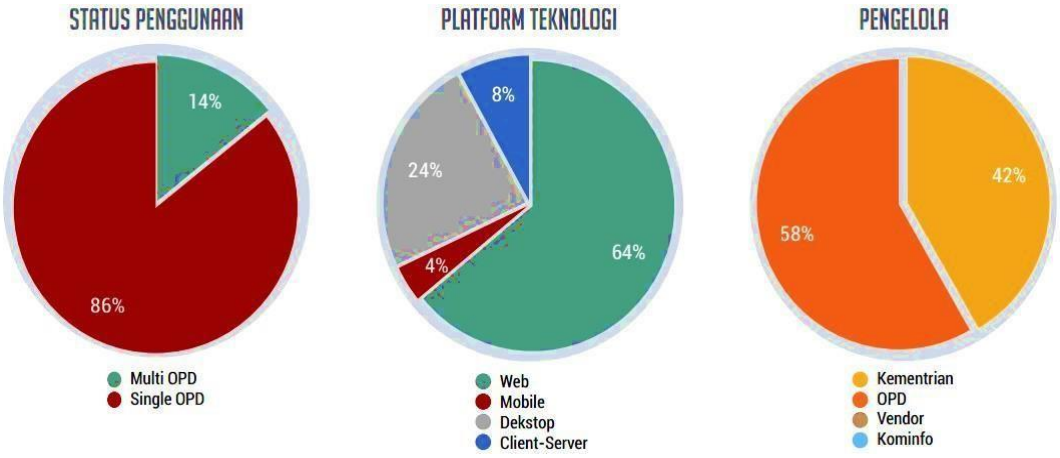

Gambar 10. Kondisi Sistem Informasi Kabupaten Paser

Sumber : IKLI Kabupaten Paser, 2021

4.3. LANDASAN YURIDIS

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) menyebutkan, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tempat tinggal mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif sehingga terpenuhinya kebutuhan tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia, yang akan terus ada dan berkembang sesuai dengan tahapan atau siklus kehidupan manusia.

Sebuah negara hukum pada asasnya setiap tindakan pemerintahan harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum. Suatu tindakan pemerintahan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan adalah berakibat batal demi hukum. Kajian dari segi yuridis ini dimaksudkan untuk melihat peraturan perundang-undangan yang menjadi instrumen hukum sebagai dasar dalam pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Jaringan Utilitas di Kabupaten Paser. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan tersebut, diharapkan rancangan peraturan daerah ini:

a. tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang secara hierarkhis lebih tinggi;
b. adanya harmonisasi dengan peraturan perundangan lain yang sederajat;

c. dapat menjadi peraturan yang aplikatif dan solutif bagi permasalahan penataan dan pemanfaatan prasarna, sarana, dan jaringan utilitas terpadu.

Dalam melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan, yaitu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Jaringan Utilitas menggunakan dasar kewenangan sebagai berikut:

1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
7) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11);

8) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2022 Nomor 143);
9) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
10) Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (lembaran negara Nomor 320 tahun 2014, tambahan lembaran negara nomor 5615);
11) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
12) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negam Republik Indonesiatahun 2017 Nomor 73);
13) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107);
15) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
16) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22);
17) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

18) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 34/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan;
19) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42);
20) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
22) Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2015 Nomor 9).

BAB 5

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Naskah Akademik berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Arah dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang penyelenggaraan prasarana, sarana dan jaringan utilitas mewujudkan adanya regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi semua instransi atau pihak-pihak terkait dalam melaksanakan penyelenggaraan prasarana, sarana dan jaringan utilitas di Kabupaten Paser.

Secara garis besar, jangkauan dan arah pengaturan Ranperda tentang penyelenggaraan prasarana, sarana dan jaringan utilitas akan meliputi perencanaan kebutuhan pelayanan PSU secara terpadu, perijinan dan penempatan PSU secara terpadu, pelaksanaan pembangunan PSU, pengawasan dan pengendalian, serta pembiayaan dan sanksi di Wilayah Kabupaten Paser guna mengoptimalkan pemanfaatan ruang, baik dibawah tanah, diatas tanah, ruang udara, ataupun ruang perairan yang berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Paser dan pemangku kepentingan terkait.

5.2. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Adapun ruang lingkup penyelenggaraan prasarana, sarana, dan jaringan utilitas meliputi : 1). perencanaan kebutuhan pelayanan PSU secara terpadu, 2).perijinan penyelenggaraan PSU, 3).penyelenggaraan penempatan dan pembangunan PSU secara terpadu, 4).pengawasan dan pengendalian, 5).sanksi administrasi dan ketentuan. Selain itu juga diatur aspek penegakan hukum berupa ketentuan sanksi administratif dan ketentuan pidana.

Berdasarkan ruang lingkup pengaturan pokok-pokok materi muatan dalam Ranperda tentang prasarana, sarana, dan jaringan utilitas sebagai berikut:

A. Ketentuan Umum

Ranperda ini memuat beberapa definisi dan pengertian dari beberapa kata dan/atau frasa yang digunakan secara berulang, singkatan atau akronim yang digunakan dalam Ranperda dan merupakan pengertian yang menjadi dasar dalam batang tubuh Ranperda sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Beberapa definisi yang penting antara lain:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser.
5. Sarana dan/atau prasarana kota adalah jalan, jembatan, saluran pematusan, pertamanan, prasarana kelalulintasan, kesehatan, pendidikan, dan/atau ornamen kota lainnya yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
6. Jaringan utilitas adalah jaringan instalasi dalam bentuk kabel atau pipa yang menyangkut kepentingan umum, antara lain :
    a. Jaringan beserta kelengkapan untuk instalasi air minum/bersih, telekomunikasi, gas dan bahan bakar lainnya, listrik, sanitasi, alat pemberi isyarat lalu lintas, televisi kabel, alat pemantau kelayakan udara dan jaringan lainnya;
    b. Jaringan kabel tanah/udara, kabel duct, tiang telepon, gardu-gardu dan sarana telekomunikasi lainnya;
    c. Jaringan pipa di dalam tanah dan jaringan utilitas lain.

7. Instansi utilitas adalah Instansi yang melaksanakan kegiatan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas.
8. Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas adalah pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas yang dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat maupun Penyelenggara utilitas.
9. Penyelenggara Utilitas adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyelenggarakan utilitas.
10. Badan usaha adalah BUMN, BUMD, dan badan usaha berbadan hukum Indonesia.
11. Pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas yang selanjutnya disebut pemanfaatan adalah pihak yang diberikan hak untuk pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas pemerintah daerah.
12. Izin Pelaksanaan Kegiatan adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan pembangunan atau pemeliharaan prasarana, sarana, dan jaringan utilitas oleh Instansi Utilitas.
13. Izin Penempatan Jaringan Utilitas adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang menerangkan lokasi penempatan jaringan utilitas.
14. Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat KRK adalah informasi tentang persyaratan penataan bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.
15. Rencana Tapak (Site Plan) adalah gambaran/ peta rencana peletakan bangunan/kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala batas-batas luas lahan tertentu.
16. Gambar Akhir Tata Letak Jaringan Utilitas (As Built Drawing) adalah Gambar Akhir yang dibuat oleh Instansi Utilitas sesuai dengan keadaan lapangan pada saat akhir pekerjaan.
17. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

18. Barang milik daerah yang selanjutnya disebut BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lain yang sah.
19. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
20. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola BMD adalah Sekretaris Daerah.
21. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

1. Perencanaan pembangunan prasarana, sarana, dan jaringan utilitas

   Untuk mewujudkan keberlangsungan dan keberlanjutan dari penyelenggaraan prasarana, sarana, dan jaringan utilitas, maka perlu dilakukan perencanaan pembangunan prasarana, sarana, dan jaringan utilitas untuk menghasilkan :

   - Rencana rinci tata ruang
   - Rencana induk pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas (infrastruktur)
   - Rencana induk pembangunan jaringan utilitas

   Penyusunan Rencana Induk akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Paser yang menyelenggarakan urusan pemerintah fungsi penunjang urusan pemerintah bidang perencanaan, dan fungsi penunjang urusan pemerintah dibidang penelitian dan pengembangan. Adapun materi muatan yang terkandung dalam Rencana Induk paling kurang memuat rencana penyelenggaraan, rencana penempatan, rencana program pelaksanaan.

   Rencana induk disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan PP No.21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang. Rencana tata ruang dapat dilakukan peninjauan kembali satu kali dalam lima tahun. Rencana induk ditetapkan oleh bupati dengan peraturan bupati. Rencana induk dapat ditinjau kembali berdsarkan evaluasi yang

dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu tahun. Evaluasi tersebut dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah pekerjaan umum dan penataan ruang atau Tim Koordinasi Penyelenggaraan PSU (TKP PSU) yang ditetapkan oleh Bupati. Penyusunan rencana induk dilakukan dengan memperhatikan :

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- Rencana Tata Ruang Wilayah.
- Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
- Rencana induk penyelenggaraan prasarana, sarana, dan jaringan utilitas sesuai dengan hirarki diatasnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Perizinan

Sehubungan dengan pelaksanaan dari Ranperda Penyelenggaraan PSU ini, bentuk perizinan akan terdiri dari:

- Izin Pelaksanaan Kegiatan.
- Izin Penempatan Jaringan Utilitas
- Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan
- Perpanjangan Izin

Izin Pelaksanaan Kegiatan dimaksudkan sebagai perizinan bagi instansi/penyelenggara utilitas, izin pelaksanaan kegiatan diberikan apabila permohonan telah memenuhi persyaratan administratif dan prasyarat teknis yang ditetapkan dimana penetapan tersebut akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana dari Ranperda ini setelah ditetapkan dan diundangkan.

Izin Penempatan Jaringan Utilitas diberikan untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam izin tersebut. Dalam hal masa berlaku telah habis dan pelaksanaan pekerjaan belum dilakukan, Penyelenggara Utilitas dapat melaksanakan pekerjaan penempatan Jaringan Utilitas kembali dengan terlebih dahulu memperoleh izin baru. Sedangkan, dalam hal masa berlaku telah habis dan pelaksanaan pekerjaan belum selesai, Penyelenggara Utilitas dapat mengajukan perpanjangan dengan terlebih dahulu memperoleh rekomendasi teknis.

Pemberian perizinan sebagaimana dimaksud diatas dilakukan oleh Bupati, namun dalam pelaksanaannya, mengingat bahwa Pemerintah Kabupaten Paser memiliki dinas yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, maka Bupati dapat mendelegasikan pemberian perizinan kepada kepala dinas tersebut.

Jaminan Pelaksanaan Perbaikan dan/atau Jaminan Pemeliharaan tersebut berfungsi sebagai instrumen bagi Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa pelaksanaan penempatan prasarana, sarana, dan jaringan utilitas sementara telah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Penerbitan Jaminan Pelaksanaan Perbaikan dan/ atau Jaminan Pemeliharaan perlu ditujukan kepada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada subbidang bina marga yang mana nantinya dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah atau secara teknis oleh perangkat daerah tersebut untuk memperbaiki penempatan jaringan utilitas yang tidak sesuai persyaratan tersebut.

3. Pelaksanaan penyelenggaraan prasarana, sarana, dan jaringan utilitas

   Pada prinsipnya, penyelenggaraan prasarana, sarana, dan jaringan utilitas diselenggarakan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengoperasian/pengelolaan prasarana, sarana, dan jaringan utilitasharus dilakukan sesuai dengan standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundangan.

   Penyelenggaraan prasarana, sarana, dan jaringan utilitas menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Daerah. Akan tetapi perlu dipahami bahwa dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut, dimungkinkan terjadinya kemampuan Pemerintah Daerah yang terbatas. Untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu diatur alternatif mekanisme penyediaan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan prasarana, sarana, dan jaringan utilitas dapat dilakukan melalui:

   a. penugasan kepada BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang badan usaha milik daerah;

b. Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerjasama pemerintah daerah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur (Peraturan Presiden nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama
c. Pemerintah dan ;
d. Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/ daerah;
e. Hibah;
f. Pelaksanaan Kewajiban Pemegang Izin Pemanfaatan Ruang (sesuai dengan Keputusan Kepala Daerah); atau
g. mekanisme lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada prinsipnya, penyelenggaraan prasarana, sarana, dan jaringan utilitas harus dilaksanakan secara efektif, efisien, tepat guna, berkelanjutan, terintegrasi, dan ramah lingkungan. Selain daripada itu, pembangunan prasarana, sarana, dan jaringan utilitas juga harus dilakukan dengan memperhatikan:

a. Rencana Induk PSU;
b. Rencana Keterpaduan Penempatan Jaringan Utilitas;
c. Rencana Tata Ruang Wilayah;
d. Rencana Detail Tata Ruang Daerah dan Peraturan Zonasi;
e. Pengoperasian/Pengelolaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu.

Khususnya dalam hal penempatan jaringan utilitas dilakukan melalui penempatan jaringan utilitas sementara, direncanakan kedapan setelah terbangun jaringan utilitas terpadu maka terdapat kewajiban bagi Penyelenggara Utilitas untuk melakukan relokasi atas biayanya sendiri. Kewajiban relokasi tersebut dilakukan terhadap 2 (dua) kondisi sebagai berikut:

a. apabila Sarana Jaringan Utilitas Terpadu telah terbangun, jaringan utilitas wajib direlokasi ke Sarana Jaringan Utilitas Terpadu; dan
b. apabila pada lokasi penempatan jaringan utilitas terdapat pembangunan bagi kepentingan umum baik yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah

Daerah, jaringan utilitas wajib di relokasi ke lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Paser.

4. Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan PSU

Pada prinsipnya yang harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan prasarana, sarana, dan jaringan utilitas, yaitu:

a. Berorientasi terhadap pelayanan masyarakat;
b. Mengutamakan kepentingan umum;
c. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah daerah;
d. Keamanan, ketertiban dan keselamatan umum; dan
e. Estetika.

Untuk itu, dalam rangka pembinaan, pengandalian, dan pengawasan penyelenggaraan prasarana, sarana, dan jaringan utilitas, maka disarankan untuk dibentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan PSU (TKP PSU) untuk memastikan kebijakan penyelenggaraan prasarana, sarana, dan jaringan utilitas sesuai dengan kebijakan yang sudak ditetapkan.

5. Pengendalian dan pengawasan

Untuk menjamin tercapainya tujuan keterpaduan pembangunan dan penempatan jaringan utilitas dan terlaksananya peraturan perundang-undangan di bidang penempatan jaringan utilitas, Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian. Bupati dapat mendelegasikannya kepada kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan/atau Bupati sesuai dengan cakupan kewenangannya.

Untuk menjamin keberlangsungan dari pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang mana potensi pelanggaran dapat terjadi dari waktu ke waktu, maka perlu dilakukan penguatan kelembagaan melalui pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan PSU (TKP PSU). Pengawasan pembangunan PSU perlu dilengkapi dengan tugas dan fungsi untuk penegakan hukum secara administratif terhadap potensi pelanggaran yang terjadi. Penegakan hukum secara administratif tersebut dilakukan melalui tindakan administratif berupa penghentian sementara.

6. Ketentuan penyidikan

Adanya substransi ketentuan pidana, diperlukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah dengan rumusan selain penyidik umum. Penyidik PPNS, dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat PPNS ini berwenang:

- menerima laporan atau pengaduan dari seseorang adanya pelanggaran;
- melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- melakukan penyitaan benda dan/ atau surat;
- mengambil sidikjari dan memotret seseorang;
- memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pelanggaran dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya; dan
- mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS berwenang melakukan penangkapan dan/atau penggeledahan. PPNS membuat berita acara setiap tindakan mengenai:

- pemeriksaan tersangka;
- pemasukan rumah;
- penyitaan benda;
- pemeriksaan surat;
- pemeriksaan saksi;
- pemeriksaan ditempat kejadian;

- mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dan tembusannya kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

Mekanisme pelaksanaan kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud diatas, harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Sanksi administrasi

Setiap pelaksanaan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Jaringan Utilitas Pemegang Izin Pembangunan dan Izin Penempatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dikenai sanksi administratif berupa:

- Peringatan tertulis.
- Pengehntian sementara.
- Pennghentian tetap.
- Pencabutan izin.
- Penangguhan izin, atau.
- Pembongkaran dan/atau pemotongan jaringan utilitas.

Dalam memastikan efektifitas dari pengenaan sanksi administratif tersebut, maka perlu diatur lebih lanjut ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif oleh pejabat yang ditunjuk Bupati, atau dapat mendelegasikan kepada kepala dinas yang membidangi.

8. Ketentuan pidana

Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah. Pengenaan sanksi pidana dalam penyelenggaraan prasarana, sarana, dan jaringan utilitas diberikan kepada setiap orang dan/atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang dengan sengaja melakukan penempatan prasarana, sarana, dan jaringan utilitas tanpa memperoleh izin penempatan prasarana, sarana, dan jaringan utilitas.

Berdasarkan pasal 15 Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, diatur bahwa :

1) *Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:*
   a. *Undang-Undang;*
   b. *Peraturan Daerah Provinsi; atau*
   c. *Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.*
2) *Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana dendapaling banyak Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah).*
3) *Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.*

Dalam rangka menjamin terselenggaranya keterpaduan penempatan prasarana, sarana, dan jaringan utilitas yang merupakan salah satu bagian dari perwujudan rencana tata ruang di Kabupaten Paser, maka penentuan sanksi pidana yang dikenakan kepada pelanggar dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengatur bahwa *"setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dalam Pasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."*

Oleh karena itu, setiap orang dan/atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang dengan sengaja melakukan penempatan prasarana,sarana, dan jaringan utilitas tanpa memperoleh izin penempatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha, pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana, penerima perintah untuk

melakukan tindak pidana, dan/atau pimpinan badan usaha yang bersangkutan. Pidana yang dikenakan terhadap badan usaha berupa:

a. pidana denda terhadap badan usaha sebesar dua kali pidana denda;
b. pidana penjara terhadap pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana;
c. pidana penjara terhadap penerima perintah untuk melakukan tindak pidana; dan/atau
d. pidana penjara terhadap pimpinan badan usaha.

9. Ketentuan peralihan

Ketentuan Peralihan Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
b. menjamin kepastian hukum;
c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak;
d. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Ketentuan peralihan dalam Raperda ini mengatur:

a. seluruh Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
b. izin penempatan prasarana, sarana, dan jaringan utilitas yang telah diberikan yatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlaku izin berakhir;
c. pengajuan izin yang sedang dalam proses, pelaksanaannya disesuaikan dengan Raperda ini setelah ditetapkan dan diundangkan.

10. Ketentuan penutup

Raperda tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Jaringan Utilitas ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Selanjutnya, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Raperda ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

5.3. MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Materi muatan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Jaringan Utilitas berisi aturan atau norma, baik berupa norma kewenangan maupun norma perilaku. Norma kewenangan merupakan aturan yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten Paser (Kepala Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah) untuk melakukan kegiatan yang meliputi perencanaan, perizinan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan pembangunan PSU di Kabupaten Paser. Sedangkan norma perilaku merupakan aturan yang berisi perintah, larangan, dispensasi dan izin dalam pembangunan PSU. Sistematika muatan materi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Jaringan Utilitas adalah sebagai berikut :

BAB I : Ketentuan Umum

BAB II : Maksud dan Tujuan

BAB III : Perencanaan Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Jaringan Utilitas

BAB IV : Perizinan

- Bagian Kesatu : Izin Pelaksanaan Kegiatan
- Bagian Kedua : Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan
- Bagian Ketiga : Izin Penempatan Jaringan Utilitas
- Bagian Keempat : Perpanjangan Izin

BAB V : Pelaksanaan penyelenggaraan prasarana, sarana, dan jaringan utilitas

BAB VI : Pembentuakn Tim Koordinasi Pembangunan

BAB VII : Pengendalian dan pengawasan

BAB VIII : Sanksi administrasi

BAB IX : Ketentuan pidana

BAB X : Penyidikan

BAB XI : Ketentuan peralihan

BAB XII : Ketentuan penutup

BAB 6

PENUTUP

6.1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Teori dan praktek penyelenggaraan mengenai penyelenggaraan prasarana, sarana, dan jaringan utilitas :
   a. Penataan prasarana, sarana, dan jaringan utilitas secara terpadu, baik melalui pengendalian dan penyelenggaraan merupakan suatu bentuk kebijakan di bidang penataan ruang dimana Pemerintah Kabupaten Paser sebagai daerah otonom memiliki wewenang untuk menetapkan dan melaksankaan kebijakan di bidang tersebut;
   b. Tata kelola penyelenggaraan prasarna, sarana, dan jaringan utilitas secara terpadu di Kabupaten Paser secara komprehensif merupakan salah satu hal penting dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap penempatan jaringan utilitas yang berkelanjutan;
   c. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan legitimasi kepada Pemerintah Kabupaten Paser dalam melakukan kebijakan untuk melakukan Pengendalian terhadap penyelenggaraan prasarna, sarana, dan jaringan utilitas secara terpadu di Kabupaten Paser, serta memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat untuk menikmati pelayanan, terutama yang bersumber dari jaringan utilitas, serta hak para pemilik jaringan utilitas untuk berusaha di bidang jaringan utilitas.

6.2. SARAN

Untuk menunjang pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Jaringan Utilitas dapat dilaksanakan secara baik, maka diperlukan mekanisme dan prosedur yang transparan serta dukungan pembiayaan yang cukup.,

serta peraturan kebijakan pelaksana. Kebijakan Penyelenggaraan PSU dapat terimplementasi dengan baik karena ada kemauan dan kemampuan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang optimal, baik dari segi Sumber Daya Manusia dan sarana teknis yang memadai, sehingga kebijakan yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan penataan ruang terutama terkait dengan keberadaan prasarana, sarana, dan jaringan utilitas dapat menunjang keadilan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Paser khususnya.

BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR …. TAHUN …..

TENTANG
PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA, DAN JARINGAN UTILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang :

a. bahwa penyelenggaraan prasarana, sarana, dan jaringan utilitas dilakukan berorientasi terhadap pelayanan masyarakat, mengutamakan kepentingan umum, kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah daerah, keamanan, ketertiban dan keselamatan umum, dan estetika;
b. bahwa meningkatnya kebutuhan peningkatan pelayanan infrastruktur di Kabupaten Paser membutuhkan perencanaan dan penataan guna mewujudkan keterpaduan penyelenggaraan prasarana, sarana, dan jaringan utilitas yang dilakukan Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah menetapkan kebijakan daerah sesuai dengan kewenangan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penyelenggaraan Prasarna, Sarana, dan Jaringan Utilitas.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
7. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11);
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2022 Nomor 143);

~~8.~~9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

~~9.~~10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);

~~10.~~11. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (lembaran negara Nomor 320 tahun 2014, tambahan lembaran negara nomor 5615);

~~11.~~12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

~~12.~~13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negam Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);

~~13.~~14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

~~14.~~15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

~~15.~~16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107);

~~16.~~17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);

~~17.~~18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

~~18.~~19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);

~~19.~~20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22);

~~20.~~21. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;

~~21.~~22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

~~22.~~23. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

~~23.~~24. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 34/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan;

~~24.~~25. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42);

~~25.~~26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);

~~26.~~27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

~~27.~~28. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2015 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA, DAN JARINGAN UTILITAS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser.
5. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.
6. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
7. Utilitas adalah kelengkapan penunjang yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya untuk pelayanan lingkungan hunian.
8. Jaringan Utilitas adalah jaringan instalasi dalam bentuk kabel atau pipa yang menyangkut kepentingan umum, antara lain :
   a. Jaringan beserta kelengkapan untuk instalasi air minum/bersih, telekomunikasi, gas dan bahan bakar lainnya, listrik, sanitasi, alat pemberi isyarat lalu lintas, televisi kabel, alat pemantau kelayakan udara dan jaringan lainnya;
   b. Jaringan kabel tanah/udara, kabel duct, tiang telepon, gardu-gardu dan sarana telekomunikasi lainnya;
   c. Jaringan pipa di bawah tanah dan jaringan utilitas lain.
9. Jaringan Utilitas Terpadu adalah hasil koordinasi yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, penempatan jaringan utilitas dan pemanfaatan sarana jaringan utilitas
10. Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.
11. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas dimasa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
12. Instansi Utilitas adalah Instansi yang melaksanakan kegiatan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas.
13. Penyediaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas adalah pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas yang dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat maupun Penyelenggara utilitas.
14. Penyelenggara Utilitas adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyelenggarakan utilitas.
15. Badan Usaha adalah BUMN, BUMD, dan badan usaha berbadan hukum Indonesia.
16. Penempatan Jaringan Utilitas adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh instansi dalam rangka membangun dan/ atau menempatkan jaringan utilitas.

17. Pemanfaatan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas yang selanjutnya disebut pemanfaatan adalah pihak yang diberikan hak untuk pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas pemerintah daerah.
18. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha danf atau kegiatannya.
19. Prasyarat Dasar Perizinan Berusaha adalah kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan,dan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
20. Izin Pelaksanaan Kegiatan adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan pembangunan atau pemeliharaan prasarana, sarana, dan jaringan utilitas oleh Instansi Utilitas.
21. Izin Penempatan Jaringan Utilitas adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang menerangkan lokasi penempatan jaringan utilitas.
22. Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat KRK adalah informasi tentang persyaratan penataan bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.
23. Rencana Tapak (Site Plan) adalah gambaran/ peta rencana peletakan bangunan/kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala batas-batas luas lahan tertentu.
24. Gambar Akhir Tata Letak Jaringan Utilitas (As Built Drawing) adalah Gambar Akhir dibuat oleh kontraktor dan disetujui oleh konsultan pengawas untuk diberikan ke pemilik sebagai laporan, arsip, dan pedoman dalam pengelolaan bangunan.
25. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
26. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lain yang sah.
27. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
28. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola BMD adalah Sekretaris Daerah.
29. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
30. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser yang selanjutnya disebut RTRW Daerah adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Paser yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi dan berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur dan pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

Pasal 2.

Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Jaringan Utilitas di Daerah berdasarkan prinsip:

a. berorientasi terhadap pelayanan masyarakat;
b. mengutamakan kepentingan umum;
c. kesesuaian dengan RTRW daerah;
d. kepastian hukum dan keadilan;
e. kemitraan;
f. keamanan, ketertiban dan keselamatan umum; dan
g. estetika.

Pasal 3.

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan prasarana, sarana, dan jaringan utilitas di Daerah meliputi perencanaan, perizinan, pelaksanaan, pengawasan

dan pengendalian penyelenggaraan prasarana, sarana, dan jaringan utilitas di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4.

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk:
a. penataan prasarana, sarana, dan jaringan utilitas di daerah;
b. penyediaan prasarana, sarana, dan jaringan utilitas yang berkelanjutan; dan
c. mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan prasarana, sarana, dan jaringan utilitas terpadu di daerah.

Pasal 5.

Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Jaringan Utilitas yang diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah ini merupakan bagian tidak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan Daerah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang materi muatannya mengatur prasarana, sarana, dan jaringan utilitas di Daerah.

Pasal 6.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
a. perencanaan pembangunan prasarana, sarana, dan jaringan utilitas;
b. pelaksanaan penyelenggaraan prasarana, sarana, dan jaringan utilitas;
c. perizinan;
d. pembentukan tim koordinasi penyelenggaraan prasarana, sarana, dan jaringan utilitas;
e. pengendalian dan pengawasan;
f. pendanaan;
g. ketentuan penyidikan;
h. sanksi administrasi;
i. ketentuan pidana;
j. ketentuan peralihan; dan
k. ketentuan penutup.

BAB II
PERENCANAAN PEMBANGUNAN PRASARANA, SARANA, DAN JARINGAN UTILITAS

Pasal 7.

Prasarana, sarana dan jaringan utilitas merupakan bagian dari barang milik Pemerintah Daerah yang merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

Pasal 8.

Prasarana, sarana dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 antara lain:
a. prasarana :
    1. jaringan jalan;
    2. jaringan saluran pembuangan air limbah;
    3. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan
    4. tempat pembuangan sampah.
b. sarana :
    1. sarana perniagaan/perbelanjaan;
    2. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
    3. sarana pendidikan;

4. sarana kesehatan;
5. sarana peribadatan;
6. sarana rekreasi dan olahraga;
7. sarana pemakaman;
8. Sarana tempat pengelolaan sampah;
9. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
10. sarana parkir.

c. jaringan utilitas :
1. jaringan air bersih;
2. jaringan listrik;
3. jaringan telepon;
4. jaringan gas;
5. jaringan transportasi;
6. sistem pemadam kebakaran; dan
7. sistem penerangan umum.

Pasal 9.

Penyediaan prasarana, sarana dan jaringan utilitas bersumber dari :
a. Pemerintah Daerah;
b. kewajiban pihak ketiga; atau
c. hibah atau wakaf

Pasal 10.

(1) Pemerintah Daerah harus menyusun rencana induk prasarana, sarana dan jaringan utilitas.
(2) Penyusunan rencana kebutuhan prasarana, sarana dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, Rencana Detil Tata Ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Perencanaan rencana induk prasarana, sarana dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam bentuk program tahunan dan peta yang memuat data informasi geografis.
(4) Rencana induk prasarana, sarana dan jaringan utilitas disusun oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan prasarana, sarana dan jaringan utilitas.
(5) Rencana induk prasarana, sarana dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Pasal 11.

(1) Penyediaan prasarana, sarana dan jaringan utilitas yang berasal dari kewajiban Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 direncanakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, Rencana Detail Tata Ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Untuk memberikan daya guna dan nilai guna yang optimal bagi kepentingan masyarakat, perencanaan pembangunan prasarana, sarana dan utiIitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar dan memperhatikan kebutuhan masyarakat serta kelestarian lingkungan di sekitar lokasi proyek.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan jenis prasarana, sarana dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12.

(1) Setiap Instansi yang menempatkan prasarana, sarana dan jaringan utilitasnya di Daerah wajib menyampaikan program tahunan perencanaan prasarana, sarana dan jaringan utilitas kepada

Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum.

(2) Program tahunan perencanaan prasarana, sarana dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Desember.

(3) Program tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan.

(4) Dalam hal terjadi penambahan dan/ atau perubahan program perencanaan prasarana, sarana dan jaringan utilitas selambat-lambatnya disampaikan sebelum memulai pekerjaan.

Pasal 13.

(1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) melakukan pembahasan bersama terhadap program tahunan dengan Instansi dan Perangkat Daerah terkait.

(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menetapkan keterpaduan perencanaan pelaksanaan prasarana, sarana dan jaringan utilitas di Daerah.

(3) Keterpaduan perencanaan pelaksanaan prasarana, sarana dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
   a. penentuan jadwal pelaksanaan pekerjaan;dan
   b. lokasi penempatan prasarana, sarana dan jaringan utilitas.

(4) Penetapan keterpaduan perencanaan pelaksanaan prasarana, sarana dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum.

BAB III
PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA, DAN JARINGAN UTILITAS

Bagian Kesatu
Penempatan Prasarana, Sarana Dan Jaringan Utilitas

Paragraf ke-1
Umum

Pasal 14.

(1) Pembangunan prasarana, sarana dan jaringan utilitas oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembangunan prasarana, sarana dan jaringan utilitas yang menjadi kewajiban Pihak Ketiga dilaksanakan dalam areal yang ditentukan sesuai dengan prasyarat dasar Perizinan Berusaha, dan Rencana Induk.

(3) Penempatan prasarana, sarana dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis.

(4) Pelaksanaan pembangunan prasarana, sarana dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan secara proporsional dengan pembangunan fisik sesuai dengan peruntukan dan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 15.

(1) Instansi dalam menempatkan Jaringan Utilitas dapat dilakukan di:
   a. bawah tanah; dan/atau
   b. atas tanah.

(2) Penempatan Jaringan Utilitas di bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa sarana Jaringan Utilitas Terpadu dan/atau Penempatan di bawah Rumaja dan Rumija.

(3) Penempatan Jaringan Utilitas di atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Penempatan pada:

c. Rumaja;
d. Rumija;
e. Jembatan (Overpass);dan
f. Jalan lintas bawah (Underpass).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf ke-2
Jaringan Utilitas Dilaksanakan Di Bawah Tanah

Pasal 16.

(1) Penempatan Jaringan Utilitas dilaksanakan di bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a.
(2) Apabila Jaringan Utilitas ditempatkan di bawah tanah harus diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan Jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan.
(3) Penempatan Jaringan Utilitas dapat dilaksanakan diluar sarana Jaringan Utilitas Terpadu, jika secara teknis Jaringan Utilitas tidak dimungkinkan untuk ditempatkan pada sarana Jaringan Utilitas Terpadu.
(4) Pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas di bawah tanah harus ditempatkan pada sarana Jaringan Utilitas Terpadu.
(5) Penempatan pada sarana Jaringan Utilitas Terpadu dilaksanakan setelah tersedia sarana terpadu sebagaimana dimaksud ayat (4).
(6) Dikecualikan dari ketentuan ayat (3) untuk pemasangan jaringan utilitas distribusi air minum diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17.

(1) Instansi harus memberi tanda pada Jaringan Utilitas yang ditempatkan di bawah tanah dengan ketentuan paling sedikit dapat membuktikan identitas dari instansi yang bersangkutan.
(2) Instansi wajib bertanggung jawab atas setiap kejadian yang menimbulkan kerugian terhadap masyarakat sebagai akibat atas Penempatan Jaringan Utilitas.

Paragraf ke-3
Jaringan Utilitas Dilaksanakan di Atas Tanah

Pasal 18.

(1) Penempatan Jaringan Utilitas di atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, Jaringan Utilitas harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan Jalan tertinggi; atau
(2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1), Penempatan Jaringan Utilitas dapat dilaksanakan di atas tanah dan/ atau diluar sarana Jaringan Utilitas Terpadu, apabila secara teknis Jaringan Utilitas tidak dimungkinkan untuk ditempatkan pada sarana Jaringan Utilitas Terpadu.

Paragraf ke-4
Jaringan Utilitas Dilaksanakan Pada Rumaja dan Rumija

Pasal 19.

(1) Instansi yang melaksanakan Penempatan Jaringan Utilitas di dalam Rumaja dan Rumija dengan ketentuan:
   a. ditempatkan di luar bahu Jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi luar bahu Jalan atau trotoar;

b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu Jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, Jaringan Utilitas dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik Jalan;dan
c. dalam kondisi tertentu menurut pertimbangan secara teknis, dapat ditempatkan pada badan/median Jalan.

(2) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
a. menjaga kondisi lingkungan;dan
b. jalur hijau yang ada.

Pasal 20.

(1) Setiap pemegang Izin Penempatan Jaringan Utilitas wajib:
a. memperbaiki atau mengganti atas terjadinya kerusakan Jaringan Utilitas terpasang sebagai akibat pelaksanaan pekerjaan;dan/atau
b. memperbaiki atau mengganti atas kerusakan sarana dan prasarana milik Daerah dan/atau pihak lain sebagai akibat pelaksanaan pekerjaan.

(2) Pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas di atas Rumija dan di bawah Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dan atas biaya Instansi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perbaikan bekas galian dan perhitungan penetapan besarnya biaya perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf ke-5
Penempatan Jaringan Utilitas Pada Jaringan Jalan

Pasal 21.

(1) Penempatan Jaringan Utilitas pada jaringan Jalan dapat ditempatkan di dalam Rumaja dan Rumija di atas tanah dan di bawah tanah.

(2) Penempatan Jaringan Utilitas pada jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas tanah, dengan ketentuan :
a. ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu Jalan atau trotoar;dan
b. tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai Jalan.

(3) Penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah tanah, dengan ketentuan :
a. ditempatkan diluar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar;dan
b. tidak mengganggu keamanan konstruksi jalan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22.

(1) Penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) harus ditempatkan pada sarana Jaringan Utilitas Terpadu sesuai dengan rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu.

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyediakan sarana Jaringan Utilitas Terpadu maka Instansi yang akan menempatkan utilitasnya dapat membuat sarana Jaringan Utilitas Terpadu sesuai dengan rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu.

Pasal 23.

Penempatan Jaringan Utilitas pada Jaringan Jalan di luar Kewenangan Pemerintah Daerah dapat ditempatkan di dalam Rumija pada sisi terluar.

Pasal 24.

(1) Jaringan Utilitas yang ditempatkan di wilayah Daerah pada badan Jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah harus terlebih dahulu mendapatkan izin kegiatan Penempatan Jaringan Utilitas dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
(2) Jaringan Utilitas yang ditempatkan di wilayah Daerah pada badan Jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi harus terlebih dahulu mendapatkan izin kegiatan Penempatan Jaringan Utilitas dari Pemerintah Provinsi.
(3) Jaringan Utilitas yang ditempatkan melewati persil hak milik perorangan atau badan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan kegiatan Penempatan Jaringan Utilitas dari pemilik persil yang bersangkutan.

BAB IV
PERIZINAN

Pasal 25.

(1) Setiap penyelenggara prasarana, sarana dan jaringan utilitas yang akan melaksanakan penempatan prasarana, sarana dan jaringan utilitas di wilayah Daerah wajib memiliki Izin penempatan prasarana, sarana dan jaringan utilitas dari Bupati.
(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan di Daerah.
(3) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan teknis dan persyaratan administrasi.
(4) Pelaksanaan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan persyaratan Izin diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA, DAN JARINGAN UTILITAS

Pasal 26.

Penyelenggaraan prasarana, sarana, dan jaringan utilitas di Kabupaten Paser dilaksanakan oleh Tim Teknis yang terdiri dari :

a) Pelaksana Teknis;
b) Pengendali Teknis; dan
c) Pengawas Teknis.

Pasal 27.

(1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dengan instansi penyelenggara pembangunan prasarana, sarana, dan jaringan utilitas.
(2) Pengendali Teknis sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf b mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan penyelenggaraan prasarana, sarana, dan jaringan utilitas.
(3) Pengawas Teknis sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf c mempunyai tugas melakukan pengawasan secara berkala atas pelaksanaan serta pemeliharaan penyelenggaraan jaringan utilitas.
(4) Tim Teknis penyelenggaraan prasarana, sarana, dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud Pasal 26 mempunyai tugas sebagai berikut :
    a. melakukan survei lapangan atas permohonan izin pelaksanaan kegiatan dan menyusun berita acara hasil survei;
    b. memberikan rekomendasi terhadap permohonan izin pelaksanaan kegiatan yang diajukan oleh Instansi;

c. memberikan petunjuk, bimbingan, pengarahan dan pengawasan lapangan atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan prasarana, sarana, dan jaringan utilitas;
d. melakukan koordinasi untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan pembangunan/pemeliharaan prasarana, sarana, dan jaringan utilitas;
e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d kepada Bupati melalui Pengendali Teknis.

(5) Pelaksana Teknis, Pengendali Teknis dan Pengawas Teknis sebagaimana dimaksud Pasal 26 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28.

(1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan prasarana, sarana, dan jaringan utilitas di Daerah.
(2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum.
(3) Kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada instansi penyelenggara di Daerah; dan
b. melakukan sosialisasi produk hukum Daerah yang berkaitan dengan penempatan serta pemeliharaan prasarana, sarana, dan jaringan utilitas.

Pasal 29.

(1) Pengendalian terhadap kegiatan penempatan prasarana, sarana, dan jaringan utilitas dilakukan oleh Dinas.
(2) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan evaluasi dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Dinas secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.
(3) Dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait.
(4) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Paser.

Pasal 30.

(1) Pengawasan penempatan prasarana, sarana, dan jaringan utilitas di Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum melibatkan Perangkat Daerah terkait.
(2) Pengawasan terhadap kegiatan penempatan prasarana, sarana, dan jaringan utilitas meliputi:
a. pelaksanaan pekerjaan penempatan prasarana, sarana, dan jaringan utilitas; dan
b. kegiatan pekerjaan perbaikan dan pemeliharaan penempatan prasarana, sarana, dan jaringan utilitas.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan, dan pengendalian diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31.

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang prasarana, sarana, dan jaringan utilitas;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana prasarana, sarana, dan jaringan utilitas;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang prasarana, sarana, dan jaringan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32.

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pada peraturan ini dikenakan sanksi administrasi berupa:

a) peringatan tertulis;
b) pembatasan kegiatan prasarana, sarana, dan jaringan utilitas;
c) penghentian sementara kegiatan prasarana, sarana, dan jaringan utilitas;
d) penghentian tetap kegiatan prasarana, sarana, dan jaringan utilitas;

BAB IX
KETENTUAN SANKSI PIDANA

Pasal 33.

(1) Pihak Ketiga yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban pembangunan prasarana, sarana dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud Pasal 14 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda 25% (dua puluh lima persen) dari nilai kewajiban prasarana, sarana dan utilitas umum sesuai ketentuan peraturan perundangan.
(2) Pihak Ketiga yang dengan sengaja tidak menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda 15% (lima belas persen) dari nilai kewajiban prasarana, sarana dan jaringan utilitas sesuai ketentuan peraturan perundangan.

(3) Setiap orang, badan hukum pemerintah dan/atau badan hukum swasta yang tidak melakukan pemeliharaan prasarana, sarana dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud Pasal 27, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(4) Setiap orang, badan hukum pemerintah dan/atau badan hukum swasta yang melanggar ketentuan Pasal 27, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda 20% (dua puluh persen) dari nilai kewajiban prasarana, sarana dan jaringan utilitas.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34.

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan prasarana, sarana dan jaringan utilitas, sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dangan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku dan harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan dan diberlakukan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35.

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 36.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Paser
pada tanggal …. , ……

BUPATI PASER,

TTD
……..

Diundangkan di Paser
pada tanggal ……., …..
SEKRETARIS DAERAH ,

TTD

……..

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN …….